



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

YUSTISIA TIRTAYASA

JURNAL TUGAS AKHIR

Volume 3 Nomor 1, April 2023

Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam

Rifda Ayu Akmalia, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, Anang Dony Irawan

Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021

Miftahus Surur, Helmy Boemiya

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Inisa Alfath Amara, Mohamad Fasyehhudin, Ahmad Lanang Citrawan

Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan Incest yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN)

Dinda Tania Wardani, Anajeng Esri Edhi Mahanani

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan Phishing (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

Yosefine, Rani Sri Agustina, Dede Agus

Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Ratu Sheeva Amadea, Danial, Surya Anom

Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo

Tsania Manzil Assolich1, Talitha Nabilah, Achmad Ichsan Maliki, Wiwin Yulianingsih

Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Lisa Rachmawati, Nurikah, Rila Kusumaningsih

Yustisia
Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir

Yustisia Tirtayasa :
Jurnal Tugas Akhir

Volume 3
Nomor 1

Hlm. 1-108

Serang,
April 2023

E-ISSN
2807-1565

P-ISSN
2807-2863



YUSTISIA TIRTAYASA JURNAL TUGAS AKHIR

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
P-ISSN: 2807-2863 | E-ISSN: 2807-1565

Cover by the Following Indexer Institutions



Google Scholar
Garda Rujukan Digital (Garuda)
Crossref
Index Copernicus International



**Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)**

Under the following terms:



Attribution — You must give [appropriate credit](#), provide a link to the license, and [indicate if changes were made](#). You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.



ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the [same license](#) as the original.

YUSTISIA TIRTAYASA JURNAL TUGAS AKHIR

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Volume 3, Nomor 1, April 2023

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir also known as **Yustisia Tirtayasa** is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

Editor in Chief

Afandi Sitamala

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Prof. Dr. Hj. Palmawati Taher
Prof. Dr. Dra. Hj. Faridatul Fauziah
Dr. Rani Sri Agustina
Dr. Fatkhul Muin
Ahmad Lanang Citrawan
Ahmad Sainul
Ratu Dika Marfu'atun

Editorial Staf

Teguh Susanto

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index>

Email

yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 3 Nomor 1, April 2023

TABLE OF CONTENTS

About Yustisia Tirtayasa	i
Table Of Contents	ii
Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam Rifda Ayu Akmalia, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, Anang Dony Irawan	1
Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021 Miftahus Surur, Helmy Boemiya	18
Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Inisa Alfath Amara, Mohamad Fasyehhudin, Ahmad Lanang Citrawan	34
Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan Incest yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN) Dinda Tania Wardani, Anajeng Esri Edhi Mahanani	44
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan Phishing (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius) Yosefine, Rani Sri Agustina, Dede Agus	57
Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 Ratu Sheeva Amadea, Danial, Surya Anom	73
Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo Tsania Manzil Assolich1, Talitha Nabilah, Achmad Ichsan Maliki, Wiwin Yulianingsih	82
Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Lisa Rachmawati, Nurikah, Rila Kusumaningsih	95

Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam

Rifda Ayu Akmaliya

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya
Email: rifda.ayu.akmaliya-2019@fh.um-surabaya.ac.id

Ida Ayu Rosida

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya
Email: ida.ayu.rosida-2019@fh.um-surabaya.ac.id

Ega Permatadani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya
Email: ega.permatadani-2019@fh.um-surabaya.ac.id

Sonia Amelia

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya
Email: sonia.amelia-2019@fh.um-surabaya.ac.id

Anang Dony Irawan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya
Email: anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.18808>

Info Artikel

| Submitted: 11 Januari 2023

| Revised: 7 Maret 2023

| Accepted: 30 Maret 2023

How To Cite: Rifda Ayu Akmaliya, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, Anang Dony Irawan, "Peran Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 1-17.

ABSTRACT:

This study examines the actions or implementation of international treaty policies in resolving maritime boundary disputes of the Exclusive Economic Zone between Indonesia and Vietnam. The main cause of this dispute is a conflict of interest and goals, because the location of the sea boundaries between the two countries is very strategic. The purpose of this study is to determine the policy of the Indonesian state in resolving dispute cases with Vietnam related to the boundaries of the Exclusive Economic Zone based on regional law and international law, knowing the role of international agreements in resolving disputes. The method used is normative juridical research with a statutory approach and analyzing primary and secondary legal sources. The results of this study indicate that Indonesia-Vietnam resolves disputes through peaceful means, namely by means of mediation and negotiation in which each country agrees to determine maritime boundaries and bind itself in accordance with the basic role of international law of the sea, international agreements regarding bilateral cooperation relations from various fields.

Keywords: Implementation, International Agreement, Indonesia-Vietnam

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tindakan atau implementasi kebijakan perjanjian Internasional dalam menyelesaikan sengketa batas laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia-Vietnam. Penyebab utama sengketa ini ialah adanya benturan kepentingan dan tujuan. Karena letak batas laut kedua negara sangat strategis. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan negara Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa dengan Vietnam terkait dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif yang berdasarkan pada hukum regional maupun hukum Internasional, mengetahui peran perjanjian Internasional dalam menyelesaikan sengketa. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menganalisa sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia-Vietnam menyelesaikan sengketa melalui jalur damai, yaitu dengan cara mediasi dan negosiasi yang dimana masing negara sepakat untuk menentukan batas laut dan mengikatkan diri sesuai dengan peranan dasar hukum laut Internasional, perjanjian Internasional mengenai hubungan kerjasama bilateral dari berbagai macam bidang.

Kata Kunci: *Implementasi, Perjanjian Internasional, Indonesia-Vietnam*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat sebutan sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang dideklarasikan pada Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 silam. Luas wilayah Indonesia sendiri seluas 7.7 juta km² dengan jumlah lautan dan pulau-pulau berkisar 17.505 pulau¹. Selain itu, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas daratan ± 1,9 juta km² dan luas laut ± 3,5 juta km², laut teritorial di Indonesia sebesar ± 284 ribu km² dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ± 2,9 juta km² dan laut selebar 12 mill atau berkisar ± 279 ribu km².²

Laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, diantaranya Vietnam, India, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, Timur Leste, Palau, dan Papua Nugini. Batas wilayah laut Negara harus berlandaskan pada UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), yang telah diratifikasi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.³

Ketentuan batas laut, UNCLOS 1982 mengatur secara khusus mengenai batas landas kontinen yang tepatnya terdapat dalam Pasal 15. Lain halnya dalam peraturan mengenai batas laut ZEE UNCLOS 1982 tidak mengaturnya

secara khusus dan berbeda terhadap ketentuan laut teritorial didalamnya.

Berdasarkan pada ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif, yang biasanya disingkat menjadi ZEE, tepatnya pada peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menuangkan pengertian secara umum Zona Ekonomi Eksklusif merupakan kawasan atau wilayah laut yang memiliki batasan garis antara negara berbatas dengan wilayah laut Indonesia yang berlaku dan ditetapkan dalam peraturan perundangan. Mengatur dan membahas mengenai dasar laut berupa tanah dan air di atasnya dengan ketetapan batas terluar perairan seluas 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah Indonesia.⁴

Dalam ketentuan umum, pengertian Perjanjian Internasional merupakan bentuk nyata dari adanya kaitan erat yang memiliki hubungan Internasional negara satu dengan negara lainnya. Noer Indriati dalam artikelnya⁵ menyatakan bahwasannya perjanjian Internasional yang telah berjalan itu berupa produk hukum yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, selama hubungan antar negara itu berlangsung, selama itu pula ada perjanjian Internasional yang seterusnya akan terikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai pasang surut dari suatu perjanjian Internasional, tergantung kepada hubungan antar negara yang melakukan kerjasama. I

¹ Yusnita, Ummi. 2018. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Binamulia Hukum* 7 (1): 96-106.

² Ardila, Ririn, and Akbar Kurnia Putra. 2020. "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1 (3): 358-77.

³ Muhidin and Siti Navisah. 2019. "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Yang Ditinjau Melalui Implementasi Border Crossing Agreement Antara Indonesia-Filipina." *Jurnal Transborders* II (2): 108-14.

⁴ IKA NURASMA YANTI, "Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina," *Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2015): 1-12.

⁵ Indriati, Noer. 2010. "Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (1): 36-42.

Wayan Parthiana,⁶ menerangkan bahwa hukum Internasional itu sebagian besar terdiri dari perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional dapat ditinjau dari berbagai segi, yakni substansi, objek perjanjian, belah pihak yang terkait, perumusan perjanjian, berapa banyak peserta, ruang lingkup berlakunya, kapan perjanjian itu berlaku, berapa lama jangka waktu perjanjian, sifat kaidah hukum yang dimuat dalam perjanjian, dan bahasa apa yang digunakan dalam merumuskan perjanjian. Bahasa yang sering digunakan dalam lingkup Internasional ialah bahasa Inggris.

Baik pada negara Indonesia maupun negara Vietnam telah menjalin hubungan dalam berbagai bidang, bidang yang digeluti mulai dari bidang ekonomi, bidang politik, bidang pertanian, maupun bidang medis atau yang sering disebut dengan bidang kesehatan sampai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi⁷ dari berbagai macam bidang ini kedua negara telah membuat kesepakatan yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Namun, seiring berjalannya waktu hubungan baik antar negara yang saling berdekatan seperti Indonesia dan Vietnam tidak selalu berjalan dengan baik. Sikap negara yang selalu ingin mendapatkan keuntungan sehingga mengejar kepentingan nasional negaranya yang dapat menyebabkan dan menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antar negara.⁸ Benturan

hingga tabrakan mengenai kepentingan antar negara dapat menyebabkan pecahnya hubungan diplomasi yang telah terjalin sebelumnya, disisi lain akibat yang terjadi dari benturan kepentingan ini menimbulkan terjadinya permasalahan konflik antar negara. Konflik antar negara sendiri ini sebetulnya dipicu karena masalah perbatasan negara yang telah ditentukan, sumber daya alamnya, maupun dari sektor perdagangan⁹.

Dari kasus sengketa atas konflik batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam sangat memerlukan peran dan dukungan dari sebuah perjanjian Internasional didalamnya. Perjanjian yang sesuai dalam penyelesaian sengketa kasus ini menggunakan peran perjanjian Internasional bilateral.¹⁰ Perjanjian bilateral sendiri secara umum memiliki pengertian kesepakatan yang disepakati oleh dua negara lalu dibentuk menjadi perjanjian.

Adanya Kesepakatan untuk mendapatkan dan menemukan persetujuan antar beberapa pihak mengenai perbatasan laut untuk Zona Landas Kontinen (ZLK) antara Indonesia-Vietnam sudah ditetapkan sejak tahun 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2007, sementara untuk batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum mencapai kesepakatan. ZEE sendiri diatur dalam UNCLOS 1982 yang pada prinsipnya merupakan penarikan batas laut territorial sejauh 200 mill dari garis

⁶ Parthiana, I Wayan. 2017. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Veritas et Justitia* 3 (1): 163-94.

⁷ Setiadi, Efan. 2015. "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Vietnam." *International & Diplomacy* 2 (5): 83-94.

⁸ Ayu, Rizza, and Rahayu Repindowaty Harahap. 2021. "Penyelesaian

Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2 (2): 167-88.

⁹ Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Jonathan E.S Pijoh, "Prosedur Hukum Perjanjian Internasional Pada Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Indonesia," *Lex Administration* X, no. 1 (2022): 168-77.

pangkal terluar suatu negara pantai¹¹. Dalam proposal yang diajukan oleh Vietnam kepada Indonesia, Vietnam mengajukan penarikan batas ZEE dari pangkal terluar dari pulaunya.

Hal ini tentunya ditolak dengan keras oleh negara Indonesia lantaran negara Vietnam bukan merupakan negara kepulauan, seperti Indonesia. Maka pengajuan yang diajukan dalam proposal tersebut ditarik. Penarikan sungguh sangat mustahil terjadi. Dalam ketentuan hukum Internasional atau aturan yang mengatur tentang penetapan antara negara, bahwa tiap negara diwajibkan untuk menetapkan dan menentukan garis ZEE, alasannya, (1) sebagai wujud untuk membangun, mengembangkan dan bekerja keras dalam penggunaan pulau buatan, program yang ditujukan sebagai badan pengawasan, yang ditujukan sebagai upaya pembangunan negara di bidang ekonomi, (2) sebagai upaya mempertahankan kawasan pertahanan dan keselamatan negara.

Tujuan ini dilakukan untuk negara lain terutama bagi negara yang memiliki kekurangan wilayah laut atau letak geografis yang tidak strategis, sehingga dapat menghindari penyelewengan dan pengambilan hak wilayah laut di atas ketentuan kedaulatan negara¹².

Sampai saat ini hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Vietnam masih berjalan dengan baik. Namun, tetap saja walaupun hubungan bilateral terbilang cukup baik,

tetap saja yang berkaitan dengan penyelesaian batas laut maritim ZEE masih belum mencapai kesepakatan, dan masih menjadi konflik sengketa hingga pada saat ini. Yang menjadi objek sengketa perbatasan ini merupakan wilayah laut Natuna selatan, tepatnya Pulau Sekatung yang berbatasan, berdampingan, berhadapan sekaligus berseberangan langsung dengan Pulau Cindore, Vietnam¹³.

Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah yang menciptakan adanya tindakan ataupun perilaku kejahatan kekerasan di wilayah kemaritiman yakni praktik *illegal fishing* (*IUU Fishing*). Praktik illegal di wilayah laut ini secara singkatnya diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk melintasi batas wilayah laut negara lain yang melanggar ketentuan Internasional tanpa adanya hak izin melintas di negara yang bersangkutan.

Sehingga jika hal ini tidak segera disepakati, diatasi maupun disetujui dapat menyebabkan ancaman genting yang lebih besar terhadap pertahanan kedaulatan dan batas negara.¹⁴ Dari hal tersebut telah keluar dari ketentuan asas *Carbotage* didalam hukum maritim Indonesia. Istilah asas *Carbotage* merupakan hak eksklusif untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan perundangan yang mencakup wilayah laut, udara, atau darat.

Terkait dengan sengketa ini, Hukum Internasional memiliki peran dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada kasus Internasional. Peran hukum internasional meliputi :

¹¹ Prijanto, Heru. 2007. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Banyumedia.

¹² Qwita Jerry Loupatty, Cornelis Dj Massie, and James Vinsensius L Potoh, "Penyelesaian Sengketa Batas ZEE Yang Tumpang Tindih Melalui Mekanisme Perjanjian Internasional" (Universitas Katolik De La Salle, 2016).. "Penyelesaian Sengketa Batas ZEE Yang Tumpang Tindih Melalui Mekanisme Perjanjian Internasional." Universitas Katolik De La Salle.

¹³ Atika, Nurul, and Afrizal. 2017. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia-Vietnam Tahun (2010-2014)." *Jom FISIP* 4 (1): 1-12.

¹⁴ Lady Afny Surya Pesik, "Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina," *Lex Privatum* VI, no. 10 (2018): 78-83.

- (1) Hukum Internasional memberi kebebasan pada tiap negara yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahannya, tugas hukum Internasional hanya mengarahkan dan mencegah terjadinya penyelesaian diskriminasi.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa Internasional dapat dilakukan melalui jalan alternative. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum Internasional memberi keleluasaan terhadap prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antar negara yang berkonflik.

Oleh karena itu, hubungan hukum Internasional dengan hukum regional sangat diperlukan dalam mengatasi sengketa Internasional, yang diketahui sejak abad XX, Hukum Internasional telah diberikan kepercayaan dalam menangani perjanjian kerjasama antar negara.

Alasannya, karena menganggap hukum Internasional merupakan aturan yang mengerti tentang keinginan dan harapan negara, menyelesaikan problem antar hubungan Kerjasama bilateral atau multilateral yang meletakkan kewenangan masing masing negara dalam membuat dan menyepakati perjanjian.¹⁵

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka menarik jika pada poin analisa dan pembahasan menjawab pertanyaan mengenai implementasi perjanjian Internasional dalam menyelesaikan sengketa berdasar pada hukum Internasional dan hukum regional, serta peran perjanjian Internasional dalam mennghadapi sengketa batas laut ZEE antara Indonesia dengan Vietnam.

¹⁵ Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum, Volume 14 Nomer 1, Juli 2016* 7, no. 1 (2018): 67-75, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative dengan pendekatan *statute approach* yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengacu pada *library research*¹⁶ dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh baik secara primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan¹⁷ dalam penelitian ini menggunakan Konvensi Wina 1969, UNCLOS 1982, Statuta Mahkamah Internasional, Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Bahan hukum sekunder¹⁸ didapatkan melalui karya tulis ataupun dogma hukum yang tertuang dalam disertasi seperti jurnal, artikel, kamus, buku, hasil penelitian baik media cetak maupun elektronik.

Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Berdasar pada Hukum Internasional dan Hukum Regional

¹⁶ Anindyajati, Titis. 2013. "Politik Hukum Pemekaran Daerah Berdasarkan Uud 1945: Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemekaran Daerah" 18 (3): 175-88.

¹⁷ AD S, Supriyono; V, Sholichah; Irawan, "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia (The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian)," *Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* 1, no. 2 (2022): 55-66.

¹⁸ Destri Rapita, "KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TERHADAP PERAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE LAMA" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016).. "Kebijakan Politik Soekarno Terhadap Peran Partai Politik Islam Pada Masa Orde Lama." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam kejadian yang sering terulang dalam kehidupan bernegara, pertahanan negara merupakan faktor terpenting sekaligus utama yang bisa menjamin suatu eksistensi keberadaan negara dimata dunia. Dari ketidaksiapan negara untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman eksternal maupun internal sehingga negara tersebut dikatakan tidak berasal dalam tugasnya mempertahankan eksistensinya.¹⁹ Sejak kejadian terdahulu ketika masih zaman Romawi kuno ada sebuah istilah "*Si Vis Pacem Para Bellum*" yang memiliki arti apabila suatu negara ingin melakukan perdamaian maka bersiaplah untuk perang yang sesungguhnya.

Kebijakan regional yang dilakukan oleh Indonesia ialah melalui tugas, fungsi dan wewenang Tentara Negara Indonesia (TNI AL) melalui ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI). dalam melaksanakan kegiatan operasional lapangan, tugas TNI AL untuk mempertahankan dan menjaga pertahanan kedaulatan dan menyelamatkan negara di wilayah laut, melakukan penegakan hukum demi menjaga keamanan batas laut, melaksanakan tugas diplomasi pertahanan maritim yang diatur dan ditetapkan dalam ketentuan yang sesuai dengan kebijakan hukum nasional maupun hukum Internasional, membangun dan mengembangkan tugasnya untuk matra laut, dan melaksanakan pemberdayaan sumber daya laut.

Demi membangun, menjaga kedaulatan negara sebagai upaya terciptanya tujuan sebagai negara yang menganut Poros Maritim Dunia (PMD)

¹⁹ Rudi Lazuardi, "KESATUAN REPUBLIK INDONESIA The Value of the Struggle and Nationality of the People of Aceh in Maintaining the Sovereignty of the United State of the Republic of Indonesia" 1, no. 2 (2022): 10-22.

Indonesia berupaya dan berusaha dalam membentuk beberapa Kebijakan. Kebijakan tersebut adalah

(1) Kebijakan kooperatif, kegiatan yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak negara untuk membangun kerjasama demi tercapainya kesepakatan bilateral, yang berada diluar batas jangkauan wilayah antara Indonesia-Vietnam.

(2) Kebijakan persuasif, upaya ini dibangun oleh negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara *de facto* atau *de jure* dalam bidang kepemimpinan Pemerintah negara, sehingga nantinya akan menciptakan rasa untuk saling melindungi antar negara termasuk dalam gabungan organisasi objek Internasional, (3) Upaya dengan kekerasan (diplomasi Koersif), yang artinya jika suatu negara bersengketa melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, maka ada sanksi tegas selain cara damai, contohnya : penenggelaman kapal, membakar kapal asing yang lalu lalang, melakukan pengeboman dan menjalankan ataupun mengoperasikan aktivitas lain tanpa mengantongi izin terlebih dahulu²⁰.

Atas penyebab utama sengketa ini muncul, maka yang akan terjadi kini merupakan salah satu konflik kasus Internasional, yang tak bisa lepas dari terikatnya hal ini terdapat ketentuan dan wewenang subjek hukum Internasional, untuk mendapatkan kebijakan dan perlindungan hukum yan tetap maka dapat membuat penegasan dan membuat kebijakan agar tidak akan ada

²⁰ Afiyata Biqadrilla Nur Aini, "Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam," *ResearchGate*, no. January (2022).. "Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam." *ResearchGate*, no. January.

permasalahan yang terjadi, seperti halnya kejadian pertikaian bahkan tidak bisa menolak akan terjadinya perang atau tindakan diskriminasi lainnya bagi antar negara yang bersengketa.²¹ Upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi tiap negara ialah menetapkan atau mengatur aturan jalan atau *normal baseline* sebagai sarana jalur navigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap sekaligus utuh.

Aturan mengenai hukum laut Internasional sudah ada sejak tahun 1982 tepatnya berada pada Pasal 56 mengenai negara pantai di wilayah ZEE, bahwa tiap-tiap negara memiliki hak dan wewenang untuk eksplorasi sekaligus meng-eksplotasi, mengelola sumber daya laut, yang berkenaan dengan kegiatan dan makhluk hidup lainnya yang berada tidak jauh dari wilayah laut seperti kehidupan manusia di sekitar wilayah laut.

Penegakan hukum dalam upaya sengketa untuk menciptakan kepastian hukum hal yang dapat dilakukan negara nasional negara Indonesia dengan negara hukum Internasional yang terkait maka terdapat sedikit perbedaan dalam menyelesaikan sengketa, hal ini dapat ditinjau dan dikaji dari beberapa prinsip yang telah ditetapkan dalam penyelesaian kasus Internasional. prinsip tersebut terdapat pada ²²: (1) pencegahan dan penghindaran negara yang bersengketa jauh dari tindakan kekerasan atau dilakukan secara damai, (2) negara bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dan

mendapatkan pilihan atas bebas memilih bentuk penyelesaian sengketa, (3) bebas memilih hukum mana yang akan diterapkan dalam upaya penyelesaian sengketa, dengan syarat tiap negara yang bersengketa wajib untuk mendapatkan tujuan hukum, berupa keadilan, kelayakan, kepastian, kemanfaatan dan kepatutan. (4) prinsip untuk menemukan jalan sepakat antar negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akad Internasional. (5) mewajibkan antar pihak negara yang berk kasus untuk selalu mentaati dan melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan Internasional. (6) adanya pihak ketiga sebagai upaya menetralkan atau menengahi jalannya perselisihan negara yang bersengketa, biasanya upaya ini dilakukan melalui tahap mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Tahap penyelesaian kasus sengketa Internasional, terbagi menjadi 3 macam. yang masing pengertiannya akan dibahas sebagai berikut :

- (1) Tahap Mediasi, merupakan alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. yang mengaitkan pihak ketiga bersifat netral dalam menyelesaikan masalah sengketa Internasional. yang bertugas dan berwenang dalam hal tersebut ialah dari pihak mediator.
- (2) Tahap Negosiasi, merupakan penyelesaian alternative yang dilakukan dengan cara tawar menawar dan bermusyawarah antara pihak satu dengan pihak yang lain hingga menemukan titik terang kesepakatan. kesepakatan ini akan dilakukan secara tertulis dan mengikat. sehingga apabila di kemudian hari menimbulkan sengketa baru maka salah satu pihak akan mendapatkan hak untuk diselesaikan pada peradilan Internasional.
- (3) Tahap Arbitrase, merupakan jalan alternative yang bertanggung

²¹ Tahta Junisa Artistia, Budi Hermono, and Elishabeth Septin Puspoayu, *Penyelesaian Sengketa Tindakan Penyitaan Kapal Tanker Stena Impero Berbendera Inggris Oleh Iran Di Selat Hormuz Menurut Hukum Internasional* (Bandung: CV Mandar Maju, 2002).

²² Gerald Thodorus L.Toruan, "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Prespektif Stabilitas Keamanan Regional," *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 111-29..

jawaban penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga arbitrase. yang masing masing pihak tersengketa dapat mengajukan kuasa berupa arbiter.

Penyelesaian sengketa melalui tahap *alternative arbitrase*, telah memiliki kekuatan hukum tetap. yuridis yang mengatur secara khusus telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa. Peran perjanjian arbitrase telah termaktub dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam perjanjian arbitrase dapat dilakukan secara tertulis, identitas para pihak yang bersengketa, identitas arbiter yang diberi kuasa, identitas terkait, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketersediaan para pihak dan kuasa arbiter untuk menanggung segala bentuk biaya atau sanksi administrative sengketa. Apabila salah satu tidak termuat maka perjanjian ini akan batal demi hukum.

Lembaga Internasional juga telah mempersiapkan dan memfasilitasi negara bersengketa untuk menyelesaikan konflik jika kedua negara yang bersengketa tidak dapat menemukan titik terang penyelesaian²³. Pada ketentuan UNCLOS 1982 tepat pada Pasal 287 telah menyediakan sarana tempat yang dapat dipilih, antara lain: (1) Mahkamah Internasional Hukum Laut, (2) ICJ (Mahkamah Internasional), (3) Mahkamah Arbitrase, penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga arbiter yang bertugas, (4) Mahkamah Arbitrase khusus (disediakan khusus untuk penyelesaian sengketa yang khusus dimuka pengadilan Internasional, biasanya bentuk penyelesaian ini dilakukan jika tidak

memiliki solusi dari tahap mediasi, negosiasi, maupun arbitrase permulaan). Demi mencapai dan menghindari dari penyelesaian pengadilan dan dapat memiliki kekuatan hukum maka tiap negara yang tersengketa dapat melakukan perjanjian hitam diatas putih.²⁴

Peran Perjanjian Internasional dalam Menghadapi Sengketa Batas Laut ZEE

Perjanjian Internasional yang terjadi memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa Internasional alasannya merupakan bahwa perjanjian Internasional merupakan salah satu fokus dan dasar terpenting bagi Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa hukum antar negara di dunia²⁵. Tujuan utama adanya pengikatan perjanjian Internasional ialah untuk menjaga dan melindungi segenap bangsa dan negara, agar negaranya terhindar dan dapat bebas dari keadaan genting secara individu, perorangan, maupun organisasi Internasional dari kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian²⁶.

Berdasarkan dasar UNCLOS 1982 peraturan terkait penyelesaian sengketa

²⁴ Ni Putu Rai Yuliantini and Kadek Desy Pramita, "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 469-80.

²⁵ Laksmi, Luh Gede Citra Sundari, Dewa Gede Sudikna Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2022. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (2): 225-42.

²⁶ Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara and Adis Imam Munandar, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021): 83-101, <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.

²³ Idris, Fatma. 2017. "Penerapan Hak Berdaulat (*Sovereign Right*) Indonesia Di Laut Natuna Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Klaim China Atas Batas Maritim Di Laut Natuna." Universitas Pasundan.

bisa dijalankan dengan berbagai macam cara yaitu dengan cara bersepakat untuk damai antara kedua belah pihak, mengatur strategi penyelesaian sengketa dengan cara memaksa salah satu kehendak untuk menghasilkan perjanjian yang mengikat.

Permasalahan sengketa kasus wilayah laut dalam batas ZEE yang terjadi antara peristiwa Indonesia dengan Vietnam, memberikan pembelajaran bahwa tiap negara wajib menyiapkan perjanjian apa saja yang akan dicantumkan sebelum memulai Kerjasama. Perjanjian internasional disini memiliki peran tugas yaitu dengan cara mengelola Kerjasama.

Kesiapan Indonesia dengan Vietnam telah dibuktikan sendiri oleh beberapa lembaga organisasi Internasional. Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc telah menetapkan kesepakatan bilateral setelah 12 tahun lamanya melakukan negosiasi dan mediasi mengenai batas laut ZEE antara Indonesia dengan Vietnam, selain itu kedua negara juga melakukan Kerjasama kedalam perjanjian Internasional di bidang perdagangan, sumber daya alam, pencegahan kasus terorisme dan pemberantasan narkoba yang masuk secara *Illegal*.

Jika dipantau dari sudut pandang hubungan Internasional perbatasan maritim yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam adalah kewajiban dari Pemerintah dan lembaga Internasional untuk selalu meberikan bantuan bagi tiap negara yang bersengketa demi mendapatkan tujuan hukum, yaitu mengenai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di muka hukum yang adil dan tegas mengenai batas mariti mdi Indonesia serta selalu menjamin keamanan, pertahanan dan kedaulatan negara hukum atas wilayah Indonesia.

Pada ketentuan hukum Internasional yang membahas tentang Traktat (Perjanjian Ineternasional) diatur

dalam Konvensi WINA 1969, peran Konvensi WINA 1969 atas Negara, diantaranya:²⁷

1. Negara Pihak, peran ini meliputi suatu kepentingan negara yang terikat.
2. Negara Bukan Pihak, Negara yang tidak memiliki keterikatan antara hak atau kewajiban dalam kepentingan antar negara.

Terikatnya hukum Internasional dan hukum nasional yang mana Indonesia telah bergabung menjadi Organisasi Internasional, sehingga Hal ini tentunya merujuk pada penetapan Pasal 74 UNCLOS 1982, maka kedua negara yang berhadapan atau berdampingan harus menjalankan kesepakatan dengan dasar hukum Internasional untuk mencapai pemecahan yang adil berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Kemudian disambung pada ayat selanjutnya dalam terjemahannya jika Pasal 74 tidak terdapat kesepakatan maka alternatif lain adalah dengan prosedur penyelesaian sengketa pada Pasal 278 UNCLOS 1982 tentang penyelesaian sengketa dengan cara damai.

Selain itu, dalam hadirnya Piagam PBB juga diterangkan dengan jelas mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai bagi negara yang bersengketa.²⁸ Hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara-negara yang bersengketa mula

²⁷ Situngkir, Danel Aditia. 2018. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 167-80.

²⁸ Rury Octaviani and Setyo Febrian, "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara," *Selidik* 4, no. 7 (2018): 31-57.

nya harus melakukan penyelesaian dengan jalan muyawarah berupa diskusi, pemeriksaan, perantaraan dalam bentuk mediasi, negosiasi, arbitrase, maupun melalui pengaturan regional atau dengan cara non diskriminatif lainnya yang telah disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Terdapat pedoman lainnya, tentunya pada negara-negara di Asia Tenggara tepatnya pada organisasi ASEAN juga mempunyai Piagam yang diberi nama Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang menjadi dasar dari jalannya penyelesaian sengketa yang terkait dengan aturan di Asia Tenggara. Pada Piagam ini juga memuat beragam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa jalur damai, diantaranya pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) yang pada intinya merupakan untuk selalu menghormati atas kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional bagi negara ASEAN.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) pengambilan keputusan dapat dijalankan dan diputuskan melalui bidang konsultasi dan konsensus. Pasal 28 diterangkan bahwasannya pihak Negara yang sedang bersengketa berhak mendapatkan dan diutamakan untuk menyelesaikan dengan cara berdamai. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, seperti Negosiasi, Mediasi, Arbitrase dan sebagainya dengan membuat surat persetujuan atau keputusan antar negara dalam suatu perjanjian Internasional.²⁹ Alasannya tentu saja, menghindari tindakan diskriminasi seperti perang yang dapat menimbulkan masalah baru dan menimbulkan dampak lebih besar yang menyebabkan kerugian materiil atau formil, hal ini menjadikan penyelesaian

permasalahan secara damai sebagai tonggak utama dan solusi terbaik bagi negara yang bersengketa, ketimbang harus mengikuti perang yang tentunya akan menimbulkan banyak korban jiwa, penghabisan alutsista hingga amburadulnya tatanan maupun sistem jalannya suatu negara itu.

Terhadap kasus yang ramai dan menjadi khalayak ramai perbincangan dunia bahwa konflik tentang batas laut ZEE yang terjadi terhadap Indonesia-Vietnam, kedua negara telah berupaya melakukan pertemuan dan perundingan bilateral yang dirundingkan di Bangkok, Thailand. Pada pertemuan perundingan ini dihadiri oleh KeMenterian Luar Negara Indonesia, Retno L.P Marsudi dan KeMenterian Luar Negara Vietnam, Pham Binh Minh, yang membahas dan berbincang mengenai kerjasama dalam menemukan titik terang permasalahan guna menghasilkan kesepakatan penyelesaian secara damai yaitu negosiasi atau sistem tawar menawar atas Batas ZEE, dan kesepakatan yang dilakukan ini secara sementara mengenai penyelesaian penyusunan *Provisional Arrangement (PA)*.³⁰

Selanjutnya, karena dalam pertemuan dan perundingan pertama belum menemukan hal yang tepat, maka kedua negara memutuskan bertemu kembali dalam forum rapat ke-12 tepatnya pada tanggal 19-22 Agustus 2019 di Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh BAKAMLA RI atau IDNCG (*Indonesian Coast Guard*) sebagai *Observer, Informal Consultation* Indonesia-Vietnam, dan dua Instansi PSDKP-KKP dan TNI-AL untuk membahas penetapan batas

²⁹ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19-30, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

³⁰ Shannet Febriyanti, Kresno Buntoro, and Roslin Panjaitan, "Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI," *Jurnal Maritim Indonesia* 8, no. 2 (2020): 244-59.

Maritim di ZEE³¹. Hal terpenting dalam menetapkan batas laut teritorial maritim memiliki peran penting tersendiri bagi tiap negara. Kerap sebutan *archipelagic state* yang memiliki istilah arti hasil keputusan atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa yang membahas tentang hukum laut maritim yang didalamnya terdapat pulau-pulau perbatasan negara yang harus dijaga.

Karena perbatasan maritim ini berhubungan dengan keamanan negara, yurisdiksi, serta perlindungan terhadap suatu negara pantai. Sehingga diperlukan adanya kesepakatan negara sebagai solusi untuk mendapatkan pengakuan mengenai perjanjian secara *de facto* maupun *de jure* oleh masyarakat Internasional untuk mencegah sekaligus mengurangi adanya tindakan yang terjadi seperti adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh warga diluar negara pantai.

Sebelumnya, menilik dari hasil penelitian yang diunggah berdasar pada web resmi Seminar Nasional Badan Informasi Geospasial (BIG) telah terjadi dan dimulai pembahasan batas ZEE anatar Indonesia-Vietnam pada tahun 2010³². Dari jangka waktu tahun 2010-2016 telah dilakukan 8 kali perundingan antara Indonesia dan Vietnam dalam rangka penyelesaian sengketa batas ZEE, namun masih juga belum terdapat kesepakatan terkait dengan perjanjian tersebut. Hal ini membuat banyak pihak khawatir dikarenakan sebabnya dapat mengganggu stabilitas perjanjian

Internasional yang lain jika tidak segera ditindak secara tegas.³³

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh beberapa negara asia tenggara, seperti Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam menemui titik terang penyelesaian sengketa batas laut melalui jalur damai mediasi dan negosiasi. Hal ini merupakan awal baik bagi negara dalam melanjutkan pertahanan, keamanan, kesejahteraan dan kedaulatan negara masing-masing. Melalui peran dan penerapan yang ada dalam prosedur perjanjian Internasional.³⁴

Di Indonesia menerapkan, Produk hukum nasional yang mengatur secara khusus mengenai lingkup luar negeri, terletak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional. dalam tulisannya³⁵ menyatakan pada intinya pemenuhan atas perjanjian Internasional di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memuat unsur, seperti : perjanjian dari negara yang bersangkutan dan dituangkan dalam bentuk tertulis, serta ada peran pembantu melalui badan hukum Internasional. Keterkaitan kedua

³¹ Belo, Zaerah Amelia, Michael Mamentu, and Trilke E. Tulung. 2020. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dengan Vietnam." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 9 (2).

³² Wijaya, Callistasia. 2019. "Konflik Indonesia-Vietnam 'terancam Terus Berulang' Selama Belum Ada Kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif." *BBC News Indonesia*. 2019.

³³ Endah Rantau Itasari and Dewa Gede Sudika Mangku, "Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 5, no. 2 (2020): 143-54, <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i2.40929>.

³⁴ Kiki Natalia, "PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PERAIRAN SELAT MALAKA DITINJAU DARI UNCLOS 1982 Kiki Natalia," *Calypta* 2, no. 2 (2013): 1-13.

³⁵ Dewi, Novita. 2021. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Konflik Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Antara Indonesia Dan Vietnam." *Universitas Hasanudin Makassar*.

hukum nasional antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI), secara umum terdapat dalam BAB III Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang ketentuannya menjelaskan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional diatur pada bagian masing-masing undang-undang.

Lembaga Pemerintah, baik departemen atau non-departemen memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian Internasional. yang sebelumnya lebih dahulu melakukan dan mencari konsultan untuk menemukan titik terang. yang mana hasil dari konsultasi ini yang dilakukan dengan Menteri (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999) dan bagi pejabat lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah RI, Organisasi Internasional ataupun Subjek Hukum Internasional terlebih dahulu harus memenuhi syarat berupa pendapatan surat kuasa dari Menteri (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999).

Dalam mewujudkan peran perjanjian Internasional adapun cara atau prosedur dalam membuat dan melakukan pengesahan sebagai upaya mengikatkan diri dalam perjanjian Internasional. Adapun aturan yang mengatur mengenai prosedur pembuatan. Prosedur ini diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan Pasal 11 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Serta lembaga Pemerintah atau subjek hukum yang berhak membuat perjanjian dan dapat melaksanakan kewajiban dengan itikad dan tujuan yang baik dan jelas ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 26 Konvensi WINA 1969. Setelah melalui proses pembuatan dan

pengesahan perjanjian, negara bersangkutan dapat melaksanakan pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk pengikatan diri pada beberapa pihak. Penjelasan tersebut sebenarnya sudah ada dan telah diterangkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 11 Konvensi Wina 1969. Secara sahnyanya atau putusannya suatu perjanjian Internasional ditentukan dalam Pasal 9 dan berlakunya suatu perjanjian dituangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.³⁶

Proses ataupun alur mengenai garis batas yang telah ditetapkan pada wilayah maritim ZEE yang saat itu posisinya berhadapan atau berbatasan (*delimitasi*), dalam penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan metode *Three Stage Approach*. Metode ini kerap dilakukan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah batas maritim antar negara. Karena dari cara ini, penyelesaiannya terbukti dapat menemukan titik adil dan jelas. Tahap metode penyelesaian ini dilakukan dengan cara, membuat garis batas maritim sementara yang ditarik dari garis dasar atau sering disebut dengan *Baseline*, hingga adanya pengujian untuk memperoleh garis tengah yang tepat dan sesuai dengan jarak masing-masing titik pangkal dengan tujuan untuk memperoleh kepastian garis batas laut ZEE melalui cara *step by step*.

Langkah ini sudah diterapkan pertama kali oleh Mahkamah Internasional tepatnya pada tahun 2009 silam dalam sengketa konflik yang terjadi terhasap Ukraina dan Rumania, Bangladesh dan Myanmar, Nikaragua dan Kolombia³⁷. Secara umum metode

³⁶ Suwardi, Sri Setianingsih. Kurnia, Ida. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.

³⁷ Iffan, Ahmad, Raihana, and Asrizal. 2019. "Analisis Yuridis Pengaturan

ini, biasa dijalankan oleh peradilan dengan penyelesaian secara Arbitrase.³⁸ Pada kasus perbatasan maritim ZEE Indonesia-Vietnam yang dilakukan secara bilateral sendiri sampai saat ini belum terdapat titik terang. Dubes Ibnu dalam sesi wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta (Sabtu, 19 Oktober 2019) menerangkan dengan jelas bahwasannya terdapat pemahaman yang berbeda mengenai batas laut antara Indonesia-Vietnam. Hal ini yang menjadi hambatan atau yang membuat lambat dalam tercapainya suatu kesepakatan penentuan garis batas kedua negara.

Penutup

Hasil analisis dan pembahasan terkait ditemukan poin penelitian yang mengkaji tentang tindakan dalam sengketa batas laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang dimana setelah melewati proses telah menemukan titik terang. Proses dan prosedur penyelesaian yang dilaluinya tidak mudah, kedua negara tersebut berhasil menyelesaikannya secara damai dengan cara mediasi dan negosiasi sesuai dengan harapan dan peran PBB maupun perjanjian Internasional. Melalui upaya kebijakan aturan hukum Internasional dan hukum regional. Karena adanya kaitan dan hubungan dengan batas laut, maka penyesuaian dasar hukumnya mengacu pada aturan hukum laut Internasional (UNCLOS 1982), Piagam PBB Asia Tenggara, Konvensi Wina 1969 Tentang perjanjian Internasional. Selain hukum internasional, hukum regional yang memiliki kewenangan dalam

penyelesaian sengketa ini ada aturan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tujuan dari adanya peran perjanjian Internasional ialah untuk melindungi hubungan bilateral demi mencapai kesepakatan Kerjasama antar pihak, melindungi segenap pertahanan keamanan, dan kedaulatan negara dari ancaman diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma, and Adis Imam Munandar. "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021): 83–101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2004.
- Aini, Afiyata Biqadrilla Nur. "Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam." *ResearchGate*, no. January (2022).
- Andi Tenripadang. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Diktum, Volume 14 Nomer 1, Juli 2016* 7, no. 1 (2018): 67–75. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>.
- Anindyajati, Titis. "Politik Hukum Pemekaran Daerah Berdasarkan Uud 1945: Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemekaran Daerah" 18, no. 3 (2013): 175–88.
- Ardila, Ririn, and Akbar Kurnia Putra. "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus

Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional." *Jurnal Cahaya Keadilan* 7 (2): 302–20.

³⁸ Sri Retno Widyorini, "Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, 56–66.

- Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2020): 358-77.
- Artistia, Tahta Junisa, Budi Hermono, and Elishabeth Septin Puspoayu. *Penyelesaian Sengketa Tindakan Penyitaan Kapal Tanker Stena Impero Berbendera Inggris Oleh Iran Di Selat Hormuz Menurut Hukum Internasional*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Atika, Nurul, and Afrizal. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia-Vietnam Tahun (2010-2014)." *Jom FISIP* 4, no. 1 (2017): 1-12.
- Ayu, Rizza, and Rahayu Repindowaty Harahap. "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 2 (2021): 167-88.
- Belo, Zerah Amelia, Mamentu Michael, and Trilke E. Tulung. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dengan Vietnam." *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020): 1-7.
- Dewi, Novita. "TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM." *Repository.Unhas.Ac.Id*, 2022, 6.
- E.S Pijoh, Jonathan. "Prosedur Hukum Perjanjian Internasional Pada Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Indonesia." *Lex Administration X*, no. 1 (2022): 168-77.
- Febriyanti, Shannet, Kresno Buntoro, and Roslin Panjaitan. "Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI." *Jurnal Maritim Indonesia* 8, no. 2 (2020): 244-59.
- Idris, Fatma. "Penerapan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Indonesia Di Laut Natuna Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Klaim China Atas Batas Maritim Di Laut Natuna." Universitas Pasundan, 2017.
- Iffan, Ahmad, Raihana -, and Asrizal -. "Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional." *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019): 302-20. <https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1362>.
- IKA NURASMA YANTI. "Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina." *Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2015): 1-12.
- Indriati, Noer. "Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010): 36-42.
- Itasari, Endah Rantau, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 5, no. 2 (2020): 143-54. <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i2.40929>.
- L.Toruan, Gerald Thodorus. "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Prespektif Stabilitas Keamanan Regional." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 111-29.
- Laksmi, Luh Gede Citra Sundari, Dewa Gede Sudikna Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian

- Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 225-42.
- Lazuardi, Rudi. "KESATUAN REPUBLIK INDONESIA The Value of the Struggle and Nationality of the People of Aceh in Maintaining the Sovereignty of the United State of the Republic of Indonesia" 1, no. 2 (2022): 10-22.
- Loupatty, Qwita Jerry, Cornelis Dj Massie, and James Vinsensius L Potoh. "Penyelesaian Sengketa Batas ZEE Yang Tumpang Tindih Melalui Mekanisme Perjanjian Internasional." Universitas Katolik De La Salle, 2016.
- Muhidin, and Siti Navisah. "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Yang Ditinjau Melalui Implementasi Border Crossing Agreement Antara Indonesia-Filipina." *Jurnal Transborders* II, no. 2 (2019): 108-14.
- Natalia, Kiki. "Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Ditinjau Dari Unclos 1982 Kiki Natalia." *Calypta* 2, no. 2 (2013): 1-13.
- Octaviani, Rury, and Setyo Febrian. "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara." *Selisik* 4, no. 7 (2018): 31-57.
- Parthiana, I Wayan. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 163-94.
- Pesik, Lady Afny Surya. "Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina." *Lex Privatum* VI, no. 10 (2018): 78-83.
- Prijanto, Heru. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Banyumedia, 2007.
- Rapita, Destri. "KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TERHADAP PERAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE LAMA." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
- S, Supriyono; V, Sholichah; Irawan, AD. "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia (The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian)." *Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* 1, no. 2 (2022): 55-66.
- Setiadi, Efan. "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Vietnam." *International & Diplomacy* 2, no. 5 (2015): 83-94.
- Situngkir, Danel Aditia. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 167-80.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>.
- Suwardi, Sri Setianingsih. Kurnia, Ida. *Hukum Perjanjian Internasional*. SINAR GRAFIKA, 2019.
- Talib, Idris. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19-30.
<https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.
- Widyorini, Sri Retn0. "Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, 56-66.
- Wijaya, Callistasia. "Konflik Indonesia-Vietnam 'terancam Terus Berulang' Selama Belum Ada Kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif." BBC News Indonesia, 2019.
- Yuliartini, Ni Putu Rai, and Kadek Desy Pramita. "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal*

Komunikasi Hukum 8, no. 1 (2022): 469-80.

Yusnita, Ummi. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Prespektif Hukum Internasional." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 96-106.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021

Miftahus Surur

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan
Email: miftahussurur1707@gmail.com

Helmy Boemiya

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan
Email: helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 19 Januari 2023

| Revised: 27 Maret 2023

| Accepted: 29 Maret 2023

How to cite: Miftahus Surur, Helmy Boemiya, "Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 18-33.

ABSTRACT:

Indonesia based on its geographical location consists of 13,667 islands, this condition encourages and is the reason for the use of adequate means of transportation. East Java province there are types of public transportation. Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation in article 141 regulates minimum service standards which are further regulated in Permenhub No. 98 of 2013 and its amendments in Permenhub 29 of 2015. Service standards include security, safety, comfort, affordability, equality and regularity in running the AKAP bus. However, there are still problems in running public transportation that trigger the cause of road accidents. On the basis of these problems raises two problem formulations. What is the form of implementation of minimum service standards for transportation of people with public motorized vehicles on the route at the Purabaya terminal, and how effective is the implementation of minimum service standards for inter-city and inter-provincial buses at the Purabaya terminal. The type of research used is empirical legal research, research focuses on legal issues that are the reason for this research, the problems discussed in this research are vague of norm, and legal sociology approach and conceptually sourced from primary data and secondary data which are then concluded in the process of data analysis. The results of this study indicate that the implementation of minimum service standards is implemented at the Purabaya terminal with several other components, namely route permits, motor vehicle feasibility tests (KIR) and KPS (supervision cards). As well as the effectiveness in its application in terms of several approaches, including the target approach, source approach, and process approach, there are still several components that are not yet effective.

Keywords: Public Transportation - Minimum Service Standards - Purabaya Terminal

ABSTRAK:

Indonesia berdasarkan letak geografis terdiri dari 13.667 pulau, kondisi tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat transportasi yang memadai. Provinsi Jawa Timur terdapat jenis transportasi umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 141 mengatur standar pelayanan minimal yang selanjutnya diatur dalam Permenhub No 98 Tahun 2013 dan perubahannya dalam Permenhub 29 Tahun 2015. Standar pelayanan diantaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan dalam menjalankan bus AKAP. Akan tetapi masih ditemukan permasalahan dalam menjalankan transportasi umum yang memicu penyebab kecelakaan di jalan raya. Atas dasar permasalahan tersebut memunculkan dua rumusan masalah. Bagaimana bentuk implementasi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diterminal Purabaya, serta bagaimana efektivitas penerapan standar pelayanan minimal bus antar kota dan antar provinsi di terminal Purabaya. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, penelitian berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni *vague of norm*, dan pendekatan sosiologi hukum dan secara konseptual bersumber dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya disimpulkan dalam proses analisa data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi standar pelayanan minimal diimplementasikan di terminal Purabaya dengan beberapa komponen lainnya, yakni izin trayek, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) dan KPS (kartu pengawasan). Serta efektivitas dalam penerapannya ditinjau dari beberapa pendekatan, yang diantaranya yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses masih terdapat beberapa komponen yang belum efektif.

Kata Kunci: *Transportasi Umum - Standar Pelayanan Minimal - Terminal Purabaya*

Pendahuluan

Transportasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting di Indonesia, hal itu karena beberapa faktor, yang diantaranya kondisi geografis terdiri atas pulau besar dan kecil, yang sebgaiian juga terdiri laut, sungai, dan danau yang sangat membutuhkan transportasi baik darat, air dan udara untuk menjangkannya.¹ Indonesia berdasarkan letak geografis terdiri dari 13.667 pulau, kondisi tersebut memotivasi dan menjadi alasan mengapa diperlukan sarana transportasi yang memadai, sehingga tidak memperlambat kemajuan dan perkembangan yang serba modern ini, sebab jika tidak tentunya berdampak pada kemajuan bangsa kita yang semakin tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa lain yang transportasinya maju.² Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memperhatikan pengaturan hukum dalam mengatur sektor keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menjalankan sistem transportasi. Sehingga dengan beberapa hal tersebut dapat menjaga daya minat masyarakat terhadap transportasi umum.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut UULAJ, hal itu bertujuan untuk pengembangan sektor transportasi. UULAJ Pasal 141 ayat (1) dijelaskan bahwasanya perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal,

diantaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan serta keteraturan. Dan dalam ayat (3) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri.

Akibat kewenangan yang diberikan oleh UULAJ maka keluarlah peraturan menteri perhubungan No 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang selanjutnya disebut Permenhub No. 98 Tahun 2013. Permenhub No. 98 Tahun 2013 dalam Pasal 2 ayat (2) standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Dalam Pasal 2 ayat (3) dijelaskan bahwasannya SPM dibedakan dari jenis pelayanan yang diantaranya yakni angkutan antar kota antar provinsi.

Selanjutnya peraturan menteri perhubungan No 29 Tahun 2015 tentang perubahan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek atau yang selanjutnya disebut Permenhub No. 29 Tahun 2015 merubah dan menambahkan beberapa standar pelayanan minimal bus antar kota antar provinsi atau yang selanjutnya disebut AKAP. Perubahan tersebut mencakup keselematan dan kenyamanan diantaranya mengenai penambahan 11 SPM baru. Karena standarisasi sangat diperlukan memenuhi hak masyarakat baik secara aman, nyaman, dan terjangkau dalam penyelenggaraan angkutan umum. Tolak ukur pelayanan adalah acuan pelayanan untuk mempertemukan tingkat kepentingan dari berbagai pihak yang terkait dalam suatu sistem pelayanan.³

Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa jenis transportasi umum, yang

¹ Yudha Prakoso, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Akibat Pelanggaran Tarif Yang Dilakukan Oleh Kru Bus' (Universitas Negeri Jember, 2016), hlm 1.

² Woro Winandi And Others, *Manajemen Penyelenggaraan Angkutan Umum Pada Pengemudi Kendaraan Angkutan Umum* (Narotama University Press, 2017), hlm.1

³ Imam Basuki, 'Manfaat Standarisasi Kinerja Angkutan Perkotaan', *Jurnal Transportasi*, 8. No 1 (2008): 57-66

mana transportasi tersebut beroperasi berangkat dari terminal purabaya menuju ke kabupaten atau kota masing-masing sesuai rute yang telah ditentukan. Salah satu transportasi yakni bus AKAP yakni bus sugeng rahayu. Dalam mengoperasikan bus AKAP terdapat beberapa kru. Kru bus tersebut terdiri dari sopir, kernet, dan kondektur.⁴ Kru bus umum AKAP wajib mematuhi tentang peraturan SPM angkutan umum yang diantaranya yakni mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Hal itu dikarenakan suatu pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi adalah mengemudikan kendaraan, maka dari itu para pekerja angkutan umum harus dalam kondisi yang prima dan berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya⁵. Sehingga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang bisa terjamin. Pada saat pengoperasian kendaraan pengemudi harus tetap dalam keadaan prima dan berkonsentrasi dalam berkendara, hal tersebut agar pengemudi dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas sebagai mana yang terjadi dibanyak negara khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia.⁶

Salah satu faktor keselamatan diatur dalam Permenhub No. 29 Tahun 2015 dibagian lampiran keselamatan pengemudi bagian a nomor 2a dijelaskan

⁴ Nuril Faradisa, "Perilaku Kru Bus Yang Meresahkan Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum" (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018), hlm 1.

⁵ Nunuj Nurdjanah and Reni Puspitasari, 'Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Konsentrasi Pengemudi', *Warta Penelitian Perhubungan*, 29.1 (2017): 141 <<https://doi.org/10.25104/warlit.v29i1.318>> , hlm.2

⁶ Yogi Arisandi, Harnen Sulistio, and Achmad Wicaksono, 'Kajian Kinerja Keselamatan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Jawa Timur', *Rekayasa Sipil*, 9.1 (2015), hlm.54.

bahwanya kru bus angkutan umum wajib istirahat dengan durasi waktu 15 menit setelah berkendara selama 2 (dua) jam berturut-turut. Akan tetapi salah satu fakta yang melibatkan bus sugeng rahayu, yang dimuat dalam berita Kompas.com dimana terdapat Kecelakaan dialami oleh bus AKAP yakni PO. Sugeng Rahayu yang menabrak motor di daerah Kabupaten Madiun. Dalam kecelakaan tersebut direktur *Safety Defensive Consultant* Indonesia berpendapat bahwasanya perusahaan bus hanya menentukan target waktu ketibaan dengan toleransi yang sedikit, sehingga waktu istirahat dikesampingkan.⁷ Tidak sampai disitu berdasarkan data yang didapat dalam operasi Ramp check jelang natal dan tahun baru di Terminal purabaya diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Data ramp chek jelang natal dan

NO	TGL	NO. KEND	NAMA PO	TRAYEK	LAHJ/TIDAK LAHJ	TINDAKAN	KETERANGAN
1	14/12/2021	S 7509 US	PT CNA MIRA PRIMA SENTOSA	Mayjeng - Surabaya	Laik		
2	14/12/2021	W 7295 UF	SUPREMO BULAWATI	Jaga - Surabaya	Tidak Laik	tiang ppns	Kaca retak
3	14/12/2021	N 7295 US	PT AKAS WISATA DAROKAU	Sudwidi - Malang	Tidak Laik	tiang ppns	Kaca Depan Retak
4	14/12/2021	AA 8109 DA	WISATA TRANSPORT ANDAMIS	Sudwidi - Surabaya	Laik		
5	14/12/2021	S 7434 UA	BAJANALINDAH	Epngng - Surabaya	Laik		
6	14/12/2021	N 7289 US	PT RESTU ABOI	Malang - Ponorogo	Laik		
7	14/12/2021	N 7973 US	PT RESTU ABOI	Ponorogo - Malang	Laik		
8	14/12/2021	AG 7738 US	PT HANAPAN JAYA PRIMA	Kumpang - Surabaya	Laik		
9	14/12/2021	N 7925 UA	PT LAKSANA ANEKA	Malang - Surabaya	Laik		
10	14/12/2021	N 7159 UV	PT LALAU SIBKANDI MANURU	Surabaya - Jember	Laik		
11	14/12/2021	N 7908 UF	PT BAGOONG DEKAKA MAKURU	Surabaya - Bitur	Laik		
12	14/12/2021	N 7908 UF	PT AKAS KRARA SAHOGAH	Surabaya - Kabanget	Laik		
13	14/12/2021	N 7154 UV	PT LADU SENTOSA MANDIRI	Bondoso - Surabaya	Laik		
14	14/12/2021	N 7645 US	PT ANDRY FEBIOLA TRANSPORTASI	Jember - Surabaya	Laik		
15	14/12/2021	N 7194 UF	PT BAGOONG DEKAKA MAKURU	Bitur - Surabaya	Laik		

tahun baru

Sumber : diolah dari hasil dokumentasi Ramp Check UPTD terminal Purabaya

Berdasarkan tabel diatas dapat diapahami bahwasanya masih terdapat bus AKAP yang tidak laik jalan sebagaimana dijelaskan dalam keterangan tersebut bahwasannya salah satu bus AKAP yakni sugeng rahayu didapati kaca retak sehingga dilakukan tilang PPNS.

⁷ "Pengemudi Bus Kelelahan Bisa Jadi Penyebab Kecelakaan Di Jalan," Kompas.Com, accessed September 21, 2021, <https://otomotif.kompas.com/Read/2021/09/06/124200215/Pengemudi-Bus-Kelelahan-Bisa-Jadi-Penyebab-Kecelakaan-Di-Jalan>.

Fakta lainnya yang dimuat dalam kutipan berita republika.co.id yang mana pada isi berita tersebut menjelaskan kecelakaan bus angkutan umum disebabkan karena laju kendaraan terlalu cepat kerap terjadi hal ini terjadi karena sistem pembagian komisi yang memaksa para supir memacu kendaraan dengan cepat untuk mengejar target. Menurut salah satu anggota paguyuban pekerja angkutan jika jurusan bus Surabaya-Yogyakarta supir harus tiba tepat waktu yang ditentukan yakni 7 (tujuh) jam waktu perjalanan. Karena jika tidak sesuai dengan target waktu yang ditentukan maka diterminal tujuan bus tidak mendapatkan tempat parkir sehingga kesulitan mencari penumpang.⁸

Fenomena diberbagai kota di Indonesia dalam penyelenggaraan angkutan umum penumpang saat ini adalah kualitas pelayanan yang kurang baik kepada penggunanya, selain itu aspek perilaku pengemudi dalam berlalu lintas yang cenderung berdampak negatif pada pengguna jalan lain, dan mengarah pada penurunan kinerja lalu lintas.⁹ Pihak-pihak yang bertanggung-jawab di dalam Terminal sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek atau yang selanjutnya disebut Permenhub No. 15 Tahun 2019, dijelaskan pengawasan dalam Pasal 96 ayat (3) bahwa didalam terminal pengawas kendaraan bermotor yakni petugas terminal dan penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu diluar terminal petugas kepolisian negara republik

Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Ditinjau dari Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik atau yang selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik 25/2009 bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Ayat (2) penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dan Ayat (3) penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan. UU Pelayanan Publik 25/2009 merupakan pedoman terhadap pelayanan publik, baik penyelenggara negara, swasta, maupun persorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi sesuai dengan komponen standar pelayanan.¹⁰

Berdasarkan yang dapat dipahami dari pemaparan diatas, bahwa negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan yang perlu realisasikan, negara juga berbagai masalah yang perlu diatasi, dan/atau dicegah. Pemerintah harus mengatasi masalah yang diantaranya yakni masalah publik, yang mana terdapat dalam nilai dan kebutuhan yang tak terwujud yang mungkin hanya bisa dicapai lewat tindakan.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai dan menyediakan aparatur yang kompeten serta berkualitas sebagai syarat

⁸Republika.Co.Id, "Kecelakaan Bus", Dikutip Dari <https://Republika.Co.Id/Berita/Lzbmu5/Kalau-Tidak-Ingin-Ada-Kecelakaan-Beri-Upah-Tetap-Bulanan-Untuk-Supir>, <Diunduh Tanggal 29 Oktober 2020>

⁹ Winandi and others, hlm. 12.

¹⁰ Lailul Mursyidah And Ilmi Usrotin Choiriyah., *Manajemen Pelayanan Publik* (Umsida Press, 2019) <https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Jurnal+Artikel+Ilmiah&Btn=>>, hlm.51

¹¹ H Tachjan, Dede Mariana, and Caroline Paskarina, *Implementasi Kebijakan Publik* (AIPI, 2006), hlm.13

terselenggaranya pelayanan publik yang prima.¹²

Suatu ukuran dari keberhasilan dari suatu organisasi dapat dilakukan dengan penilaian terhadap kinerja dari instansi atau organisasi itu sendiri. masukan dan saran terkait perbaikan kinerja sebuah lembaga tau instansi dapat bersumber dari penilaian kinerja.¹³ Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini, penilaiannya dapat digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan segala operasional bus AKAP dapat beroperasi sesuai dengan standar pelayanan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, dimana permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni *vague of norm* atau kekaburan norma dimana terdapat pada implementasi peraturan menteri Permenhub No. 98 Tahun 2013 dan Permenhub No. 29 Tahun 2015 tentang pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Penelitian hukum ini dibuat untuk memecahkan masalah (*problem solution*) dengan penjabaran sesuai permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang masalah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan

sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.¹⁴

Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Terminal Purabaya

Pengimplementasian kebijakan merupakan bentuk kepastian hukum, karena dengan demikian proses kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Sebagaimana sebelumnya Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Konsep *welfare state* tentu sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana seharusnya negara bertindak untuk kepentingan warganya. Negara kesejahteraan pada hakikatnya mengacu pada peran aktif negara dalam mengelola dan menyelenggarakan perekonomian yang termasuk tanggung jawab negara untuk menjamin tersedianya pelayanan kesejahteraan dasar sampai tingkat tertentu bagi warganya.¹⁵ *Welfare state* merupakan ide yang dipelopori oleh Prusia dan Saxony di bawah pemerintahan Otto von Bismarck (Kanselir pertama Jerman) sejak Tahun 1840, merupakan posisi negara sebagai bentuk pemerintahan yang menjamin dan bertanggungjawab standar hidup minimum setiap warga negaranya.¹⁶ *The Concise Oxford*

¹² Febi Silvia, 'Pelayanan Prima Dan Kepuasan Pelanggan Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II' (FIS, 2018), hlm.2.

¹³ Sri Maulidiah, 'Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)' (CV. Indra Prahasta, 2014), hlm.358

¹⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 2009.

¹⁵ Hesti Puspitosari, Khalikussabir, and Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik* (Malang: Setara Press, 2012), hlm.50

¹⁶Nuriyanto Nuriyanto, 'Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di

Dictionary of Politics menjelaskan sebagai sistem pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi warga dengan memberikan sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan lain sebagainya.¹⁷

Menurut ketentuan UU Pelayanan Publik 25/2009 standar pelayanan adalah "Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur." Menurut Pasalong, "pelayanan ialah aktifitas sekelompok atau organisasi ataupun secara individu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan".¹⁸ Sedangkan publik menurut Immanuel Kant mengatakan, "publik ialah masyarakat atau warga (*civil society*) yang kritis dan berorientasi pada kepentingan moral universal umat manusia".¹⁹

Berdasarkan itu maka sebagai bentuk kepastian hukum terhadap masyarakat sebagaimana asas-asas pelayanan publik yakni sebagai jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan maka diperlukannya pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan. Sebagaimana diketahui dalam UU Pelayanan Publik 25/2009 mengatur hak

masyarakat yakni berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Proses implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP di terminal purabaya merupakan wujud dari implementasi kebijakan yang mana sebagai bentuk kepastian hukum kepada masyarakat dengan tujuan pemberian pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan. Permenhub No. 98 Tahun 2013 Pasal (2) menjelaskan bahwasannya standar pelayanan minimal bus AKAP meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Berdasarkan keenam jenis standar pelayanan tersebut komponen nilai keamanan, keselamatan dan kenyamanan merupakan hal yang sering diperbincangkan. Hal tersebut karena salah satu jenis pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam waktu lama adalah mengemudi bus. Para pengemudi harus selalu dalam keadaan yang terjaga dan tetap konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya.²⁰

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal dalam sesi wawancara yang dilakukan dengan Ali Mustofa selaku Sub Koordinator bidang lalulintas dan angkutan jalan dinas perhubungan kota Surabaya menerapkan dengan beberapa komponen lainnya, yakni izin trayek, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) dan KPS (kartu pengawasan). Berdasarkan keterangan tersebut selaras yang dilakukan oleh kepala UPTD Terminal Purabaya Imam Hidayat ketika beliau ditanya bagaimana bentuk implementasi terhadap standar pelayanan minimal bus AKAP di Terminal Purabaya khususnya terhadap keamanan, keselamatan dan

Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?, *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014): 428-53

¹⁷ Alfitri, 'Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 9 No 3, (2012): 454

¹⁸ Ni Ketut Riani, 'Strategi Peningkatan Pelayanan Publik', 1.11 (2021), hlm.2446.

¹⁹ J K Sutopo, 'Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat', *Journal of Rural and Development*, 5.1 (2014): 18.

²⁰ Nurdjanah and Puspitasari, *Op.cit*, hlm. 2

kenyamanan beliau berpendapat bahwasannya

“Dalam melakukan penerapan kebijakan aturan permenhub selalu dibarengi dengan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) yang mana dilakukan dengan dinas perhubungan Surabaya, penetapannya melalui uji KIR (uji kendaraan bermotor) dan KPS (kartu pengawasan) terhadap perusahaan otobus dan lalu terkait kelengkapan keamanan seperti APAR, P3K, dan alat pemecah kaca juga harus ada dalam bus.”²¹ Pemaparan diatas jika ditinjau dari aspek hukum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dalam pasal 96 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib mematuhi ketentuan diantaranya:

- a. mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan dalam huruf
- b. mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 98 ayat (2) menjelaskan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan bermotor yang diantaranya yakni:

- a. Tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor
- b. Fisik kendaraan bermotor; dan
- c. Standar pelayanan minimal.

Dapat dipahami pelayanan publik yang prima merupakan tanggungjawab pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat hal itu bertujuan pelayanan yang diberikan aparatur

²¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Imam hidayat; kepala UPTD terminal Purabaya; 31 maret 2022

pemerintah lebih memuaskan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Model pelayanan yang prima tidak bisa langsung diterapkan. Perubahan mendadak tidak mencapai hasil yang maksimal. Kepedulian diperlukan terhadap situasi saat ini, karena situasi awallah yang mendorong keadaan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam memahami situasi saat ini, akurasi harus diperhitungkan agar dapat diberdayakan dan mungkin untuk mengintervensi metode (teknologi) atau metode baru untuk mencapai hasil yang maksimal.²²

Penerapan Keamanan, Keselamatan, dan Kenyamanan Bus AKAP di Terminal Purabaya

Berdasarkan fakta yang telah disebutkan sebelumnya perihal keselamatan bahwasannya salah satu kutipan berita Kompas.com terkait bus AKAP yang terdapat Kecelakaan dialami oleh PO. Sugeng Rahayu yang menabrak motor di daerah Kabupaten Madiun. Dalam kecelakaan tersebut direktur *Safety Defensive Consultant* Indonesia berpendapat bahwasanya perusahaan bus hanya menentukan target waktu ketibaan dengan toleransi yang sedikit, sehingga waktu istirahat dikesampingkan.²³ Dinas perhubungan kota Surabaya Ali mustofa berpendapat terkait pengaturan jam singgah atau istirahat supir di terminal bahwa terdapat time table yakni 10 menit, dan dalam waktu tersebut bus wajib berangkat dalam keadaan berapapun penumpang yang didapat, hal itu juga untuk menghindari kondisi bentrok antar bus yang akan

²² Ardiyan Saptawan, ‘Pengembangan Praktik Pelayanan Prima Dalam Kebijakan Pemerintah’, *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 9.02 (2009): hlm. 121.

²³ “Pengemudi Bus Kelelahan Bisa Jadi Penyebab Kecelakaan Di Jalan.”

mengambil penumpang. Akan tetapi jika dalam waktu 10 menit tidak ada bus yang datang maka diperbolehkan bus sebelumnya mengambil jatah waktu bus yang tidak datang.

Penjelasan demikian sesuai dengan fakta dilapangan, sebagaimana menurut Imam hidayat selaku kepala UPTD terminal Purabaya mengatakan didalam terminal purabaya jika ditemukan bus yang tidak laik jalan. Seperti kaca mobil pecah maka akan dikeluarkan dengan kondisi kosong. Selanjutnya akan dilakukan tindakan pemeliharaan bus di pool masing-masing. Bukan hanya itu jika ditemukan bus yang menggunakan ban vulkanisir maka akan diperingatkan untuk mengganti secara langsung, jika tidak bisa maka akan dilakukan tindakan tilang. Fakta dilapangan ditemukan bahwa ketika ditanya perihal pengetahuan standar pelayanan minimal Ngataryono selaku supir bus sugeng rahayu mengatakan tidak tahu, yang diketahui hanya perihal pelayanan yang harus diberikan kepada penumpang, seperti tiket, tempat duduk, dan pelayanan untuk membantu penumpang saat naik bus, lebih lanjut ngataryono mengatakan biasanya dilakukan uji KIR seperti pemeriksaan kendaraan, jika ditemukan yang tidak laik biasanya disuruh kembali ke pool.

Beberapa fakta lain yang ditemukan dilapangan berdasarkan hasil wawancara terhadap penumpang bus AKAP ketika beliau ditanya pendapat pribadi terkait pelayanan yang didapatkan selama menjadi penumpang bus AKAP, bahwasannya pelayanan bus AKAP sendiri terdapat beberapa kelebihan dan kekuarangan, kekurangannya sendiri terkait kenyamanannya, terkadang ketika naik bus AKAP sering dijumpai bus kebut-kebutan dijalan, apalagi ketika bertemu bus yang lainnya dari PO yang

berbeda, mereka kadang sering berebut penumpang, tidak hanya itu terkadang tidak mendapatkan tempat duduk, sehingga memaksa untuk berdiri berjam-jam. Lalu terkait kelebihanannya memang sangat cepat pelayanannya, lalu para kru bus juga sangat ramah terhadap para penumpangnya. Berdasarkan hasil observasi selama wawancara dan pemantauan secara langsung juga ditemukan beberapa hal terkait standar pelayanan minimal bus AKAP khususnya perihal keamanan, keselamatan dan kenyamanan dibawah ini :

Tabel 2. Data Observasi bentuk implementasi standar pelayanan minimal bus AKAP

NO	JENIS	VARIABLE	INDIKATOR	
			T	TD
1	KEAMANAN	Tiket Penumpang	√	
		Tanda Pengenal Bagasi		√
		Lampu Tanda Bahaya	√	
		Daftar Penumpang (Manifes)		√
		Tanda Pengenal Awak Kendaraan	√	
		Informasi Gangguan Keamanan	√	
2	KESELAMATAN	Informasi Trayek Dan Identitas Kendaraan	√	
		Kondisi Fisik Pengemudi	√	
		Kompetensi Pengemudi	√	
		Jam Istirahat Pengemudi	√	
		Lampu Senter	√	
		Alat Pemecah Kaca	√	
		Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	√	
		Fasilitas Kesehatan	√	
		Buku Panduan Penumpang		√
		Pintu Darurat	√	
		Pintu Masuk Dan Keluar Penumpang	√	
		Ban	√	
		Rel Gorden Dijendela	√	
		Alat Pembatas Kecepatan		√
		Pegangan Tangan (Hand Grip)	√	
		Pintu Pengemudi Sekurangnya Kurangnya Bus Sedang	√	
3	KENYAMANAN	Kelistrikan Untuk Audio Visual (SNI)	√	
		Sabuk Keselamatan penumpang		√
		Fasilitas Penyimpan Dan Pemelihara Bus	√	
		Pengecekan Terhadap Kendaraan	√	
		Asuransi Kecelakaan	√	
		KAPASITAS ANGKUT 100 %		√
		FASILITAS UTAMA		
		- Tempat Duduk	√	
		- Nomor Tempat Duduk		√
		- Fasilitas Sirkulasi Udara	√	
- Rak Bagasi	√			
- Bagasi Bawah	√			
- Fasilitas Kebersihan		√		
FASILITAS TAMBAHAN				
- Kaca Film	√			
- Sarana Visual Audio Di Ruang Penumpang	√			

Keterangan :

T = Terpenuhi

TD = Tidak Terpenuhi

Berdasarkan tabel diatas pengimplementasian standar pelayanan minimal bus AKAP perihal keamanan, keselamatan dan

kenyamanan masih banyak hal-hal yang belum terpenuhi, fakta tersebut sesuai dengan apa yang telah ditemukan dilapangan berdasarkan hasil observasi maupun wawancara. Seperti halnya perihal kenyamanan kapasitas penumpang yang mana diatur dalam Permenhub No 98 Tahun 2013 yakni 100% sesuai jumlah kapasitas angkut kendaraan, akan tetapi faktanya juga masih ditemukan penumpang yang berdiri dan berdesakan didalam bus. Tidak hanya itu dalam hal keselamatan sudah diatur perihal alat pembatas kecepatan, akan tetapi fakta dilapangan juga masih banyaknya bus yang kebut-kebutan disaat mengangkut penumpang. Berdasarkan fakta yang sudah dipahami dalam penelitian ini bahwa konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup gambaran tentang cara menyelenggarakan kesejahteraan atau pelayanan sosial. Tetapi juga merupakan konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan publik sebagai haknya.²⁴

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dirumuskan, hal tersebut sebagai bentuk konsep normatif yang menekankan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bentuk penekanan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan publik sebagai haknya dan juga sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pemberian pelayanan publik secara cepat dan tepat di era informasi dan globalisasi yang berubah begitu cepat ini sangat diperlukan. Jika tidak, akan terjadi gejolak sosial. Berdasarkan penjelasan diatas proses pengimplementasian kebijakan ditinjau dari teori administrasi publik perlu dipahami telah terjadi pergeseran paradigma

pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*old public administration*) ke model manajemen public baru (*new public management*), dan akhirnya menuju ke model pelayanan publik baru (*new public service*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Janet Denhardt & Robert Denhardt salah satu konsep yang baik digunakan yakni konsep pelayanan publik baru (*new public service*) (NPS). Dalam konsep ini peran pemerintah adalah melayani dan posisi publik bukan lagi sekadar klien, konstituen ataupun pelanggan, tetapi lebih sebagai warga negara (*citizen*). Materi pelayanan publik lahir dari apa yang menjadi kebutuhan publik, sedangkan bentuk dan pelaksanaan pelayanan publik merupakan hasil kesepakatan antara stakeholder.²⁵

Efektifitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota Antarprovinsi

Dalam implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama efektifitas dalam penerapannya, karena dengan demikian pemberian kepastian hukum kepada masyarakat bisa terwujud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/ akibat/ efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Menurut Martani dan Lubis menyatakan "efektifitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya". Maka dari itu, efektifitas sebagai konsep yang sangat penting karena menjadi ukuran keberhasilan

²⁴ Nuriyanto, *Op.Cit, hlm.* 432

²⁵Puspitosari, Khalikussabir, and Kurniawan, *Op.cit, hlm.*56

dalam mencapai tujuannya.²⁶ Berdasarkan implementasian kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP di terminal Purabaya efektifitas dapat dilihat dari beberapa variable, diantaranya menurut pendapat dari Martani dan Lubis, menyebutkan 3 pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses.

Efektifitas berdasarkan pendekatan Output

Pendekatan ini menitikberatkan pada pengukuran efektivitas aspek *output* yakni aspek keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan yang direncanakan. oleh karena itu untuk mendapatkan informasi terkait keberhasilan atau *output* dari penerapan standar pelayanan minimal bus AKAP, maka dilakukan wawancara dengan penumpang bus AKAP di terminal purabaya. Menurut Mahfud fathoni mengatakan yakni "Keluhan selama ini yakni saya sering menjumpai bus yang ugal-ugalan berebut penumpang, dan juga saya sering tidak mendapatkan tempat duduk. kadang juga saya sering menjumpai penumpang yang justru duduk di *dashbor* sebelah supir, menurut saya itu sangat tidak nyaman dan aman".²⁷

Menanggapi hal itu Ali mustofa selaku sub koordinator bidang lalulintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan kota Surabaya, berpendapat bahwa *Overload*

penumpang diperbolehkan hanya jarak dekat, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di terminal, Keadaan dimana *overload* penumpang dapat dilakukan jika jumlah kendaraan tidak mampu memenuhi kebutuhan jumlah penumpang. Jika sesuai aturan pengambilan penumpang yakni 100% dari kapasitas angkut, Kelonggaran kebijakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang tinggi pada hari-hari besar. Pendapat kepala UPTD terminal Purabaya Imam Hidayat perihal *overload/* kelebihan muatan penumpang bahwasanya jika didalam terminal akan ada tindakan peneguran oleh petugas pengawas jika ditemukan penumpukan (*overload*) penumpang didalam bus.

Permenhub No. 98 Tahun 2013 diatur 100% sesuai dengan kapasitas bus yang beroperasi. Sebagaimana dijelaskan bahwa kapasitas angkut 100% bertujuan untuk menghindari situasi berdesakan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk. Akan tetapi fakta yang didapat justru sebaliknya, penumpang justru berdesakan dan diperparah terdapat yang duduk bukan pada tempat yang semestinya. UU Pelayanan Publik 25/2009 menegaskan bahwasannya dalam pasal 18 huruf i bahwa masyarakat sebagai penerima pelayanan berhak atas pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan, maka dari itu seharusnya apa yang sudah direncanakan dalam standar pelayanan yang sudah disepakati harus diterima oleh masyarakat. Sebagaimana kewajiban dari penyelenggara pelayanan pasal 15 huruf f bahwasannya penyelenggara wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Berdasarkan penjelasan diatas

²⁶ Riska Firdaus, 'Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur', *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 2.2 (2019), hlm.61

²⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Mahfud fathoni; penumpang bus AKAP; 10 april 2022

dan yang diatur oleh standar pelayanan minimal bus AKAP maupun UU Pelayanan Publik 25/2009, maka dapat dikatakan apa yang dialami dimasyarakat tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. dimana baik penyelenggara, dan pelaksana kebijakan tidak memnuhi hak-hak masyarakat terkait apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Efektifitas berdasarkan pendekatan *process*

Berdasarkan pendekatan pengukuran efektivitas kebijakan yang selanjutnya yakni digunakan pendekatan berdasarkan proses, pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik artinya, dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan program dari seluruh kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Maka dari itu dalam Pengimplementasian kebijakan dengan pendekatan proses tersebut maka dibutuhkan hal terkait informasi kebijakan itu sendiri, karena antara penyelenggara dan pelaksana kebijakan harus saling mengerti tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Fakta yang terjadi dilapangan terkait komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara kebijakan kepada pelaksana dan penerima kebijakan yakni dengan memberikan sosialisasi secara langsung, yang mana hal-hal yang dilakukan yakni dengan surat menyurat maupun dengan program-program sosialisasi lainnya.

Dinas perhubungan Surabaya, Ali mustofa menjelaskan untuk pembinaan kepada supir maupun kru bus tidak dilakukan secara langsung, hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu jam kerja kru bus yang sedang bertugas di terminal purabaya, untuk upaya peningkatan kualitas

pelayanan transportasi, dinas perhubungan Surabaya memiliki program *reward* bagi kru bus yang patuh dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Ali mustofa menambahkan untuk pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait standar pelayanan minimal hanya sebatas penerapan tarif perjalanan dimana hal tersebut dilakukan dengan memberikan batas atas maupun batas bawah tarif yang ditempel didalam bus.

Mahfud Fathoni selaku penumpang bus AKAP yang melakukan singgah di terminal Purabaya dari banyuwangi ke Jombang ketika ditanya pengetahuan standar pelayanan bus mengatakan "kurang mengerti, yang saya tau hanya informasi arah tujuan trayek bus dan tarif bus yang akan saya tumpangi. Selebihnya saya tidak pernah membacanya"²⁸. Hal tersebut sesuai dengan beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini, yang mana dari 20 narasumber belum ada sama sekali yang mengetahui bahwasanya pengaturan standar pelayanan minimal bus AKAP.

Fakta tersebut berdasarkan hasil observasi disekitar terminal Purabaya memang benar adanya, bahwasannya disekeliling terminal tidak ditemukan informasi baik perihal standar pelayanan yang diperoleh oleh masyarakat, akan tetapi yang ditemui yakni perihal informasi trayek baik arah tujuan maupun loket pembelian tiket penumpang. akan seharusnya standar pelayanan minimal dipublikasikan ke masyarakat luas karena hal tersebut merupakan pendekatan proses yang mana dilakukan sesuai dengan prosedur

²⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Mahfud fathoni; penumpang bus AKAP; 10 april 2022

pelayanan yang diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

UU Pelayanan Publik 25/2009 mewajibkan penyelenggaraan pelayanan publik untuk memberikan sistem informasi pelayanan publik. Yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 23 ayat (4) penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem elektronik maupun non elektronik sekurang-kurangnya diantaranya yakni dalam huruf c. Standar pelayanan dan huruf d. Maklumat pelayanan.

Berdasarkan apa yang sudah diatur, maka seharusnya isi dari standar pelayanan dapat ditemukan secara mudah, luas dan jelas baik secara elektronik maupun non elektronik. Akan tetapi fakta yang ada dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dari isi standar pelayanan minimal bus AKAP. Yang dilakukan oleh dinas perhubungan surabaya dan UPTD terminal Purabaya terkait sosialisasi dan peningkatan pelayanan tidak spesifik terkait pengaturan standar pelayanan.

Efektifitas berdasarkan pendekatan *input*

Pendekatan yang selanjutnya yakni dengan pendekatan sumber, hal itu merupakan pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi *input*. Berdasarkan data yang diperoleh bahwasannya masih ada pelanggaran laik jalan yang dilakukan oleh bus AKAP trayek Yogyakarta ke Surabaya, maka dengan demikian masih perlunya evaluasi terkait kinerja bus AKAP Yogyakarta ke Surabaya guna untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan kondisi dilapangan, sehingga kedepannya penerapan standar pelayanan minimal bus AKAP dapat

berjalan dengan baik.

Hal tersebut merupakan bentuk efektivitas dilihat dari sisi *input*, dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan, kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan, kemampuan memelihara kegiatan organisasi dan kemampuan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.²⁹

UPTD terminal purabaya maupun Dinas Perhubungan kota Surabaya ketika diwawancarai memberikan keterangan bahwasannya evaluasi terhadap kinerja pelayanan masyarakat, yang mana evaluasi selalu dilakukan dalam jangka waktu satu hingga dua bulan sekali. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan tersebut baik UPTD terminal Purabaya maupun Dinas perhubungan kota Surabaya membuka berbagai upaya, yang diantaranya yakni membuka laporan aduan masyarakat dan kotak saran disekitar terminal Purabaya. Imam hidayat memberikan penjelasan bahwasannya "Terkait laporan pelanggaran dan ketidaksesuaian pelayanan, petugas terminal purabaya membuka kotak saran atau kotak laporan dengan dibarengi informasi yang akurat seperti nomor tiket, foto pelanggaran dan detil bus yang melanggar, yang selanjutnya akan dilakukan penindakan."³⁰ Senada dengan pendapat dari UPTD terminal Purabaya Ali mustofa selaku sub koordinator bidang lalulintas dan angkutan jalan berpendapat bahwasannya, "Dalam penerapannya

²⁹ Firdaus, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur."

³⁰ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Imam hidayat; kepala UPTD terminal Purabaya; 31 maret 2022

jika ditemukan pelanggaran terkait penerapan standar pelayanan minimal, dinas perhubungan Surabaya tetap membuka laporan keluhan masyarakat di web keluhan warga Surabaya.”³¹

Beberapa hal yang diterapkan oleh UPTD terminal Purabaya dan Dinas Perhubungan Surabaya sebagaimana dari wawancara diatas bahwasanya menyediakan berbagai bentuk layanan aduan baik dari non elektronik yakni kotak saran disekitar terminal purabaya, dan juga elektronik yang ada di *website* aduan warga suarabaya. Hal tersebut merupakan perwujudan sistem informasi pengelolaan pengaduan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana diketahui bahwa UU Pelayanan Publik 25/2009 mendefinisikan dalam pasal 23 ayat (4) penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem elektronik maupun non elektronik huruf e yakni pengelolaan pengaduan.

Berdasarkan itu jika ditinjau dari hak masyarakat yang diatur dalam UU Pelayanan Publik 25/2009 tersebut maka dapat dikatakan bentuk pengelolaan aduan merupakan perwujudan dari pasal 18 huruf e yang mana masyarakat berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Dan pasal 15 huruf h merupakan kewajiban penyelenggara untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang dilaksanakan.

Peran serta masyarakat sendiri diatur dalam UU Pelayanan Publik 25/2009 Pasal 39 ayat (1) yakni peran

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Pelayanan Publik 25/2009 dalam pasal 43 mengatur bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi diwujudkan dalam bentuk Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan, Pengawasan terhadap penerapan kebijakan, dan Pengawasan terhadap penerapan sanksi. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami pendekatan sumber *input* dalam bentuk evaluasi terhadap kinerja pelayanan diatas bertujuan sebagai reaksi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, tujuannya agar pelayanan terhadap masyarakat selalu dalam kondisi prima.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi standar pelayanan minimal di terminal Purabaya diterapkan dengan beberapa komponen lainnya, yakni izin trayek, uji kelaikkan kendaraan bermotor (KIR) dan KPS (kartu pengawasan), sebagaimana kewajiban angkutan dan perusahaan angkutan yang diatur dalam Permenhub 15 tahun 2015. Hasil penelitian memberikan beberapa gambaran bahwasannya komponen standar pelayanan yang belum terpenuhi diantaranya :

- a. Keamanan: Tanda Pengenal Bagasi, dan Daftar Penumpang (Manifest)
- b. Keselamatan: Buku Panduan Penumpang, Alat Pembatas Kecepatan, Sabuk Keselamatan penumpang.

³¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Ali mustofa; sub koordinator bidang lalulintas dan angkutan jalan dinas perhubungan Surabaya; 31 maret 2022

- c. Kenyamanan: Kapasitas Angkut, Nomor Tempat duduk, dan Fasilitas Kebersihan.

Berdasarkan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP diterminal Purabaya, efektivitas dalam penerapannya ditinjau dari beberapa pendekatan, yang diantaranya yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses.

- a. Pendekatan sasaran (*output*) yakni penerapan kebijakan ditinjau dari *output* dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tingkatan *output* yang direncanakan maka dapat dikatakan masih kurang berjalan efektif.
- b. Pendekatan proses (*process*), berdasarkan apa yang sudah diatur, maka seharusnya isi dari standar pelayanan dapat ditemukan secara mudah, luas dan jelas baik secara elektronik maupun non elektronik. Akan tetapi fakta yang ada dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dari isi standar pelayanan minimal bus AKAP. sehingga dapat dikatakan dalam pendekatan proses belum dikatakan efektif.
- c. Pendekatan sumber, berdasarkan yang dapat dipahami pendekatan sumber (*input*) dalam bentuk evaluasi terhadap kinerja pelayanan, tujuannya agar pelayanan terhadap masyarakat selalu dalam kondisi prima. Sehingga dapat dipahami indikator *input* dapat berjalan dan dikatakan efektif.

Daftar Pustaka

Alfitri. "Ideologi Welfare State Dalam

Dasar Negara Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9 No 3, no. Konstitusi (2012): 454.

Arisandi, Yogi, Harnen Sulistio, and Achmad Wicaksono. "Kajian Kinerja Keselamatan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Jawa Timur." *Rekayasa Sipil* 9, no. 1 (2015): 54–63.

Basuki, Imam. "Manfaat Standarisasi Kinerja Angkutan Perkotaan." *Jurnal Transportasi* 8, no. 1 (2008): 57–66.

Faradisa, Nuril. "Perilaku Kru Bus Yang Meresahkan Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum." Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018.

Firdaus, Riska. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur." *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 2, no. 2 (2019): 61–71.

Maulidiah, Sri. "Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)." CV. Indra Prahasta, 2014.

Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum," 2009.

Mursyidah, Lailul, and Ilmi Usrotin Choiriyah. *Manajemen Pelayanan Publik*. UMSIDA Press, 2019.

Ni Ketut Riani. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik" 1, no. 11 (2021): 6.

Nurdjanah, Nunuj, and Reni Puspitasari. "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Konsentrasi Pengemudi." *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 1 (June 2017): 141. <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i1.318>.

Nuriyanto, Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3

- (2014): 428-53.
- Kompas.Com. "Pengemudi Bus Kelelahan Bisa Jadi Penyebab Kecelakaan Di Jalan." Accessed September 21, 2021. <https://otomotif.kompas.com/Read/2021/09/06/124200215/Pengemudi-Bus-Kelelahan-Bisa-Jadi-Penyebab-Kecelakaan-Di-Jalan>.
- Prakoso, Yudha. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Akibat Pelanggaran Tarif Yang Dilakukan Oleh Kru Bus." Universitas Negeri Jember, 2016.
- Puspitosari, Hesti, Khalikussabir, and Luthfi J. Kurniawan. *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press, 2012.
- Saptawan, Ardiyan. "Pengembangan Praktik Pelayanan Prima Dalam Kebijakan Pemerintah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 9, no. 02 (2009).
- Silvia, Febi. "Pelayanan Prima Dan Kepuasan Pelanggan Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II." *FIS*, 2018.
- Sutopo, J K. "Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).
- Tachjan, H, Dede Mariana, and Caroline Paskarina. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI, 2006.
- Winandi, Woro, Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Retnowati, and Tutiek Suwardi. *Manajemen Penyelenggaraan Angkutan Umum Pada Pengemudi Kendaraan Angkutan Umum*. Narotama University Press, 2017.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Inisa Alfath Amara

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Iniamaralfath@gmail.com

Mohamad Fasyehuddin

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: fasyehuddin@untirta.ac.id

Ahmad Lanang Citrawan

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Lanang@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 25 Desember 2022

| Revised: 24 Maret 2023

| Accepted: 27 Maret 2023

How to cite: Inisa Alfath Amara, Mohamad Fasyehuddin, Ahmad Lanang Citrawan, "Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 34-43.

ABSTRACT:

The problem of waste along the coast of Teluk Labuan – Banten continues to be a concern because it is dominated by household waste. This is caused by the behavior of the local people who like to throw garbage on the banks of rivers and beaches in the hope that the trash will be carried by the currents into the sea. This problem results in sea water pollution and will certainly threaten the diversity of marine life and public health. This study aims to examine the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in managing household waste as an effort to control marine pollution on the fishing port beach of Teluk Labuan -Banten based on Regional Regulation of Pandeglang Regency Number 4 of 2016 concerning Waste Management and what obstacles it faces. This study uses a juridical-empirical research method. Based on the results of the study, the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in accordance with its main tasks and functions has delegation authority and responsibility in carrying out government tasks in the field of waste management in the Pandeglang Regency area. There are at least 5 (five) inhibiting factors that are felt by the Office in implementing waste management, including low participation and awareness of the community due to the habit of throwing garbage in rivers and coastal areas, limited budget for implementing waste management, lack of facilities and infrastructure, limited resources human resources in internal agencies, and weak law enforcement in society..

Keyword: Authority of the Environmental Service, Waste Management, Marine Pollution Control

ABSTRAK:

Permasalahan sampah disepanjang pesisir Pantai Teluk Labuan – Banten terus menjadi perhatian karena didominasi oleh sampah rumah tangga. Ini disebabkan oleh perilaku masyarakat sekitar yang suka membuang sampah ke bantaran sungai dan pesisir pantai. Persoalan ini mengakibatkan pencemaran air laut dan tentu akan mengancam keanekaragaman kehidupan laut serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pesisir Pantai Teluk Labuan – Banten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan apa saja hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan delegasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengelolaan sampah pada wilayah Kabupaten Pandeglang. Setidaknya ada 5 (lima) faktor hambatan yang dirasakan oleh Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, diantaranya adalah rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pesisir pantai, keterbatasan anggaran terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah, minimnya fasilitas sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia pada internal dinas, dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat.

Kata Kunci: *Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Laut.*

Pendahuluan

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan yang bertempat di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terus menjadi perhatian karena timbulan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga berjenis anorganik disepanjang pesisir pantainya. Timbulan sampah yang tidak tertangani tersebut akan semakin menggunung, sehingga mengakibatkan berkurangnya keindahan lingkungan pesisir diikuti dengan bau busuk. Timbulan sampah tersebut terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang sering membuang sampah ke pesisir pantai dan diperparah dengan adanya sampah kiriman dari bantaran sungai yang dekat dengan akses menuju pantai sehingga mengakibatkan sampah tersebut terdampar di pesisir Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan – Banten ketika musim angin barat tiba.¹

Permasalahan sampah di pesisir pantai tentu saja dapat mengakibatkan pencemaran di wilayah pesisir laut Indonesia karena diakibatkan dari kurang efektifnya pengelolaan sampah di daratan. Hal ini telah menjadi isu masalah global, mengingat Indonesia sendiri telah menjadi negara kedua terbesar setelah Tiongkok dalam penyumbang sampah di lautan.² Banyaknya kasus yang ditimbulkan akibat sampah yang tidak terurai tersebut akan mengakibatkan lingkungan pesisir dan ekosistem laut menjadi hancur dan rusak. Padahal

jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup yang baik telah diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan”.

Aturan terkait pengendalian pencemaran ekosistem pesisir dan laut akibat sampah sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pada regulasi ini termuat penjelasan dalam Pasal 57 mengenai penanganan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan yang dimana penyelenggaraan pengelolaan sampah dimandatkan kepada Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan penanganan sampah tersebut meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.³

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dibuat untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pandeglang yang dimana regulasi ini mengatur ruang lingkup pengelolaan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. berdasarkan Pasal 1 angka 6 dalam ketentuan hukum tersebut menjelaskan bahwa: “Dinas yang berwenang dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dan

¹ Rifat Alhamidi, “Begini Asal-Usul Sampah Menumpuk Di Pantai Labuan,” 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5337620/begini-asal-usul-sampah-menumpuk-di-pantai-labuan-pandeglang>.

² Tri Fenny Widayanti, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Sampah Rumah Tangga Di Perairan Indonesia,” *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 10, no. 1 (2018): 54.

³ Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah".⁴ Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sampah di Pesisir Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten yang diatur dalam Pasal 52.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris⁵ yaitu penelitian hukum sosiologis atau penelitian dengan secara di lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi di dalam kehidupan di masyarakat⁶ yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan masyarakat, badan pemerintah dan badan hukum.⁷ Spesifikasi penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan berupa perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian. Pada penelitian ini

penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah tentu saja wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan kebijakan daerah merupakan hak bagi setiap Pemerintahan Daerah, karena sejatinya Pemerintah Daerah harus berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kewenangan pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintahan wajib dan pilihan. Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan kewenangan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu.⁸

⁴ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 160.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2015).

⁸ Mifta (et al) Farid, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 4

Hakikatnya urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintah pusat bisa menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan tersebut kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau bisa juga dilimpahkan secara langsung kepada pemerintah daerah.⁹ Pemberian urusan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, mengandung dua pengertian yaitu pemberian urusan kepada daerah, dalam hal ini urusan otonomi daerah diberikan sepenuhnya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kata pemberian kewenangan lebih berarti pembagian kewenangan.¹⁰

Pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan dalam peraturan daerah berdasarkan delegasi dan atribusi. Dalam hal delegasi, pembentukan peraturan daerah harus diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal atribusi, pembentukan peraturan daerah dilakukan berdasarkan kewenangan, baik kewenangan yang ditugaskan oleh undang-undang sektoral yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah.¹¹

Tugas pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa:¹² “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan”. Pembagian wewenang pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut yang dibagi atas wewenang Pemerintah Pusat, wewenang Pemerintah Provinsi dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah tentunya dalam menjalankan roda pemerintahannya haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu selaras dengan yang diamanatkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:¹³ “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Hal ini selaras dengan prinsi kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara, yang dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan pada setiap negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental.¹⁴

(2017): 71,
<https://doi.org/http://doi.org/10.19184/ej.h.v4i2.5128>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah* (Malang: Setara Press, 2012), hlm 7.

¹¹ Margaretha (et al) Quina, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia: Indonesian Center for Environmental Lau (ICEL)* 2, no. 2 (2019): 74,

<https://doi.org/http://doi.org/10.38011/jhl.i.v2i1.174>.

¹² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

¹³ Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm 89.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam terselenggaranya pengelolaan sampah sendiri diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1). Bunyi Pasal 5 diantaranya:¹⁵

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan saran pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 6 Ayat (1):¹⁶

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang diberikan kewenangan delegasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan serta tanggung jawab membantu Baupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup termasuk menyangkur urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat,

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁶ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

RT, RW, desa, pengelola kawasan serta pihak swasta sebagaimana untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan sampah di daerah. Tentu hal ini sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 yang dimana salah satu fungsi Dinas dalam 5 (lima) tahun kedepan akan difokuskan pada kebijakan yang telah dirancang, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Pandeglang.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai dinas yang berwenang dalam menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah, melakukan upaya pengendalian pencemaran laut di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten. Mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pengelolaan Sampah, sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang baru dapat mengimplementasikan beberapa tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam aturan tersebut, diantaranya adalah dalam upaya menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 5 Huruf a. Walau belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakatnya dalam pengelolaan sampah, namun Dinas sudah dan tetap berupaya dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, hingga penyuluhan dan pembinaan kepada para pelajar ditingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)

terkhusus masyarakat umum di sekitar pesisir Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten dan warga Desa Teluk itu sendiri.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang juga berupaya dalam melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah yang berlandaskan pada Pasal 5 Huruf c dengan melakukan kegiatan pantai lestari dan kegiatan yang bersifat represif berupa pengerukan timbunan sampah di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten. Dinas pun turut mengajak SKPD lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut seperti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dalam upaya pengendalian pencemaran dengan memasukan atau menerapkan kurikulum pembelajaran bermuatan materi lingkungan hidup dua setiap sekolah sesuai amanat dalam Pasal 5 Huruf g.

Pelayanan pengangkutan sampah masyarakat ke TPA pun tetap dijalankan walau masih banyak keterbatasan dalam fasilitas sarana dan prasarana yang belum mencukupi terhadap pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. tugas ini merupakan implementasi wewenang yang didasarkan pada Pasal 5 Huruf d dan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g dengan memberikan bantuan teknis pengelolaan sampah berupa pelayanan pengangkutan sampah. Dinas pun turut menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat mengacu pada Pasal 5 Huruf h yang bertujuan agar masyarakat dapat menjaga dan melindungi lingkungan sekitar dari sampah dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang.

Hambatan yang Dihadapi Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut

Berbagai upaya terhadap permasalahan penyelenggaraan sampah dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah terus dilakukan, namun tetap saja selalu dihadapkan pada banyak masalah yang menjadi pembatas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik. Tentu saja dalam pelaksanaannya memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan telah dirangkum sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pesisir pantai;
2. Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
3. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
4. Keterbatasan sumber daya manusia pada internal Dinas; dan
5. Lemahnya penerapan penegakan hukum di masyarakat

Berdasarkan hambatan yang diatas, tentu hal itu dapat berpengaruh pada keoptimalan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang. Yang pertama adalah dari rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari akibat perilaku membuang sampah sembarangan ke bantaran sungai dan pesisir pantai, yang tentu akan berakibat pada pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Masalah ini pun tak luput kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atau penegakan hukum pengelolaan sampah di masyarakat, dalam hal ini aparaturnya penegak hukum seperti Satpol PP.

Keterbatasan anggaran pun menjadi salah satu faktor penghambat karena anggaran yang mencukupi dapat dialokasikan pada peningkatan fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah. Kurangnya armada pengangkutan persampahan pun belum sepenuhnya dikatakan baik bahkan bisa dikatakan masih jauh harapan. Setidaknya sebagian besar di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang saat ini masih belum terjangkau pelayanan pengangkutan sampah, mengingat jarak tempuh yang jauh dari sumber sampah ke TPA pun menjadi persoalan tersendiri. Keterbatasan fasilitas juga terlihat pada Tempat Pembuangan Akhir yang belum memenuhi standar nasional dalam kegiatan pengelolaan sampahnya, belum lagi perlunya perluasan lahan di TPA karena produksi sampah yang terus meningkat tanpa adanya kegiatan pengolahan sampah dan pendauran ulang sampah menjadi barang bernilai guna.

Kedua TPA aktif di Kabupaten Pandeglang sampai saat ini belum memiliki teknis pemilihan dan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perda pengelolaan sampah. Kegiatan di kedua sampai saat ini belum ada aktivitas yang meliputi pemilahan sampah maupun pengolahan sampah. Artinya tidak ada aktivitas pengolahan sampah yang memiliki nilai manfaat karena sejauh ini teknis pengelolaan di TPA hanya sebatas pemadatan dan pendorongan atau penimbunan saja. Sumber daya manusia pada internal Dinas juga masih mengalami keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas. Penanganan sampah yang komprehensif berkaitan erat dengan kualitas SDM karena hal itu menjadi kunci utama bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah bagi Kabupaten Pandeglang. Tanpa SDM yang mumpuni, beliau meyakini bahwa penanganan tidak akan berjalan dan bahkan bisa lebih buruk. Peran Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berjalan efektif, mengingat kualitas sumber daya manusia, pengetahuan, kemampuan dan komitmen pegawai masih belum diberdayakan secara maksimal. Selain itu keterbatasan dalam hal penerapan teknologi spesifik lokal dan kurangnya tenaga personil pengelolaan sampah di lapangan belum mencukupi dalam mengurus dan mengawasi permasalahan sampah pada keseluruhan wilayah Kabupaten Pandeglang yang sangat luas ini.

Lemahnya penerapan penegakan hukum pun menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Lingkungan (K3), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan masih ada kelemahan dalam menindaklanjuti peraturan yang berlaku. Efektivitas hukum itu belum sepenuhnya berlaku di sekitar lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten karena masyarakatnya tersebut merupakan masyarakat pedesaan yang dimana masih kurang memahami dan mengerti mengenai pengolahan sampah serta akan aturan terkait sampah dan lingkungan. Maka diperlukan Ketegasan dan sinergitas dari Dinas dalam menanggulangi masalah pengelolaan sampah sehingga dengan harapan mampu memberikan efek jera kepada pelanggar karena Pemerintah Daerah mempunyai andil yang besar dalam upaya penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah.

Pengaturan terkait larangan membuang sampah sembarangan ke aliran air atau aliran sungai sejatinya sudah diatur didalam Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah walaupun

pengaturan terkait larangan membuang sampah ke sungai atau laut sebagai upaya pengendalian pencemaran laut belum diatur secara khusus. Sejauh ini penerapan penegakan hukum masih sebatas upaya represif berupa penertiban atas larangan membuang sampah ke aliran air yang mengakibatkan pencemaran tanpa ada tindakan lain agar dapat mengakibatkan efek jera.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintahan teknis dibidang lingkungan hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mengacu pada kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah belum semua terimplementasikan dengan optimal. Dikarenakan beberapa faktor penghambat yang dihadapi menyebabkan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pengendalian pencemaran laut tidak berjalan dengan maksimal di masyarakat. Setidaknya ada 5 (lima) faktor penghambat yang dirasakan oleh Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pengendalian pencemaran laut. yang dilakukan pada masyarakat hanya berupa teguran saja, pengawasan di lapangan pun bahkan tidak berjalan dengan baik. Padahal menurut ahli teori penegakan hukum Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa pada praktiknya penegakan hukum secara konkret seharusnya patut untuk dipatuhi untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, sehingga dapat menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Alhamidi, Rifat. "Begini Asal-Usul Sampah Menumpuk Di Pantai Labuan," 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5337620/begini-asal-usul-sampah-menumpuk-di-pantai-labuan-pandeglang>.
- Asshiddiqie, Jimmy. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farid, Mifta (et al). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 4 (2017): 71. <https://doi.org/http://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5128>.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press, 2012.
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Quina, Margaretha (et al). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* 2, no. 2 (2019): 74. <https://doi.org/http://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.174>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widayanti, Tri Fenny. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Sampah Rumah Tangga Di Perairan Indonesia." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 10, no. 1 (2018): 54.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan Incest yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN)

Dinda Tania Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Sedati Agung II Ds. Manyar Kab. Sidoarjo
Email: dindatania36@gmail.com

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 23 Agustus 2022

| Revised: 15 Maret 2023

| Accepted: 20 Maret 2023

How to cite: Dinda Tania Wardani, Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan *Incest* yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2018/ PN.Mbn)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 44-56.

ABSTRACT:

Kids are the following technology of the country whose rights have to be included, the state has provided a legal umbrella as stipulated in regulation wide variety 23 of 2002 regarding child safety, and regulation wide variety 11 of 2012 regarding the kid crook Justice device. In the current era, there are many problems in Indonesia related to children as victims of sexual crimes where children must be protected, especially as victims and have not been able to account for the law. One of which is in the district court docket range : 5/Pid.Sus-child/2018/PN.MBN the case of the crime of abortion. A 15 year old child is sentenced to commit an abortion against a child in the womb, a child has an abortion due to an 18 year old sibling. The punishment given by the judge to a child victim of rape is contrary to Article forty eight of the crook Code. Where a children sufferer of rape is requested to be held criminally accountable. consequently, this have a look at will speak a way to modify abortion from rape in step with fine regulation in Indonesia, the way to shield kids who are abortionists on account of incestuous rape. The approach used on this examine is a normative juridical approach. This research data was obtained through primary data, namely the decision of the district court number: 5/Pid.Sus-Child/2018/PN.MBN. This research aims to present a situation or formulate a problem according to the available data. Therefore it is clear that this study (Study Number: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN) uses normative legal procedures with the aim of obtaining a clear picture regarding the judicial review of criminal convictions against minors who are victims of criminal acts incestuous rape who underwent an abortion. The effects of this take a look at imply that the selection wide variety : 5/Pid.Sus-child/2018/PN.MBN is still contradictory, a child who is still 15 years old is sentenced to commit the crime of abortion against a child in the womb. The child had an abortion because of his older brother. The punishment given by the judge to a child victim of rape is contrary to Article forty eight of the crook Code. In which a child sufferer of rape is asked to be held criminally responsible.

Keywords: Abortion, Child, Incest Rape Victim.

ABSTRAK:

Anak ialah generasi penerus bangsa yang hak-hak nya harus dilindungi, negara sudah menyampaikan payung hukum sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perihal Perlindungan Anak, serta Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak. Di era saat ini banyak perkara di Indonesia terkait anak sebagai korban kejahatan seksual yang mana anak harus dilindungi terlebih lagi sebagai korban dan belum mampu untuk mempertanggung jawabkan hukum. Salah satunya di putusan pengadilan negeri Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN perkara tindak pidana aborsi. Anak yang berusia 15 tahun dipidana melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak pada kandungan, anak melakukan aborsi dampak oleh kakak kandungnya yang berusia 18 tahun. Pidana yang diberikan hakim terhadap anak korban perkosaan bertentangan sebagaimana Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana seseorang anak korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas perihal Bagaimana pengaturan tentang aborsi berasal akibat pemerkosaan dari hukum positif pada Indonesia, Bagaimana perlindungan bagi anak pelaku aborsi akibat dari perkosaan *incest*. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data penelitian ini diperoleh melalui data primer yakni pada putusan pengadilan negeri nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan situasi atau merumuskan persoalan sesuai menggunakan data yang tersedia. Oleh sebab itu jelaslah bahwa penelitian ini (Kajian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN) memakai prosedur hukum normatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal uji materiil penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan *incest* yang menjalani aborsi. Hasil penelitian ini memberikan bahwa putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN masih kontradiktif, anak yang masih berusia 15 tahun dipidana melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak pada kandungan. Anak tersebut melakukan aborsi dampak oleh kakak kandungnya. Pidana yang diberikan hakim terhadap anak korban perkosaan bertentangan menjadi mana Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana seseorang anak korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana.

Kata Kunci: *Aborsi, Anak, Korban Perkosaan Incest.*

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal. Negara telah menyampaikan payung hukum sebagaimana yang termaktub di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada proses perihal penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, memastikan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana namun hak-haknya tetap terlindungi selayaknya anak pada umumnya. Selain itu, anak juga membutuhkan peranan orang tua menjadi tempat berlindung sebab anak belum sepenuhnya mandiri pada melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang dewasa.¹

Kondisi pada perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju menyebabkan kehidupan anak semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak, dimana anak juga bagian dari kehidupan masyarakat yang tak terpisahkan berasal masyarakat lainnya. Pada Komnas wanita mencatat bahwa di tahun 2020 ada 215 perkara *incest* dimana 15 perkara nya yaitu anak wanita. Meskipun menurun dari tahun lalu sebanyak 822 kasus, hal ini tetap menjadi sebuah problem yang wajib cepat ditangani sebab perkosaan *incest* ini terjadi secara terus menerus dari tahun 2016. Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki serta bertentangan menggunakan hak-hak reproduksi. Akibat dari kehamilan antara lain menderita akibat fisik, mental, dan

sosial. Hal ini bisa membuat para korban untuk melakukan aborsi ilegal yang membahayakan nyawa mereka sendiri, seperti yang dilakukan menggunakan metode non-medis, oleh orang non-medis yang tidak memenuhi kondisi, atau pada wanita ahli kandungan yang tidak layak. Tindakan yang melanggar hukum memaksa bayi atau janin menjadi ada sebelum ini sering digambarkan sebagai aborsi provokatus atau dianggap sebagai aborsi.²

Menurut ketentuan aturan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 346, 347, 348, serta 349 KUHP, aborsi atau pengingkaran hak hidup anak dalam kandungan diancam dengan pidana. Menurut Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang kemudian diperkuat menggunakan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, aturan tersebut masih mengizinkan seseorang untuk melakukan aborsi, namun dengan alasan yang dipengaruhi yaitu alasan dengan tanda medis serta anak yang akan lahir dari perkosaan.³

Dengan banyaknya perkara perkosaan yang menimpa wanita serta anak, apakah adil bila aparat penegak hukum memberikan eksekusi penjara pada anak yang menggugurkan kehamilan dampak perkosaan. Tetapi, aborsi bisa dilegalkan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menegaskan dilegalkan nya aborsi karena adanya stress berat psikologis dampak perkosaan. Bahwa pada pelaksanaan nya anak pelaku tindak pidana aborsi dampak perkosaan *incest* pula wajib menerima perhatian, supaya

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm 21.

² Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,"

Indonesian Journal of Criminal Law 1, no. 2 (2019): 128-38.

³ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Waluyadi, Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 17.

terhindar dari suatu praktik aborsi yang tidak aman. Menggunakan perlindungan hukum dan HAM terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang sekaligus menjadi korban pelecehan seksual.⁴

Putusan yang bertentangan pada putusan pengadilan negeri nomor : 5/Pid. Sus-Anak/2018/PN. MBN. putusan pengadilan Muara Bulian, Batanghari, Jambi tentang tindak pidana aborsi. Narapidana WA, yaitu anak di bawah umur di bawah 15 tahun, dinyatakan bersalah menggugurkan kandungan anak; hal ini dilarang oleh Pasal 77 A KUHP. Menurut Pasal 45 UU perlindungan Anak, WA dinyatakan bersalah melakukan aborsi dan divonis 6 (enam) bulan penjara serta 3 (tiga) bulan pengembangan pekerjaan. Mengingat kakak WA, AA, yang berusia 18 tahun, menjadi penyebab aborsinya.

Vonis hakim kepada WA melanggar Pasal 48 KUHP. Di pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menegaskan dilegalkan nya aborsi karena adanya dampak perkosaan, namun anak menjadi tersangka dan harus mempertanggung jawabkan. Penulis tertarik meneliti karena dari kasus anak tersebut di Indonesia kurang lebih menekankan peraturan agar anak tidak dijatuhi hukuman terkecuali di bimbing lebih baik lagi bukan sanksi pidana karena anak belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatan pidana terlebih anak sebagai korban. Sesuai latar belakang tersebut diatas, maka bisa dirumuskan rumusan persoalan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang aborsi dari akibat pemerkosaan berdasarkan hukum positif di

Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan bagi anak pelaku aborsi akibat dari perkosaan incest?

Metode Penelitian

Metodologi penelitian penulis meliputi pendekatan pemecahan masalah, pendekatan teoritis, dan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Teori normatif hukum berpendapat bahwa aturan adalah apa yang telah dikodifikasikan menjadi hukum perundang-undangan (*law in books*) atau bahwa hukum dicermati menjadi hukum atau norma yang berfungsi sebagai standar bagi apa yang dianggap sebagai sikap manusia yang layak. Jenis penelitian hukum lain yang memasukkan aturan ke dalam kerangka norma disebut sebagai yuridis normatif. Asas, prosedur, norma yang diambil dari aturan hukum, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin membentuk kerangka proses yang bersangkutan (ajaran).⁵

Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian perspektif hukum, yang bertujuan untuk menyajikan situasi atau merumuskan persoalan sesuai menggunakan data yang tersedia. Oleh sebab itu jelaslah bahwa penelitian ini (Kajian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN) memakai prosedur hukum normatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal uji materiil penjatuan pidana terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan incest yang menjalani aborsi.

⁴ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan

Penanganan Di Tengah Covid-19," *Catatan Tahunan*, 2021.

⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan tentang Aborsi dari Hasil Pemeriksaan Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Pengaturan Tentang Aborsi Akibat Perkosaan Pada Hukum Positif Di Indonesia

Pemeriksaan adalah ekspresi paksa dari hasrat seksual seseorang dan dianggap sebagai pelanggaran standar dan ketertiban sosial. Korban perkosaan mengalami kesulitan fisik, psikologis, dan sosial. Secara psikologis, pemeriksaan juga dapat menyebabkan korban hamil tanpa kehendaknya. Dalam situasi ini, korban menggugurkan bayi untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.⁶ Kesehatan dan keselamatan ibu hamil sangat terancam oleh aborsi ilegal, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dua penyebab utama kematian perempuan yang melakukan aborsi adalah pendarahan yang terus berlanjut serta infeksi setelahnya. Pada intinya, aborsi bertentangan dengan hukum di Indonesia. Pasal 299, 346, 347, 348, serta 349 KUHP mengatur tentang perbuatan ini, yang dalam publikasi hukum pidana disebut aborsi. Pemerintah diwajibkan berdasarkan Pasal 77 UU Kesehatan untuk melindungi wanita dari melakukan aborsi yang berkualitas rendah, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab, melawan persyaratan hukum, dan disebutkan pada Pasal 75 ayat (2) serta (3).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bila berkaitan dengan tindakan aborsi dampak perkosaan, aborsi pada umumnya ilegal tetapi dikecualikan dalam situasi tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan. Penggunaan hak anak masih dilarang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pid. Sus-Anak/2018/PN. Mbn. Anak divonis 6

(enam) bulan penjara serta 3 (tiga) bulan pengabdian masyarakat sebagai pembina. Hamil oleh saudara kandungnya adalah dorongan untuk kejahatan aborsi, dan dinyatakan bahwa putusan hakim tidak memperhitungkan paparan anak terhadap perkosaan incest. Oleh karena itu, bila hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada anak di bawah 15 tahun setelah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak tepat. Pada hal ini, kakak AS, memaksa adiknya WA untuk melakukan hubungan seksual dengannya dengan menggunakan ancaman. Menurut Pasal 285 KUHP, hal itu dilarang.

Menurut temuan dari penelitian, anak yang mengalami korelasi seks lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang secara seksual, terutama pemeriksaan. Mereka menjadi terangsang ketika mereka melihat adegan seks yang dilihat sebelumnya, itulah yang menyebabkan hal ini. Perilaku pemberontak anak dimulai dengan rasa ingin tahu dan berkembang untuk mencoba menemukan apa itu seks sendiri, terlepas dari orang tuanya. Anak selanjutnya akan mencoba memerankan setiap adegan dari film dengan teman lawan jenisnya. Pada perkara tersebut AS melakukan perbuatan penyimpangan seksual terhadap adik kandungnya, yang merupakan menyetubuhi seorang yang masih satu darah atau kerabatnya sendiri. AS serta WA ialah anak broken home karna orang tuanya bercerai, jadi untuk melakukan perbuatan tersebut tak ada yang tau, serta ibunya yang bekerja sendiri mencari nafkah. Hal tersebut sangat merugikan bagi wanita. Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia khususnya bagi wanita, yang mana kehormatan

⁶ Dewani Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

(Suatu Kajian Komparatif)," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 157-64.

wajib dilindungi sebagaimana sudah diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM 1948), pelanggaran hak wanita serta perkosaan ialah tindakan terlarang.⁷

2. Pengaturan Tentang Aborsi Hasil Pemerksaan Incest Yang Pelakunya Adalah Anak

Pada dalam putusan tersebut menyatakan bahwa anak WA diperkosa oleh kakaknya AS sebanyak 9 (sembilan) kali hingga hamil, di waktu itu WA tak memberitahu dikarenakan takut. Pada perkara tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban ialah anak-anak, perempuan dewasa, golongan lemah mental, dan fisik terhadap berbagai ancaman berasal dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan berasal luar keluarga nya mampu dihindari, namun ancaman di dalam oleh keluarga sendiri susah dihindari serta susah untuk dipandang oleh orang luar. Karena mereka masih memiliki ikatan dengan keluarga mereka, norma-norma sosial tertentu, nama baik, dan harapan bahwa pelaporan akan menyebabkan masalah, korban perkosaan sering tidak memiliki keberanian untuk maju.

Penuntut umum serta hakim bisa melihat bahwa seorang anak belia bukan hanya pelaku aborsi namun juga korban perkosaan ketika berhadapan dengan anak-anak korban perkosaan. Tidak mungkin anak tersebut diancam dengan kekerasan fisik sebanyak 9 (sembilan) kali oleh saudara perempuannya sendiri dan juga mendapat ancaman dari ibu kandungnya sendiri jika dia hamil. Unsur paksaan, atau *noodweer*, memainkan peran dalam pengalaman anak. Unsur yang seharusnya dapat membebaskan anak dari perbuatan yang dilakukan dan mengembalikannya kepada keluarganya,

harus dipupuk secara psikologis karena diyakini anak akan terus ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya.

Pengadilan juga harus memastikan bahwa KUHP mengatur karena alasan-alasan tertentu masalah dasar pengampunan dan dasar pembenaran yang dapat membebaskan seseorang dari hukuman pidana. Dan hakim pengadilan tidak boleh mengabaikan perspektif gender yang sama dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur, perempuan, atau penyerangan seksual atau pemerksaan. Untuk menghindari hukuman istiadat serta pengusiran dari desa oleh warga budaya setempat atas apa yang disebut tidak menghormati dan mentaati norma-norma istiadat yang terdapat di lingkungan anak, maka anak yang melakukan aborsi dampak perbuatan tersebut pemerksaan incest, yang dilakukan oleh kakak laki-lakinya, merahasiakan kehamilannya. Anak-anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan mengalami shock berat, tetapi mereka lebih memilih untuk diam karena takut reputasi keluarga mereka, terutama dalam kasus pemerksaan incest, yang membuat anak tidak berdaya. Selain itu, melaksanakan dampak kehamilan pada anak yang menjadi korban seringkali dilakukan melalui aborsi.⁸ Kembali pada Pasal 31 Peraturanl Pemerintah Nomorl 61 Tahunl 2014 Perihal Kesehatan Reproduksi maupun Pasal 75 ayatl (2) UU Kesehatan menggarisbawahi bahwa perempuan yang hamil setelah diperkosa berhak melakukan aborsi. Perlu adanya penerapan peraturan khusus perlindungan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Perlindungan Anak sejak dalam

⁷ Evi Yanti, "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 836.

⁸ Amanda and Hetty Krisnani, "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerksaan Inses," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120-36.

kandungan akibat perkosaan, termasuk incest, tentunya menimbulkan stres yang luar biasa.

Pemikiran hakim bersumber dari realitas sosial konflik yang dituangkan pada pertimbangan hukum (ratio decidendi), yang diatur dalam Pasal 76 UU Kesehatan. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang anak tidak hanya terbatas di usia kandungan ketika aborsi dilakukan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa putusan hakim seharusnya tidak berceles untuk membebaskan anak-anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan sesuai dengan persyaratan aturan dan prosedur yang terkait dengan pemulihan hak-hak anak.

Berdasarkan perdebatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan dari UU Kesehatan bahwa jika seseorang menerapkan pertimbangan hakim dalam proses hukum, maka aborsi yang dilakukan terhadap korban perkosaan, termasuk incest, diperbolehkan menurut undang-undang. Hal ini juga tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, undang-undang khusus yang menetapkan Undang-Undang Kesehatan, pada Pasal 75 ayat (2) tentang penggunaan pengecualian aborsi untuk kedaruratan medis serta perkosaan yang menyebabkan kehamilan yang bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Atau tekanan psikologis bagi korban pemerkosaan. Karena kenyataan bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat dianggap sebagai gejala medis yang dimaksudkan untuk mendorong aborsi rahim, ibu dan anak juga mengalami tekanan psikologis.

Undang-undang kesehatan sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa

pada melindungi hak korban perkosaan untuk melakukan aborsi namun tetap memperhatikan kesehatan anak karena anak di bawah umur yang hamil belum matang secara fisik dan kognitif dan bahkan berisiko terkena kanker serviks. Untuk membantu mengakhiri kehamilan sesuai dengan kewajiban medis, aborsi harus dilakukan oleh profesional kesehatan yang berkualifikasi dan berwenang. Karena wanita yang sedang hamil berisiko melakukan aborsi tanpa prosedur. Ketidakmampuan korban perkosaan untuk melakukan aborsi disebabkan oleh sumpah dokter dan larangan agama terhadapnya. Selain itu, korban takut kehamilannya akan terungkap kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya.⁹

Adalah umum bagi dokter yang memiliki izin untuk melakukan aborsi untuk tidak setuju satu sama lain tentang bagaimana melakukannya. Meski sudah ada kepastian hukum berdasarkan KUHP, ketakutan membantu aborsi disebabkan oleh keberadaannya. Aborsi dilarang di negara bagian meskipun Undang-Undang Kesehatan sudah mengecualikannya. Aborsi atas dasar indikasi medis adalah kenyataan yang wajib diikuti, bahkan pada perkara korban perkosaan. Korban perkosaan bisa mengalami penderitaan fisik, mental, serta sosial, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang dimuat di bagian informasi publik. Dimana kehamilannya akan membuat efek psikologis menjadi korban perkosaan semakin berat.¹⁰

Dalam pengaturan aborsi karena perkosaan incest yang pelakunya adalah anak-anak, maka anak harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002

⁹ Utami Kirana Tanti and Mulyana Aji, "Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam

Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Justisia* 2, no. 3 (2015): 12-18.

¹⁰ Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm 43.

tentang perlindungan Anak, agar anak memperoleh hak-haknya menjadi anak pada umumnya sehingga bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan penggunaan harkat serta martabat manusia. Mereka pula wajib menerima perlindungan sehingga terwujud anak Indonesia yang berkualitas, serta berakhlak mulia.¹¹

Dalam penelitian sebelumnya hanya mengkaji anak sebagai korban, namun penulis meneliti anak sebagai korban yang belum mampu mempertanggung jawabkan pidana dan undang-undang yang diberikan hakim dan putusan tidak sesuai dan bertentangan dengan yang dilakukan anak karna paksaan, dan psikologis. Serta undang-undang yang berlaku di Indonesia. Diversi digunakan dalam sistem peradilan formal yang ada untuk menekankan perlunya melindungi anak di bawah umur dari kegiatan kriminal. Secara khusus, hukum tersebut diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi terjadi ketika masalah anak diselesaikan melalui prosedur selain Sistem Peradilan Pidana. Jika seorang anak ditangkap, ditahan, dan diadili di pengadilan, pejabat khusus yang paham dengan masalah anak wajib memberikan pembinaan. Penegak hukum, keluarga, serta masyarakat wajib terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian pada luar pengadilan, khususnya melalui mekanisme diversi sesuai dengan strategi keadilan restoratif.¹²

¹¹ Samsudin Juju, *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan* (Jakarta: Deepublish, 2014), hlm 32.

¹² Beniharmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 13.

Perlindungan bagi Anak Pelaku Aborsi Hasil dari Perkosaan Incest

1. Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Aborsi Dari Hasil Pemerksaan

Setiap akibat hukum yang diderita terhadap korban harus dilindungi oleh hukum sesuai dengan asas hukum yang berlaku sebab perlindungan hukum merupakan tugas pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia merupakan perlindungan yang selalu ada dan mendarah daging pada semua orang, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.¹³ Sebagai salah satu komponen hak asasi perempuan, hak reproduksi perempuan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Hak Asasi manusia yang mengatur tentang hak-hak wanita serta secara spesifik menjelaskan perlindungan hak-hak reproduksi wanita pada Pasal 49 ayat (3). Sebagaimana tercantum pada Pasal 72 UU Kesehatan, kehamilan yang tidak diinginkan dampak perkosaan adalah pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi korban. Korban perkosaan kehilangan hak serta kesehatan reproduksinya, dan kesejahteraan sosial, psikologis, dan fisiknya. Dengan demikian, sudah sewajarnya wanita yang hamil akibat perkosaan berhak atas perlindungan dan hak-hak reproduksinya menurut hukum.¹⁴

Anak tersebut diadili dan divonis 6 (enam) bulan penjara serta 3 (tiga) bulan kerja pelatihan dan pembayaran perkara tersebut, sesuai dengan putusan nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN.

¹³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 64.

¹⁴ Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 82-98.

Alih-alih mengunci korban perkosaan yang memilih untuk melakukan aborsi, layanan kesehatan mental harus diberikan. Menurut doktrin perlindungan hukum bagi anak, upaya ini adalah untuk membela hukum terhadap berbagai kebebasan serta hak-hak anak (hak dasar dan kebebasan anak) dan berbagai kepentingan yang bekerja sama untuk kesejahteraan anak. Dan dengan merangkul kehidupan serta penghidupan anak yang menjamin tumbuh kembangnya secara layak, termasuk jasmani, rohani, dan sosial, anak memperoleh perlindungan hukum.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ialah untuk menjamin serta menegakkan hak-hak anak, termasuk perlindungan hak asasi dan kebebasannya, keikutsertaannya dalam sistem peradilan, dan kesejahteraannya. Anak-anak di lingkungan rumah, pendidikan, dan sosial mereka. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan menegakkan aturan dan peraturan yang berlaku dan melakukannya melalui penggunaan hukuman. Ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang ditawarkan oleh pemerintah berfungsi untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Menggunakan maksud untuk mencegah pelanggaran dan mengirim peringatan atau pembalasan untuk menegakkan tanggung jawab, ini dalam peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Langkah perlindungan terakhir adalah perlindungan hukum

represif, yang berupa hukuman yang dijatuhkan baik sebelum atau sesudah terjadi pelanggaran, seperti denda, kurungan, dan eksekusi lagi.

Dalam penelitian sebelumnya hanya mengkaji anak sebagai korban, namun penulis meneliti anak sebagai korban yang belum mampu mempertanggung jawabkan pidana dan undang-undang yang diberikan hakim dan putusan tidak sesuai dan bertentangan dengan yang dilakukan anak karna paksaan, dan psikologis. Serta undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan seharusnya anak korban mendapat perlindungan hukum sesuai dengan haknya.¹⁶

2. Pemberian Sanksi Pada Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn

Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN dipidana penjara bagi anak pelaku aborsi serta kekerasan seksual berdasarkan pertimbangan hukum dan non hukum berdasarkan pertimbangan putusan hakim. Ketentuan aturan pidana formal dan substantif dijadikan sebagai landasan hukum. Komponen-komponen suatu undang-undang yang dilanggar atau suatu kejahatan yang dilakukan merupakan pokok bahasan undang-undang pidana yang bersangkutan.

Unsur-unsur tindak pidana pada arti luas mencakup unsur subyektif yang dilakukan dengan sengaja atau lalai, unsur obyektif adanya perbuatan, menyebabkan dampak, keadaan, sifat bisa dilaksanakan serta melawan hukum, dan tidak adanya penerangan mengapa pelaku tindak pidana harus dihukum. Aborsi adalah tindak pidana yang menyimpang menurut hukum pidana, tetapi sah dari Undang-Undang Nomor

¹⁵ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana: Dilengkapi Dengan Studi Kasus* (Penerbit ANDI, 2018).

¹⁶ Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 44-124.

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang bersifat *lex specialis*.

Sanksi pidana diberikan kepada anak korban dengan pertimbangan bahwa pelaku pada keadaan ini ialah anak yang sebagai subjek hukum serta harus bertanggung jawab atas tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak sebab aspek kesengajaan. Putusan hakim harus didasarkan pada keadilan ketika memberikan putusan, tetapi konsep keadilan lebih kompleks dari sekedar pertimbangan hukum. Ini terkait dengan kepentingan orang yang mencari keadilan, dan keadilan didefinisikan dalam hal kemenangan dan kemunduran bagi pencari keadilan. Jika seorang anak korban perkosaan juga melakukan kejahatan aborsi, mungkin ada atau tidak ada tuntutan pidana tambahan yang diajukan terhadap mereka.

Pada kehidupan bermasyarakat, masyarakat berperan penting dalam merawat anak satu sama lain, oleh sebab itu masyarakat dituntut untuk memberikan pengawasan pada anak, agar anak tidak melakukan kekerasan seksual. Hakim harus mempertimbangkan teori asas tujuan hukum, yang memuat tiga jenis, antara lain asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dalam menjatuhkan pidana kepada anak di bawah umur. Gagasan kepastian bagi anak menyoroti perlunya penegakan hukum dan aturan agar anak dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara di bawah perlindungan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan pengadilan lainnya dari tindakan sewenang-wenang, sehingga anak akan menerima hadiah dari polisi.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Anak memakai hukum materiil menjadi landasan untuk menegakkan keadilan bagi anak. Menggunakan mengadopsi norma-norma dan mengupayakan penyelesaian damai, undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi keterlibatan anak dalam konflik. Agar anak memperoleh manfaat dari penerapan atau penegakan hukum, maka diperlukan asas manfaat. Karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk masyarakat, maka perlu bagi anak-anak untuk mendapatkan manfaat dari penerapan atau penegakannya. Pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa dikurangi menggunakan upaya diversi. Upaya diversi ini merupakan pengalihan perkara diluar pengadilan, sebagai akibatnya anak umur 12-15 tahun yang disebut kemampuan berpikirnya lemah mampu dilakukan berupa bukan eksekusi pidana, melainkan rehabilitasi bagi anak agar terhindar dari stress berat psikologis serta fisik.¹⁸

Yang mana anak ialah korban perkosaan, serta anak melakukan aborsi karna adanya ancaman dari pihak kakak kandung serta ibunya yang mengakibatkan anak tak mampu mempertanggung jawabkan pidananya serta terpaksa melakukan perbuatan tersebut. Tujuan dari hukum pidana anak khusus untuk meningkatkan kesehatan mental anak setelah efek kejahatan yang dilakukannya telah mengguncangnya. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan manfaat bagi anak saat menentukan hukuman, tidak hanya menghukum anak yang bersalah namun juga mendorong serta menghidupkan kembali anak yang sudah melakukan

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja and Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Penerbit Alumni, 2021).

¹⁸ Yoga Tateki Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak," *Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2017): 12-18.

perilaku menyimpang agar anak tidak mengulangnya.¹⁹

Menurut penelitian penulis, kurang tepat jika hak anak tidak ditegakkan pada putusan nomor : 15/Pid. 1Sus-Anak/12018/PN. IMBN. Sebab anak diperkosa oleh kakaknya serta anak dengan sengaja melakukan aborsi karena takut dan adanya paksaan, maka disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 1Anak, Undang-Undang Nomor 361 Tahun 20091 Tentang 1Kesehatan, serta Peraturan 1Pemerintah nomor 611 Tahun 20141 tentang Kesehatan1 Reproduksi. Jika ia memang hamil dan diancam oleh ibu dan saudara laki-lakinya, ada unsur paksaan (overmacht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, dan anak tidak dapat diputus bersalah dan anak belum mendapatkan hak nya. Dari penelitian sebelumnya hanya mengatur anak sebagai korban pemerkosaan, penulis saat ini dalam meneliti mengkaji putusan serta undang-undang apakah sudah tepat atau tidak dan kasus ini menarik untuk diteliti, agar kedepan nya tidak terulang kembali.²⁰

Penutup

Menurut temuan dari penelitian, anak yang mengalami korelasi seks lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang secara seksual, terutama pemerkosaan. Mereka menjadi terangsang ketika mereka melihat adegan seks yang dilihat sebelumnya, itulah yang menyebabkan hal ini. Perilaku pemberontak anak dimulai dengan rasa ingin tahu dan berkembang untuk mencoba menemukan apa itu seks sendiri, terlepas dari orang tuanya. Dalam pengaturan aborsi karena

perkosaan incest yang pelakunya adalah anak-anak, maka anak harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, agar anak memperoleh hak-haknya menjadi anak pada umumnya sehingga bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan penggunaan harkat serta martabat manusia. Dan wajib menerima perlindungan sehingga terwujud anak Indonesia yang berkualitas, serta berakhlak mulia.

Menurut penelitian penulis, kurang tepat jika hak anak tidak ditegakkan pada putusan nomor: 15/Pid. 1Sus-Anak/12018/PN. IMBN. Sebab anak diperkosa oleh kakaknya serta anak dengan sengaja melakukan aborsi karena takut dan adanya paksaan, maka disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 1Anak, Undang-Undang Nomor 361 Tahun 20091 Tentang 1Kesehatan, serta Peraturan 1Pemerintah nomor 611 Tahun 20141 tentang Kesehatan1 Reproduksi. Jika ia memang hamil dan diancam oleh ibu dan saudara laki-lakinya, ada unsur paksaan (overmacht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, dan anak tidak dapat diputus bersalah dan anak belum mendapatkan hak nya. Dari penelitian sebelumnya hanya mengatur anak sebagai korban pemerkosaan, penulis saat ini dalam meneliti mengkaji putusan serta undang-undang apakah sudah tepat atau tidak dan kasus ini menarik untuk diteliti, agar kedepan nya tidak terulang kembali

Saran

1. Seharusnya pemerintah melakukan

¹⁹ Marlina Marlina, "Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana" (Medan: USU Press, 2010).

²⁰ Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2012): 79-93.

- sosialisasi khusus tentang pengertian dampak timbulnya seorang anak melakukan pemerkosaan dan aborsi. Serta di sosialisasikan bahwa seorang anak yang sebagai korban pemerkosaan wajib didengar apa yang diucapkan oleh anak serta tak takut untuk mengatakan yang sebenarnya.
2. Seharusnya hakim mampu lebih adil pada memberikan keadilan bagi pelaku aborsi. Adanya latar belakang anak melakukan tindakan aborsi tersebut dan harusnya latar belakangnya mampu dijadikan alasan bahwa anak tak bisa dipidana, tetapi bisa di didik menggunakan baik sebagai akibatnya dimasa mendatang anak tak stress berat serta masa depannya lebih baik.
 3. Untuk menjamin perlindungan anak yang mengalami pemerkosaan dan aborsi maka pemantauan tersebut harus dilakukan dengan baik, memberikan informasi di masyarakat, bahwa masyarakat memiliki peran guna untuk mencegah penyimpangan pada terjadinya pemerkosaan dan penyampaian pada anak yang hamil karna pemerkosaan. agar di Indonesia pada kemudian hari di peraturan tentang aborsi yang terjadi akibat pemerkosaan menggunakan bersifat ancaman dari beberapa pihak lebih ditegaskan lagi agar tak terulang kembali.

Daftar Pustaka

- Abintoro, Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Achmad, Mukti Fajar and Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aji, Utami Kirana Tanti and Mulyana. "Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justisia* 2, no. 3 (2015): 12-18.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Harefa, Beniharmoni. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 13.
- Juju, Samsudin. *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan*. Jakarta: Deepublish, 2014.
- Krisnani, Amanda and Hetty. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120-36.
- Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 44-124.
- Mahmud, Mustakim. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019): 128-38.
- Romli, Dewani. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 157-64.
- Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana. "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009." *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 82-98.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." *Syiar Hukum: Jurnal*

- Ilmu Hukum 14, no. 2 (2012): 79-93.
- Tursilarini, Yoga Tateki. "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak." *Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2017): 12-18.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Waluyadi, Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Yanti, Evi. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 836.

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan *Phishing* (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

Yosefine

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: 1111180421@untirta.ac.id

Rani Sri Agustina

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: rani@untirta.ac.id

Dede Agus

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: de298gus@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>

Info Artikel

| Submitted: 13 November 2022

| Revised: 5 Maret 2023

| Accepted: 20 Maret 2023

How to cite: Yosefine, Rani Sri Agustina, Dede Agus, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan *Phishing* (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 57-72.

ABSTRACT:

This article discusses phishing activities that have led to allegations of leakage of personal data from Jenius customers, which is one of the digital banking applications from the National Pension Savings Bank (BTPN). This phishing activity causes the loss of customer deposits in the Jenius application. Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions are used as references in this study. The purpose of this study is to identify and analyze legal protection for customers and to identify and analyze the legal responsibilities given by banks to customers. The research method used is normative juridical through legislation approach, conceptual approach, case approach and qualitative descriptive analysis. The source of the data used is secondary data in the form of library research and is supported by primary data obtained by interview. Based on the research results, the legal protection provided to customers is by applying the principle of confidentiality by banks as regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking, although the Banking Law does not regulate in detail regarding digital banking. Phishing activities themselves have been regulated and threatened in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The responsibility given by the bank is to provide complaint services and carry out inspections/investigations as well as assist customers in finding solutions for losses suffered by customers.

Keyword: Digital Banking, Personal Data Leakage, Phishing, BTPN Jenius

ABSTRAK:

Jurnal ini membahas mengenai kegiatan phishing yang menimbulkan dugaan kebocoran data pribadi dari para nasabah Jenius yang merupakan salah satu aplikasi perbankan digital dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Kegiatan phishing ini menimbulkan hilangnya simpanan nasabah dalam aplikasi Jenius. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus serta analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelitian kepustakaan dan didukung dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah adalah dengan penerapan prinsip kerahasiaan oleh bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, meskipun Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara rinci mengenai perbankan digital. Kegiatan phishing sendiri telah diatur dan diancam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab yang diberikan oleh bank adalah menyediakan layanan pengaduan dan melakukan pemeriksaan/penyelidikan serta membantu nasabah dalam mencari solusi atas kerugian yang dialami oleh nasabah.

Kata Kunci: *Perbankan Digital, Kebocoran Data Pribadi, Phising, BTPN Jenius*

Pendahuluan

Perkembangan industri telah memasuki era digital yang mempengaruhi berbagai bidang. Setiap bidang berlomba-lomba untuk memaksimalkan transformasi layanannya guna menarik perhatian konsumennya. Salah satu bidang yang turut melakukan transformasi adalah sektor perbankan dengan memunculkan layanan perbankan berbentuk digital (*digital banking*). Layanan perbankan digital ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi. Perbankan digital adalah suatu kegiatan dengan melakukan layanan atau kegiatan perbankan secara mandiri menggunakan fasilitas elektronik atau digital yang dimiliki oleh bank, serta melalui media digital yang dimiliki oleh nasabah atau calon nasabah. Perbankan digital memungkinkan nasabah untuk melakukan komunikasi, pendaftaran, pembukaan rekening, transaksi, dan penutupan rekening.¹ Selain itu, nasabah juga dapat memperoleh informasi dan melakukan transaksi yang tidak terkait dengan layanan perbankan, seperti penasehat keuangan, investasi, dan e-commerce atau transaksi melalui sistem perdagangan berbasis elektronik.

Transformasi yang dilakukan dalam sebuah perbankan tetap harus memegang prinsip kerahasiaan bank terutama dalam menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pada hakekatnya mengikuti asas kepercayaan, dimana nasabah menitipkan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola secara jujur dan aman, dengan pengertian bahwa bank

dapat menyediakannya ketika diminta kembali oleh nasabah.² Hal ini didukung dengan adanya prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kerugian yang dapat merugikan kepentingan nasabah, mengingat adanya risiko yang besar terutama dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.

Bank wajib merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan nasabah yang melakukan penyimpanan dan simpanannya dengan menerapkan asas-asas, yaitu asas perlindungan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas pertanggungjawaban, asas keseimbangan, dan asas kehati-hatian. Penerapan prinsip-prinsip perbankan tersebut pada kenyataannya masih belum terlaksana secara maksimal dalam menjaga data pribadi nasabahnya, sehingga menimbulkan kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi nasabah tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya nasabah mendapatkan telepon yang mengatasnamakan pihak bank untuk melakukan penipuan. Sehingga menimbulkan dugaan adanya kebocoran data pribadi dari para nasabah.

Dugaan kebocoran data pribadi ini dialami oleh beberapa nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Jenius. Hal ini bermula ketika beberapa nasabah menerima panggilan telepon yang mengatasnamakan Jenius dan menginformasikan adanya pergantian kartu debit. Awalnya tidak ada

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Panduan Penyelenggaraan Digital Branch Oleh Bank Umum,"

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbanka n/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>, December 2016.

² Trisadini P. Usanti and Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.25.

kecurigaan dari para nasabah karena perkataan yang dilontarkan oleh penelepon tersebut memiliki kesamaan dengan ciri khas *customer service* Jenius. Nasabah yang tidak memiliki kecurigaan tersebut kemudian mengisi *link* yang diberikan oleh penelepon. Setelah beberapa saat, aplikasi Jenius nasabah sudah ter-*log out* dan tidak bisa melakukan *log in* lagi. Ketika melakukan pengecekan di kantor BTPN, nasabah mendapatkan informasi bahwa uang ratusan juta milik nasabah sudah ditransfer ke rekening orang lain. Hal inilah yang menimbulkan dugaan kebocoran data nasabah BTPN Jenius sehingga terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu kewajiban bank. Peraturan mengenai rahasia perbankan ini dapat dijumpai di dalam Pasal 40, 41, 41 A, 42, 43, 44, 44A dan Pasal 45 Undang-Undang Perbankan.³ Keterangan data pribadi seorang nasabah juga sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang berarti keterangan mengenai nasabah bank tidak hanya mengenai keterangan mengenai keadaan keuangan melainkan segala bentuk keterangan mengenai nasabah penyimpanan, dan nomor telepon menjadi sesuatu yang harus dirahasiakan oleh bank penyimpan data nasabah.⁴ Meskipun peraturan mengenai perlindungan data pribadi belum diatur secara merinci dalam suatu Undang-Undang, namun Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik.⁵ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Jenius akibat adanya tindakan *phishing*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang membahas norma-norma kemasyarakatan dan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan.⁶ Penelitian ini didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menggunakan data sekunder dan data primer sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library search*) dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁷ Selanjutnya data primer yang digunakan diperoleh dengan studi lapangan (*field research*) berupa wawancara dengan BTPN Jenius, Nasabah BTPN Jenius, Otoritas Jasa Keuangan, dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif,

³ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 113.

⁴ Marnia Rani, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, vol. 2, No.1, (2014): 169.

⁵ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 152.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

⁷ *Ibid*, hlm. 106.

yaitu penulis berpedoman kepada bahan hukum sebagai acuan dalam memberikan penetapan serta dianalisis tanpa menggunakan perhitungan rumus matematika, populasi, sampel, dan data statistika.

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi dalam Aplikasi Perbankan Digital

Perbankan digital sebagai suatu pemanfaatan teknologi dalam perbankan telah memberikan perubahan baru bagi nasabah. Setiap pelaku usaha tentunya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya bagi nasabah. Sama halnya dengan perbankan digital yang diharapkan dapat lebih memberikan kemudahan bagi nasabah daripada pelayanan secara konvensional. Harapan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 Ayat (4) POJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, bahwa layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek keamanan.⁸ Pelayanan yang diberikan oleh bank dalam perbankan digital juga didukung dengan layanan-layanan lain yang dapat digunakan oleh nasabah, yaitu:

1. *Internet banking* yang memungkinkan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan menggunakan perangkat elektronik atau komputer yang terhubung dengan jaringan

⁸ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum " (n.d.).

internet, antara lain transfer dana, perubahan rekening, informasi saldo, informasi nilai tukar, pembayaran tagihan, dan pembelian.

2. *Mobile banking* yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi melalui telepon dimana terdapat program khusus yang sudah terpasang pada SIM Card nasabah untuk bisa melakukan transaksi perbankan.
3. *SMS banking* merupakan layanan perbankan digital yang dapat dilakukan nasabah dengan menggunakan fitur SMS yang terdapat dalam telepon seluler.
4. *Phone banking* yang memungkinkan nasabah menghubungi pihak bank untuk menjalankan transaksi nasabah seperti transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran tagihan, dan pembelian.

Pelaksanaan perbankan digital pada dasarnya berpedoman pada Undang-Undang Perbankan meskipun belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Undang-Undang Perbankan memberikan pengaturan yang dapat ditemukan dalam Pasal 5 Ayat (2), yaitu bahwa "Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu".⁹ Pasal 6 huruf a juga menyebutkan bahwa "melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁰ Berdasarkan ketentuan

⁹ "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998" (n.d.).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan digital dapat dilaksanakan oleh bank selama tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan. Namun berkembangnya layanan perbankan digital juga meningkatkan resiko yang akan dihadapi oleh bank, untuk itu Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 diharapkan dapat memprioritaskan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dengan tetap menawarkan layanan perbankan digital.¹¹ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum menentukan bahwa:

1. Bank dapat menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital.
2. Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Data pribadi seseorang saat ini menjadi hal prioritas yang harus dijaga keamanannya, terutama dalam sistem elektronik seperti perbankan digital. Ketika membicarakan sebuah sistem elektronik, kita tidak bisa mengatakan bahwa data diri seseorang akan aman seutuhnya karena pasti memiliki celah-celah keamanan yang tidak terlihat. Kejahatan dalam dunia perbankan juga semakin canggih mengingat adanya pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan kelemahan keamanan

sistem perbankan atau biasa disebut dengan *cyber crime*. Tentunya segala upaya harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data atau mengamankan data pribadi ketika terjadi kebocoran data.¹² Hal tersebut harus dilakukan baik dari pihak bank maupun nasabahnya untuk mencegah timbulnya kerugian yang tidak diinginkan.

Salah satu tindakan *Cyber crime* yang sering ditemukan dalam perbankan adalah *phising*. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, faktor penyebab munculnya ancaman serangan phising ketika pengguna menggunakan layanan online banking adalah minimnya pengetahuan pengguna, psikologis, dan privasi social networking services pengguna.¹³ *Phising* merupakan sebuah kegiatan peretasan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi sensitif secara ilegal, seperti data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (username, password), dan data finansial (informasi kartu kredit, rekening). Kegiatan phising ini terbilang mudah karena dapat memberikan hasil yang efektif dengan langkah yang mudah yaitu dengan cara meminta calon korban untuk memberikan informasi pribadi dengan cara mengirimkan pesan yang tidak benar dalam bentuk surat elektronik atau komunikasi lainnya.¹⁴

¹² "Wawancara Dengan Ajeng Risda Rahmadani, Subkor Edukasi Dan Promosi PDP Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika", pada 20 Juli 2022, pukul 10.00 WIB, n.d.

¹³ Ikhsan Radiansyah and Yudi Priyadi, "Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking," *Jurnal Ekonomika Bisnis, Universitas Telkom*, Vol.7, No.1, (2016): 4.

¹⁴ Fitri Nur Latifah, Imron Mawardi, and Bayu Wardhana, "Ancaman Pencurian Data (Phising) Di Tengah Trend Pengguna Fintech Pada Pandemic Covid-19 (Study

¹¹ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan and Darminto Hartono Paulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, (2019): 301.

Menggunakan beberapa saran resmi, peretas mengklaim untuk menjaga atau meningkatkan keamanan rekening bank pengguna, pengguna dapat memasukkan kembali nama pengguna dan kata sandi untuk *internet banking* atau rekening bank, dan kemudian menambahkan administrator atau layanan dukungan nomor telepon untuk mengatasi masalah.¹⁵ Kasus hilangnya simpanan nasabah BTPN Jenius merupakan salah satu kegiatan *phising* karena pelaku *phising* (*phiser*) mendapatkan informasi sensitif korban seperti data pribadi dan data finansial dengan cara memberikan *link* menuju sebuah *website* yang serupa dengan *website* asli BTPN Jenius. Ketika nasabah memasukkan isian data dan kata sandi miliknya ke dalam *website* tiruan tersebut, maka data tersebut akan diketahui oleh *phiser* tersebut.

Perlindungan terhadap nasabah sangat diperlukan mengingat risiko yang dapat menimpa nasabah. Menurut menurut Marulak Pardede, perlindungan terhadap data nasabah bank di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

1. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan dengan membentuk suatu lembaga, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 mengenai Jaminan Terhadap Kewajiban Umum serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai lembaga tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan lembaga

LPS ini adalah sebagai penjamin simpanan nasabah yang bertugas sebagai lembaga yang nantinya akan mengganti dana nasabah yang disimpan di bank, ketika bank yang bersangkutan mengalami kegagalan atau biasa disebut dengan bank gagal. LPS juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

2. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu diterapkannya pengawasan serta pembinaan bank yang merupakan bentuk penerapan perlindungan secara efektif untuk mencegah terjadinya kebangkrutan bank. Dalam hal perlindungan implisit ini, terdapat beberapa perlindungan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; perlindungan yang dihasilkan dari pengawasan dan pengarahannya yang efisien oleh Bank Indonesia, khususnya dengan memantau kinerja bank dalam mengamankan nasabah dan memberikan pembinaan terhadap yang tidak sehat; upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya; memelihara tingkat kesehatan bank yaitu dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia; melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan; cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; menyediakan informasi risiko pada nasabah bank.

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan

Phising Di Indonesia),” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, Vol 6 Issue 1, (2022): 80.

¹⁵ Amin Muftiadi, “Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman Phising terhadap Layanan Online Banking,” *Hexatech: Jurnal Ilmiah Teknik* 1, no. 2 (2022): 63.

cepat.¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas pada sektor jasa keuangan juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah Pengawasan OJK terhadap perbankan mencakup seluruh aspek dalam keberjalanan suatu bank, mulai dari aspek kelembagaan, aspek produk dan aktivitas, aspek prudensial, hingga aspek transparansi. Tahapan pengawasan yang dilakukan OJK mencakup memahami bank yang diawasi, melakukan penilaian risiko bank, menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang teridentifikasi, melakukan pemeriksaan bank, dan melakukan pemantauan kondisi bank secara berkala.¹⁷ Perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada nasabah atau konsumen dalam perbankan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yaitu dengan menerapkan prinsip:¹⁸

1. edukasi yang memadai;
2. keterbukaan dan transparansi informasi;
3. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. perlindungan aset, privasi dan data Konsumen; dan
5. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi yang dapat dirasakan dalam

¹⁶ David Y. Wonok, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana", *Jurnal Edisi Khusus* Vol.1, No.2, (2012): 63.

¹⁷ "Wawancara Dengan Direktorat Pengembangan Pengawasan Bank, Otoritas Jasa Keuangan,", pada 6 Juni 2022, pukul 14.00 WIB, n.d.

¹⁸ "Wawancara Dengan Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan,", pada 6 Juni 2022, pukul 14.00 WIB, n.d.

berbagai bidang memungkinkan pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan, bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga.¹⁹ Peristiwa inilah yang dapat membuka peluang timbulnya kejahatan dalam perbankan digital atau biasa disebut dengan *cyber crime*. Aplikasi Jenius sendiri sudah terbilang cukup aman karena telah berada di dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan simpanannya juga telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi jika terdapat kesalahan dalam Jenius, OJK selaku pengawas akan mendatangkan pengawasnya ke pusat untuk melakukan pengecekan.²⁰

Selain itu menurut Haryono, *service point* Jenius, data pribadi nasabah dalam aplikasi Jenius terbilang aman karena dari sisi internal melakukan audit mengenai betul ada atau tidaknya penyimpanan data nasabah, ada atau tidaknya penyalahgunaan data nasabah, ada atau tidaknya keterlibatan internal. Aplikasi Jenius juga tidak mengalami kebocoran data, melainkan nasabah yang memang memiliki kekurangan informasi mengenai perbankan dan tidak tersedukasi. Ketika nasabah tersebut melakukan pembukaan tabungan yang relatif singkat, banyak nasabah yang malas membaca sehingga menimbulkan

¹⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *SASI* 27, Vol. 27 No. 1, (2021): 39.

²⁰ "Wawancara Dengan Haryono K.P, Service Point Jenius,", pada 6 Juni 2022, pukul 14.00 WIB, n.d.

nasabah tidak mengetahui risiko ketika memberikan data kepada orang lain.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum penyelenggaraan sistem elektronik telah memberikan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan antara bank dengan nasabah dalam pelaksanaan layanan perbankan digital.

Saat ini kegiatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* di Indonesia diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam kegiatannya *phiser* menirukan website asli yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) ini menyatakan:

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 Ayat (1)

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Phiser juga dapat dikenakan Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika pelaku menerobos atau menjebol suatu sistem elektronik dengan menggunakan identitas dan *password* korban dengan tanpa hak. Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

Pasal 30 Ayat (3)

(3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Pasal 46 Ayat (3)

(3) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Selain itu kegiatan *phising* juga diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perbuatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik milik korban seperti isi rekening, kode akses, dan lain sebagainya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 32 Ayat (2) jo. Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

Pasal 32 Ayat (2)

(2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak”.

Pasal 48 Ayat (2)

(2) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Tanggung Jawab Bank Tabungan Pensiunan Nasional akibat Hilangnya Dana Nasabah dalam Aplikasi Jenius

Pertanggungjawaban bank terhadap kerugian yang dialami oleh

nasabah dapat dilakukan dengan melakukan penyelesaian sengketa. Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib melakukan penanganan atas aduan dari nasabah selaku konsumen dan menyelesaikan sengketa atas produk dan/atau layanannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bank BTPN Jenius sendiri telah memberikan tata cara pengaduan yang dapat dilakukan jika sewaktu-waktu nasabah mengalami kerugian sebagaimana dijelaskan dalam website BTPN Jenius yaitu www.jenius.com.

Pengaduan dapat dilakukan oleh nasabah dengan secara lisan maupun tertulis. Pengaduan secara lisan dapat dilakukan oleh nasabah dengan cara menelepon Jenius Help di nomor 1500365 atau datang secara langsung ke Jenius *Service Point* terdekat. Selanjutnya pengaduan akan diverifikasi oleh tim terkait dan jika dibutuhkan Jenius akan meminta dokumen tambahan atau pendukung. Setelah diverifikasi, nasabah akan mendapatkan nomor registrasi untuk memudahkan pihak Jenius maupun nasabah dalam mengecek proses pengaduan. Pengaduan yang telah diajukan akan selesai dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Pengaduan secara lisan tidak jauh berbeda dengan pengaduan secara lisan. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan dalam pengaduan serta jangka waktu proses pengaduan. Nasabah dapat mengirimkan pengaduan melalui Twitter @jeniushelp, email jenius-help@btpn.com, atau live chat di *website* www.jenius.com dan aplikasi Jenius. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk memproses aduan nasabah adalah maksimal 20 hari kerja. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh nasabah Jenius

sendiri maupun diwakilkan oleh pihak lain dengan surat kuasa khusus. Beberapa dokumen yang diperlukan pada saat melakukan pengaduan adalah kartu identitas nasabah, jenis dan tanggal transaksi yang ingin diadukan, permasalahan yang ingin diadukan, serta kartu identitas dan surat kuasa khusus jika pengaduan diwakilkan oleh pihak lain. Nasabah akan mendapatkan 3 tanda terima sebagai bukti nasabah telah mengajukan pengaduan, yaitu nomor registrasi pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan, nomor telepon fungsi/layanan pengaduan yang gapat dihubungi oleh nasabah terkait.

Setelah melakukan pengaduan, nasabah nantinya akan mendapatkan tanggapan pengaduan yaitu diterima atau tidak diterima. Terdapat beberapa hal penyebab tidak diterimanya aduan nasabah, yaitu nasabah dan/atau perwakilan nasabah tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, pengaduan sebelumnya telah diselesaikan Jenius sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan, serta pengaduan tidak terkait dengan transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh Jenius. Jika nasabah terkait dan/atau perwakilan nasabah menolak tanggapan pengaduan dari Jenius, maka nasabah terkait dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Secara umum, setiap PUJK memiliki kewajiban untuk menjaga privasi tiap-tiap konsumennya dan bertanggung jawab atas setiap kerugian konsumennya akibat adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan PUJK terkait ataupun kesalahan dalam pelaksanaan

usaha oleh PUJK terkait.²¹ Tahap pertama yang harus dilakukan bank adalah dengan melakukan pemeriksaan atas dana nasabah yang hilang tersebut. Apabila benar-benar hilang, maka nasabah dapat mengajukan tuntutan pertanggungjawaban kepada pihak bank maupun kepada pihak ketiga. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan melalui cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. BPSK wajib mengeluarkan keputusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diajukan oleh korban. Apabila para pihak merasa keberatan dengan putusan BPSK, maka para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan tersebut. Secara lebih khusus pertanggungjawaban PUJK terhadap kerugian konsumen yang terjadi di sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, PUJK memiliki tanggung jawab atas kerugian nasabah atau konsumen dalam hal terdapat kesalahan/kelalaian/pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan oleh pihak PUJK, dimana hal ini memerlukan penelaahan dan pembuktian yang lebih lanjut. Lebih lanjut pertanggungjawaban bank atau

PUJK dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (3) POJK Nomor 6/POJK.7/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini apabila tidak ditemukan kesepakatan diantara para pihak, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan atau apabila disepakati bersama dapat pula melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan).²²

Penyelenggaraan transaksi elektronik secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik, tetapi yang paling penting adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana tolok ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik perseorangan, pengguna, masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah, pelaku bisnis, penyelenggara, instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.²³

Kegiatan bank didasari oleh kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan simpanannya di bank. Sultan Remy Sjahdeini menerangkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan, bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur, tetapi juga

²¹ "Wawancara Dengan Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan"

²² "Wawancara Dengan Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan."

²³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 19.

hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.²⁴ Ketika nasabah telah mempercayakan simpanannya di bank, khususnya dalam perbankan digital, maka bank harus memaksimalkan segala upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan nasabah dengan memberikan pertanggungjawaban hukum kepada nasabah apabila terjadi kesalahan dalam sistemnya. Ketika membicarakan mengenai digital, maka otomatis kita berbicara mengenai sistem elektronik yang harus diperhatikan pengamanannya. Bank yang sudah memutuskan untuk beralih ke digital harus sudah menilai risiko dan juga harus siap terkait dengan pengamanan dalam sisi teknologi dan sumber daya yang mengolah teknologi tersebut. Khususnya data pribadi nasabah yang memiliki kaitan yang erat dengan penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang dan dapat merugikan secara materil juga.²⁵

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh BTPN Jenius tentunya harus melalui tahap pemeriksaan/penyelidikan terlebih dahulu untuk melihat apakah kerugian yang dialami oleh nasabah merupakan kesalahan dari pihak bank, kesalahan dari pihak nasabah, atau kesalahan dari pihak ketiga. Peristiwa hilangnya simpanan nasabah di aplikasi Jenius ini merupakan akibat dari praktik penipuan rekayasa sosial atau lebih dikenal dengan *social engineering* yaitu *phishing*. Kegiatan *phishing* ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan nasabah atas kegiatan *social engineering* ini sehingga nasabah secara tidak sadar mengakses

link phishing yang diberikan oleh *phisher* dan memberikan informasi data pribadinya. Hal ini mengakibatkan *phisher* dapat mengakses akun Jenius nasabah dengan info yang telah didapatkan *phisher* melalui *link* yang diberikan kepada nasabah. Apabila informasi rahasia konsumen (seperti *user id*, *password*, PIN, kode OTP, dll) yang diperlukan untuk melakukan kejahatan dalam ITE diberikan oleh konsumen kepada *fraudster*, maka konsumen bertanggungjawab atas hal tersebut.²⁶

Jenius telah mengatur mengenai keadaan kahar (*force majeure*) dalam syarat dan ketentuan dalam aplikasi Jenius, yaitu:²⁷

1. Nasabah akan membebaskan bank dari segala tuntutan, jika bank tidak dapat melaksanakan instruksi dari nasabah, baik sebagian maupun sepenuhnya yang disebabkan oleh kejadian atau sebab yang berada di luar kendali atau kemampuan bank, meliputi tetapi tidak terbatas pada bencana alam, peperangan, kerusuhan, kondisi perangkat keras, kegagalan sistem infrastruktur elektronik atau transmisi, gangguan daya, gangguan telekomunikasi, kegagalan sistem kliring atau hal lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.
2. Setelah kejadian yang menyebabkan bank tidak dapat melaksanakan instruksi dari nasabah berakhir, bank akan melanjutkan kembali instruksi tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

²⁴ Andika Persada Putera, "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3 No. 1, (2020): 136.

²⁵ "Wawancara Dengan Ajeng Risda Rahmadani, Subkor Edukasi Dan Promosi PDP Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika."

²⁶ "Wawancara Dengan Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan."

²⁷ Jenius, <https://www.jenius.com/terms-and-conditions>, pada 8 Agustus 2022, pukul 13.27 WIB.

Dasar hukum *force majeure* sendiri telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1244 dan 1245 yang memberikan ketentuan bahwa pihak debitur tidak melakukan penggantian biaya kerugian atau bunga kepada pihak lainnya akibat terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga, keadaan memaksa, dan karena perbuatan tersebut dilarang. Selain diatur dalam KUH Perdata, secara khusus keadaan *force majeure* dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Keadaan Force majeure yang telah ditetapkan oleh Bank BTPN Jenius ini menimbulkan pembatasan dalam pemberian tanggung jawab atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dipenuhi. Pertanggungjawaban dengan pembatasan ini dikenal dengan klausula eksonerasi, yaitu ketentuan dalam perjanjian baku yang berisi penambahan, pengurangan, pembatasan secara sepihak atas hak dan kewajiban salah satu pihak oleh pihak lain yang menetapkan isi, bentuk, serta cara penutupan perjanjian baku.²⁸

Pertanggungjawaban Bank BTPN Jenius terhadap kerugian yang dialami nasabah adalah dengan membantu proses pengaduan nasabah dan melakukan pemeriksaan/penyelidikan sesuai dengan prosedur bank serta membantu nasabah dalam mencari solusi atas kerugian yang dialami oleh nasabah seperti membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk ditangani lebih lanjut. BTPN Jenius juga bertanggungjawab atas pemeliharaan atau maintenance aplikasi Jenius guna menjaga

keamanan dan kenyamanan nasabahnya kedepannya. Pertama, BTPN Jenius menonaktifkan akses Jenius melalui situs guna meminimalisir risiko terjadinya upaya rekayasa sosial (social engineering) oleh pelaku tindak kejahatan siber. Selain itu, BTPN juga telah menerapkan kebijakan satu perangkat yang terhubung untuk melindungi akun Jenius nasabah. Ini dilakukan agar pemilik akun Jenius hanya bisa mengakses dan bertransaksi menggunakan akunya lewat satu perangkat saja yang telah terverifikasi. Kemudian, nasabah yang ingin mengalihkan akun Jenius miliknya ke perangkat lain hanya dapat melakukannya melalui Jenius Help 1500 365 atau Kantor Cabang Sinaya Bank BTPN.²⁹

Jika membicarakan pertanggungjawaban akibat pencantuman klausula eksonerasi, nasabah dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Tanggung jawab yang diberikan oleh bank kepada korban ini dapat dilaksanakan ketika perkara tersebut diproses oleh korban dalam sistem peradilan dan di luar peradilan. Sistem peradilan dapat dilakukan dalam hal konsumen telah mengalami kerugian sebagai akibat perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi, maka untuk memitigasi kerugian yang telah dialaminya, konsumen dapat menggugat ganti rugi melalui badan peradilan. Selanjutnya sebagai alternatif selain melalui badan peradilan, konsumen yang telah dirugikan dapat memitigasi kerugian yang dialaminya dengan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai badan non

²⁸ Johannes Gunawan, dkk., *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi* (Jakarta, 2021), hlm. 41.

²⁹ Kompas.com., "Jenius BTPN: Tidak Ada Kasus Nasabah Kehilangan Dana Karena Sistem Keamanan Bank," <https://Money.Kompas.Com/Read/2021/08/26/123152626/Jenius-Btpn-Tidak-Ada-Kasus-Nasabah-Kehilangan-Dana-Karena-Sistem-Kelompokan-Keamanan?Page=all>, diakses pada 26 September 2022, pukul 11.05 WIB.

litigasi.³⁰ Lain hal dengan konsumen yang tidak ingin atau tidak mau berbelit-belit dalam urusan tersebut dan kebanyakan konsumen tidak mengerti semua akan hak-haknya, sehingga tidak melakukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan, dan knsumen itu sendiri hanya diam dan menerima apapun yang menjadi pengalihan dari tanggung jawab pelaku usaha.³¹

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah menerapkan prinsip kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dengan memastikan keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam perbankan digital. Jenius sebagai salah satu perbankan digital yang telah berjalan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpananan dapat memastikan bahwa aplikasinya memiliki keamanan berlapis dengan menggunakan teknologi keamanan dan enkripsi data terkini yang berstandar internasional serta menerapkan isolasi dan proteksi data berlapis. Kegiatan phising juga telah diatur dan diancam dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Adapun tanggung jawab yang dilakukan oleh BTPN adalah dengan pertanggungjawaban terbatas yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan nasabah secara lisan maupun tertulis. Kasus phising yang dialami oleh beberapa nasabah Jenius ini terjadi akibat kelalaian nasabah yang tidak berhati-hati dalam mengakses link phising yang diberikan oleh phiser,

sehingga BTPN tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Selain itu BTPN juga melakukan beberapa tanggung jawab dalam pemeliharaan aplikasi Jenius yaitu dengan menonaktifkan akses Jenius melalui situs guna meminimalisir risiko terjadinya upaya social engineering oleh pelaku tindak kejahatan siber. Jenius juga telah menerapkan kebijakan satu perangkat yang terhubung untuk melindungi akun nasabah. Ini dilakukan agar pemilik akun Jenius hanya bisa mengakses dan bertransaksi menggunakan akunnya lewat satu perangkat saja yang telah terverifikasi. Akses unlink device melalui aplikasi atau situs juga telah ditutup dan mengalihkannya ke Jenius Help 1500365 atau kantor cabang BTPN.

Bagi pihak bank diharapkan untuk meningkatkan sistem keamanan dalam aplikasi perbankan digital serta melakukan pemblokiran situs-situs ilegal yang meniru situs resmi untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus pembobolan melalui perbankan digital yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu bank diharapkan untuk lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi kepada nasabah baik mengenai keamanan data pribadi maupun produk-produk resmi bank. Selain itu, bagi pihak nasabah diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengakses segala hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik serta menambah wawasan mengenai keamanan data pribadi dan informasi mengenai bank yang digunakan.

Daftar Pustaka

Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*.

³⁰ Johannes Gunawan, Op.Cit, hlm. 65.

³¹ Jein Stevany Manumpil, "Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. IV, No.3, 2016, hlm.39.

- Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin Muftiadi. "Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman Phising terhadap Layanan Online Banking." *Hexatech: Jurnal Ilmiah Teknik 1*, no. 2 (2022): 60–65.
- Andika Persada Putera. "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan." Surabaya, 2020.
- Ayu Andreana Beru Tarigan, Herdian, and Darminto Hartono Paulus. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital," 2019.
- David Y. Wonok. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana," 2012.
- Jein Stevany Manumpil. "Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," 2016.
- Jenius. "No Title," n.d.
- Johannes Gunawan, dkk. *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi*. Jakarta, 2021.
- Kompas.com. "Jenius BTPN: Tidak Ada Kasus Nasabah Kehilangan Dana Karena Sistem Keamanan Bank." <https://money.kompas.com/read/2021/08/26/123152626/jenius-btpn-tidak-ada-kasus-nasabah-kehilangan-dana-karena-sistem-keamanan?page=all>, n.d.
- Latifah, Fitri Nur, Imron Mawardi, and Bayu Wardhana. "Ancaman Pencurian Data (Phising) Di Tengah Trend Pengguna Fintech Pada Pandemic Covid-19 (Study Phising Di Indonesia)." *Study Phising Di Indonesia* 74 Perisai 6, no. 1 (2022): 73–85. <https://doi.org/10.21070/perisai>.
- Mahesa Jati Kusuma. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Marnia Rani. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank." Vol. 2, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Panduan Penyelenggaraan Digital Branch Oleh Bank Umum." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>, December 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum (n.d.).
- Radiansyah, Ikhsan, and Yudi Priyadi. "Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking." *Bulan Januari Tahun 7*, no. 1 (2016): 1–14.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI* 27, no. 1 (March 2021): 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Trisadini P. Usanti, and Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (n.d.).
- "Wawancara Dengan Ajeng Rida Rahmadani, Subkor Edukasi Dan Promosi PDP Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika." n.d.
- "Wawancara Dengan Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan." n.d.

“Wawancara Dengan Direktorat Pengembangan Pengawasan Bank, Otoritas Jasa Keuangan.”
n.d.

“Wawancara Dengan Haryono K.P, Service Point Jenius.” n.d.

Yuniarti, Siti. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

Tindakan Balasan atas *Persona Non Grata* terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*

Ratu Sheeva Amadea

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: ratusheeva@gmail.com

Danial

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: bontobangun@gmail.com

Surya Anom

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: barzahku@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.15380>

Info Artikel

| Submitted: 27 Mei 2022

| Revised: 21 November 2023

| Accepted: 30 Maret 2023

How to cite: Ratu Sheeva Amadea, Danial, Surya Anom, "Tindakan Balasan atas *Persona Non Grata* terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 73-81.

ABSTRACT:

Between states definitely need one another. Because of these needs, countries create a relationship and it is diplomatic relations. The relationship was not always good between those countries who met with expulsions, officials commonly referred to as non grata that people often met. The identification of the problem in this research is, Is the Russian Government's Countermeasures Against US Diplomatic Officials Justified by the 1961 Vienna Convention? Is Russia's Application of the Persona Non Grata Principle to US Diplomatic Officials a Violation of the 1961 Vienna Convention? Is Russia's Application of the Persona Non Grata Principle to United States Diplomatic Officials a Violation of the 1961 Vienna Convention? This research uses the Theory of State Sovereignty and the Principle of Reciprocity. The method used in this research is normative juridical method which uses secondary data. Uses descriptive analytics, and further of data collection technique using library research which analyses with qualitative analysis by describing or explaining the subject or object of research. The results of this research are first, Russia's countermeasures carried out by the Russian government against United States diplomatic officials cannot be justified by the 1961 Vienna Convention. Because countermeasures in the form of persona non grata are specifically regulated in Article 9 that states are allowed to carry out persona non grata without any reason and this must be done based on the sovereignty of the country and the principle of reciprocity. Second, the declaration of persona non grata by Russia to United States Diplomatic Staffs lies in several violations of the 1961 Vienna Convention, because in declaring persona non grata stated by Article 9 in means without reason, a state must pay attention to other provisions stipulated in the 1961 Vienna Convention. Basically, Russia abuses the declaration of persona non grata against a sending country because a sending country must be based on several criteria for violating actions and paying attention to other provisions of the Convention in order to maintain relations between countries and international peace.

Keyword: Countermeasures, *Persona Non Grata*, and Diplomatic Staffs.

ABSTRAK:

Negara dengan negara lainnya pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena kebutuhan tersebut maka negara-negara menciptakan suatu hubungan yaitu hubungan diplomatik. Hubungan tersebut tidak selalu baik diantara negara-negara tersebut yang berujung pengusiran pejabat diplomatik yang biasa disebut dengan *persona non grata* yang seringkali terdapat penyalahgunaan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah Tindakan Balasan Yang Dilakukan Pemerintah Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Dibenarkan Konvensi Wina 1961? Apakah Penerapan Prinsip *persona non grata* oleh Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Terdapat Pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961? Penelitian ini menggunakan Teori Kedaulatan Negara dan Prinsip Resiprositas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara analisis kualitatif dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek atau objek penelitian. Adapun hasil penelitian ini yang pertama, Tindakan Balasan Rusia Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat tidak dapat di benarkan oleh Konvensi Wina 1961. Sebab tindakan balasan yang berupa *persona non grata* secara khusus diatur dalam Pasal 9 bahwa negara diperbolehkan untuk melakukan *persona non grata* tanpa adanya sebuah alasan dan hal tersebut harus dilakukan berdasarkan kedaulatan negaranya serta asas resiprositas. Kedua, Penerapan *Persona Non Grata* Oleh Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat terletak beberapa pelanggaran terhadap Konvensi Wina Tahun 1961 karena dalam mendeklarasikan *persona non grata* yang dinyatakan oleh Pasal 9 dengan tanpa alasan, tentu suatu negara harus memperhatikan ketentuan lainnya yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tersebut. Pada dasarnya Rusia melakukan penyalahgunaan pendeklarasian *persona non grata* terhadap negara pengirim karena suatu negara pengirim tersebut harus berdasar pada beberapa kriteria aksi pelanggara dan memperhatikan ketentuan Konvensi lainnya demi terjaganya hubungan antar negara serta perdamaian internasional.

Kata Kunci: *Tindakan Balasan, Persona Non Grata, dan Pejabat Diplomatik*

Pendahuluan

Hubungan diplomatik adalah hubungan dengan perantaraan perwakilan antara dua negara, suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara.¹ Hubungan diplomatik sangat penting bagi suatu negara untuk berkembang serta bersaing dalam politik Internasional.² Dengan demikian bentuk dari hubungan diplomatik adalah menempatkan perwakilannya di negara yang memiliki ikatan atau hubungan kerjasama dengan negara asal. Hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*mutual consent*).³

Hubungan diplomatik sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Tidak dipungkirinya sebuah negara dapat terhindar dari adanya konflik, maka akan menyebabkan suatu negara mendeklarasikan *persona non grata*. Sebagaimana *persona non grata* secara khusus diatur di dalam Konvensi tersebut yang terletak pada Pasal 9 yang berbunyi:

¹ Kementerian Pendidikan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2022, www.kbbi.kemendikbud.go.id . diakses 8 September 2021 pukul 21.03 WIB.

² Afandi Sitamala, "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia,'" *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.

³ Pasal 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Konvensi Wina 1961" (n.d.).

1. Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah Negara penerima;
2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal dalam jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi.

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa suatu negara dapat melakukan pengusiran yang biasa disebut dengan *persona non grata*, yaitu pengusiran terhadap suatu negara pengirim oleh negara penerima dalam hal kasus diplomatic biasanya disebabkan adanya konflik antar negara yang dapat merugikan negara penerima.⁴ *persona non grata* biasanya dilaksanakan dengan tanpa alasan, namun dalam prakteknya karena boleh dilaksanakan dengan tanpa alasan, hal tersebut seringkali digunakan sebagai tindakan balasan atau penyalahgunaan

⁴ Sheeva Amadea Ratu, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala, "Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (May 23, 2022): 19-36, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>.

yang menyebabkan timbulnya ketegangan di dalam politik internasional. Seperti tindakan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat yang melakukan tindakan balasan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tindakan Balasan yang Dilakukan Pemerintah Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Dibenarkan Konvensi Wina 1961?
2. Apakah Penerapan Prinsip *Persona Non Grata* oleh Rusia Melanggar Konvensi Wina 1961?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (biasa disebut data sekunder).⁵ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (biasa disebut data sekunder).⁶ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan perbandingan hukum⁷ serta spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu dengan deskriptif analitis, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Tindakan Balasan Rusia yang Dilakukan oleh Pemerintah Rusia

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016).

⁶ *Ibid.*, hlm. 176

⁷ *Ibid.*, hlm. 124

terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Menurut Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Tindakan balasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di dalam hukum internasional, yang dalam kasus ini mengenal bahwa tindakan balasan ini disebut dengan retorsi. Dalam hal ini, Retorsi merupakan sebuah tindakan balas dendam oleh suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan ataupun tidak patut dari negara lain.⁸ Sebuah tindakan retorsi untuk penggunaannya tidak dapat ditentukan secara pasti dibenarkan karena dalam pelaksanaannya bermacam-macam.⁹ Retorsi menurut J.G Starke merupakan pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, namun balasan tersebut dilakukan dalam Tindakan sah yang tidak bersahabat contohnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi baik fiscal dan bea.¹⁰

⁸ Injil Vigili Milinia Kapahese and Thor Bangsaradja Sinaga Harold Anis, "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 162, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33228>.

⁹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998).

¹⁰ Endah Rantau Itasari, "Memaksimalkan Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa Di ASEAN," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (February 6, 2015), <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010>.

Retorsi sebagaimana tidak diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1961, tetapi bentuk dari tindakan yang dilakukan adalah berbentuk *persona non grata* maka terikat ke dalam konvensi tersebut. Retorsi sebenarnya digolongkan sebagai sebuah penyelesaian sengketa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka seharusnya dalam pelaksanaannya retorsi terikat pada Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang berbunyi, "Anggota PBB harus menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan."

Persona Non Grata memberikan pengertian bahwa negara penerima haruslah memperlakukan mereka "dengan segala hormat" dan "mengambil Langkah-langkah seperlunya guna mencegah timbulnya setiap serangan baik terhadap orang-perorangan, kemerdekaan maupun kehormatannya".¹¹ Mengartikan bahwa *persona non grata* ini merupakan perisai bagi negara-negara penerima, "A state, however, has a right to accord itself a first privilege, that of its own security.⁸ To decide otherwise would mean that a right exists superior to the duty a state owes to its own citizens independently of its foreign duties: a duty to assure its own security and to repress crimes against the security of the country."¹²

¹¹ Kadarudin, *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional* (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

¹² Eric Paul Witiw, "Persona Non Grata: Expelling Diplomats Who Abuse Their Privileges," *NYLS Journal of International and Comparative Law* 9, no. 2 (1988): Article 8, https://digitalcommons.nyls.edu/journal_of_international_and_comparative_law/vol9/iss2/8?utm_source=digitalcommons.nyls.edu

Selain itu, *persona non grata* dikatakan bahwa "This can apply to foreign diplomats, who are otherwise protected by diplomatic immunity from arrest and other normal kinds of prosecution."¹³

Rusia melakukan sebuah pelaksanaan *persona non grata* pada tanggal 16 April 2021 yang dilakukan kepada Pejabat Diplomatik Amerika Serikat dengan alasan dendam. Tindakan tersebut dilakukan dengan menuduh Pejabat Diplomatik Amerika Serikat telah melakukan sebuah Kursus Anti Rusia di Moskow.¹⁴ Menurut Rusia hal tersebut bukanlah bentuk dari kesalahan karena merupakan sebuah Yurisdiksi dari negaranya untuk melakukan sebuah pengusiran terhadap pejabat-pejabat tersebut, jika Rusia melandaskan kepada kedaulatan negaranya. Tindakan tersebut diatur dalam ketentuan hukum diplomatik yang secara tertulis diatur oleh Konvensi Wina Tahun 1961 yang terletak pada Pasal 9 Konvensi tersebut yang berbunyi:

1. Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah *Persona Non Grata* atau bahwa

%2Fjournal_of_international_and_comparative_law%2Fvol9%2Fiss2%2F8&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

¹³ Ahmad Nehaluddin, *The Obligation of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State: A Critical Overview of the International Practices Brunei* (Faculty of Law and Shariah, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA), 2020).

¹⁴ Djairan, "Balas Dendam, Rusia Usir 10 Diplomat AS Dan Sanksi 8 Pejabat," *INews.Id*, 2021, <https://www.inews.id/news/internasional/balas-dendam-rusia-usir-10-diplomat-as-dan-sanksi-8-pejabat>. diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 14.08 WIB.

- anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah Negara penerima;
2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal dalam jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi.

Pasal 9 diatas menyatakan bahwa sebuah negara penerima sebagaimana dalam melakukan *persona non grata* bisa dilakukan tanpa sebab atau tanpa adanya sebuah pemberitahuan atas alasan yang jelas terhadap negara pengirim. Menyatakan bahwa Rusia melakukan *persona non grata* dapat dilakukan dengan tanpa alasan untuk mengusir Pejabat Diplomatik Amerika Serikat. Mendasar tindakan balasan sebagaimana tidak diatur dalam Konvensi Wina 1961 ini. Namun, dikarenakan hal tindakan balasan yang dilakukan Rusia menyangkut kepada Pasal 2 tentang asas resiprositas serta Pasal 9 tentang *persona non grata* maka hal tindakan balasan terikat pada kedua pasal tersebut. Apabila dibandingkan dengan kasus *persona non grata* lainnya yaitu pada Atase Militer Uni Soviet Sergei P. Egorov, penerapan *persona non grata*¹⁵ dilayankan terhadap atase

¹⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, "Persona Non Grata Dalam Kasus Penangkapan Atase Militer Uni Soviet Sergei P. Egorov Berdasarkan Konvensi Wina," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 8, 2020): 142-53,

tersebut karena melakukan spionase dan telah dibuktikan bukan tuduhan belaka karena politik internasional antara Rusia dan Indonesia. Kasus lainnya yaitu saat spionase Rusia pada Inggris lalu setelah itu Inggris melakukan pengusiran kepada perwakilan diplomatik Rusia terkait kasus peracunan mantan agen ganda Rusia.¹⁶ Berbeda halnya dengan kasus ini, dimana Rusia melakukan *persona non grata* atas dasar dendam.

Penerapan Prinsip *Persona Non Grata* oleh Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Terdapat Pelanggaran terhadap Konvensi Wina Tahun 1961

Pada dasarnya telah disebutkan bahwa Retorsi merupakan sebuah tindakan balas dendam oleh suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan ataupun tidak patut dari negara lain.¹⁷ Pendeklarasian *persona non grata* oleh Rusia merupakan bentuk pembalasan terhadap Amerika Serikat, Rusia secara pasti melandaskan pada asas hubungan diplomatik yaitu asas resiprositas dan juga kedaulatan negaranya. Kedua hal tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan Konvensi Wina Tahun 1961. Pemberian *persona non grata* oleh Rusia sebagaimana dibenarkan apabila melihat isi pasal 9 Konvensi Wina 1961.

Tindakan *Persona non grata* yang dilakukan oleh Rusia masuk ke dalam

<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.22764>.

¹⁶ Amanda Eugenia. Soeliongan, "Legal Opinion: Peracunan Eks Spionase Rusia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 1 (2020).

¹⁷ Kapahese and Harold Anis, "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional." hlm.162

ranah kedaulatan negaranya, memang Rusia dalam hal ini diperbolehkan untuk melakukan Retorsi *persona non grata* apabila dirasa negara pengirim tersebut telah melanggar kedaulatan negara penerima. Namun, Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan tentang asas resiprositas disini dapat dijadikan pengecualian sebuah negara dapat melakukan Tindakan tersebut secara bebas dan tanpa alasan atau tidak tergantung apakah benar negara pengirim benar-benar melakukan pelanggaran atau hanya balasan dendam semata yang dilakukan oleh negara penerima dalam dasar politik. Selain itu, kembali pada dasarnya bahwa konvensi tersebut dibentuk guna untuk menjaga perdamaian internasional, hal tersebut disebutkan dalam fungsi dan tujuan Konvensi Wina 1961 pada Alinea Kedua Pembukaan konvensi tersebut yang berbunyi:

"Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations."

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa konvensi ini dibentuk dalam sebuah tujuan semata-mata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tak hanya itu tetapi juga hubungan yang baik diantara negara, maka sebagaimana pasal 9 Konvensi Wina 1961 tersebut pada dasarnya memiliki unsur tersirat, yaitu apabila suatu negara; a. mencampuri urusan internal negara penerima; b. Melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima; c. Melakukan Kegiatan Spionase.

Ketiga hal diatas dapat dijadikan sebuah pengecualian untuk suatu negara melakukan pengusiran terhadap negara lain tersebut demi menjunjung tinggi fungsi dan tujuan dari Konvensi Wina 1961 itu sendiri. Walau suatu negara diperbolehkan untuk melakukan pengusiran tersebut berdasarkan pasal 9 Konvensi Wina 1961, tetapi juga harus memperhatikan juga keberadaan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam konvensi tersebut. Suatu pengusiran tersebut tidak dapat mengenyampingkan keberadaan Hukum Internasional yang menjadi wadah terlaksananya hubungan diplomatic secara tertib dan menciptakan hubungan yang bersahabat diantara negara-negara dunia yang terletak pada tujuan dari Konvensi Wina 1961 itu sendiri yaitu pada Pembukaan Konvensi Wina 1961 Alinea ke-2.

Tak hanya kepada Alinea Ke-2 ada juga yang membuat negara terbatas oleh keberadaan hukum internasional sebagaimana disebutkan dalam Alinea Ke-4 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan adanya asas penghormatan terhadap kedaulatan negara lain yang mengarah kepada menjaga hubungan diplomatik yang dimiliki pada saat ini, yang kemudian apabila dihubungkan dengan asas resiprositas yang terdapat pada Pasal 2, bahwa untuk suatu negara apabila ingin dihargai maka harus menghargai negara lainnya begitu juga dengan sebaliknya karena Tindakan ceroboh politik suatu negara akan berpengaruh terhadap pertemuan-pertemuan antar negara selanjutnya yang secara utuh hal tersebut melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik secara mendasar.

Membuktikan bahwa Tindakan pengusiran dengan menggunakan *Persona Non Grata* yang dilakukan oleh Rusia yang mendasar kepada citra politik dan balas dendam tanpa adanya bukti yang kuat terhadap Amerika Serikat merupakan Tindakan yang tidak bisa dikatakan sebuah Tindakan yang tepat karena bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik yang mana akan menyebabkan ketegangan politik dunia. Hal tersebut bukan sikap suatu negara dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Penutup

Tindakan Balasan Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 pada intinya tidak diatur secara utuh atau secara rinci di dalam ketentuannya. Namun, karena tindakan balasan tersebut berupa *persona non grata* maka secara khusus diatur dalam Pasal 9 tentang *persona non grata* yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 tentang asas resiprositas Konvensi Wina Tahun 1961. Maka akan terikat pada kedua pasal tersebut. Penerapan Prinsip *persona non grata* Oleh Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat terletak pelanggaran terhadap Konvensi Wina Tahun 1961 diantaranya terhadap Pasal 9 yang kemudian harus juga dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Konvensi Wina Tahun 1961 seperti Alinea-alinea pembuka konvensi tersebut yang merujuk kepada tujuan dan fungsi dibentuknya konvensi tersebut serta pasal lainnya seperti Pasal 2 mengenai asas Resiprositas. Tindakan balasan tersebut sebagaimana tidak dapat

dibenarkan oleh Konvensi Wina Tahun 1961 karena pada dasarnya mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

Daftar Pustaka

- Bangsa-Bangsa, Perserikatan. Konvensi Wina 1961 (n.d.).
- Djairan. "Balas Dendam, Rusia Usir 10 Diplomat AS Dan Sanksi 8 Pejabat." *INews.Id*. 2021. <https://www.inews.id/news/internasional/balas-dendam-rusia-usir-10-diplomat-as-dan-sanksi-8-pejabat>.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Kadarudin. *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Kapahese, Injil Vigili Milinia, and Thor Bangsaradja Sinaga Harold Anis. "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 162. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33228>.
- Kementrian Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2022. www.kbbi.kemendikbud.go.id.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Persona Non Grata Dalam Kasus Penangkapan Atase Militer Uni Soviet Sergei P. Egorov Berdasarkan Konvensi Wina." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 8, 2020): 142-53. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.22764>.
- Nehaluddin, Ahmad. *The Obligation of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State: A Critical Overview of the International Practices Brunei*.

- Faculty of Law and Shariah, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA), 2020.
- Rantau Itasari, Endah. "Memaksimalkan Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa Di ASEAN." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (February 6, 2015). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010>.
- Ratu, Sheeva Amadea, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala. "Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (May 23, 2022): 19-36. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>.
- Sitamala, Afandi. "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia.'" *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.
- Soeliongan, Amanda Eugenia. "Legal Opinion : Peracunan Eks Spionase Rusia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 1 (2020).
- Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998.
- Witiw, Eric Paul. "Persona Non Grata: Expelling Diplomats Who Abuse Their Privileges." *NYLS Journal of International and Comparative Law* 9, no. 2 (1988): Article 8. https://digitalcommons.nyls.edu/journal_of_international_and_comparative_law/vol9/iss2/8?utm_source=digitalcommons.nyls.edu%2Fjournal_of_international_an
- [d_comparative_law%2Fvol9%2Fiss2%2F8&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages](https://digitalcommons.nyls.edu/journal_of_international_and_comparative_law/vol9/iss2/8?utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages).

Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo

Tsania Manzil Assolich

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: tsania.manzil@gmail.com

Talitha Nabilah

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: talithanabilah7@gmail.com

Achmad Ichsan Maliki

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: Ichsanmaliki01@gmail.com

Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: wiwinyulia291@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>

Info Artikel

| Submitted: 10 November 2022

| Revised: 29 Maret 2023

| Accepted: 29 Maret 2023

How to cite: Tsania Manzil Assolich, Talitha Nabilah, Achmad Ichsan Maliki, Wiwin Yulianingsih, "Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 82-94.

ABSTRACT:

Inheritance law is actually part of civil law. One of the systems of inheritance for the adat waiting for tubang is implemented in the Semendo Tribe, South Sumatra. The customary inheritance law system in Indonesia is influenced by differences in kinship arrangements in society which are illustrated by the existence of patrilineal, matrilineal and parental systems of descent. Based on this, then it is worth exploring regarding the implementation of the Wait Tubang inheritance in the Semendo Tribe in the customary inheritance system in Indonesia as well as legal consequences for assets and their heirs. This research is an urgency to be carried out, in order to provide an understanding of legal certainty regarding the customary inheritance system from a civil or nationally applicable legal perspective, in which legal certainty can become a provision for further research. This research is normative juridical type. Approach to statutory regulations and concept approach used in this study. The results of the study found that the application of the legal system of customary inheritance for the Semendo tribe is inherent in the matrilineal descent system, where the first daughter is "waiting for tubang". The oldest son is only a companion for 'Apik Jurai' or as a supervisor of the heirs for his inheritance. The legal consequence is that it is attached to the female heir. This is inversely proportional to the position of women in civil law in Indonesia, which can actually be categorized as incapable of law as referred to in Articles 105 and 108 of the Indonesian Civil Code. The customary law inheritance system in Indonesia, including the Tunggu Tubang, must be given specific legal protection by the government as well as supervision. The community must understand more about the diversity of customs in Indonesia. The legal position of customary inheritance thus becomes an urgency for legal certainty to be more secure.

Keyword: Customary Inheritance Law, Tunggu Tubang, Implementation, Legal Consequences, Legal Protection.

ABSTRAK:

Hukum waris sejatinya merupakan bagian daripada hukum keperdataan. Sistem pewarisan adat tunggu tubang ialah salah satunya diterapkan di Suku Semendo, Sumatera Selatan. Sistem hukum waris adat di Indonesia terpengaruhi oleh perbedaan susunan kekerabatan dalam masyarakat yang digambarkan dengan adanya sistem keturunan patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hal tersebut, kemudian patut digali terkait penerapan pewarisan Tunggu Tubang di Suku Semendo dalam sistem pewarisan adat di Indonesia sekaligus akibat hukum terhadap harta dan ahli warisnya. Penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan, agar dapat memberikan pemahaman kepastian hukum mengenai sistem pewarisan adat dari sisi perdata atau hukum yang berlaku secara nasional, yang mana kepastian hukum tersebut dapat menjadi bekal untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian didapati bahwa penerapan sistem hukum pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo ialah melekat sistem keturunan matrilineal, di mana anak perempuan pertama sebagai "tunggu tubang". Anak laki-laki yang paling tua hanya sebagai pendamping 'Apik Jurai' atau sebagai pengawas terhadap ahli waris atas harta warisnya. Akibat hukumnya ialah melekat pada ahli waris perempuan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kedudukan perempuan dalam hukum perdata di Indonesia yang justru dapat masuk kategori tidak cakap hukum sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pewarisan hukum adat di Indonesia termasuk Tunggu Tubang haruslah diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah secara spesifik sekaligus pengawasannya. Masyarakat harus lebih memahami terkait keberagaman adat di Indonesia. Kedudukan hukum pewarisan adat dengan demikian menjadi urgensi untuk kepastian hukumnya agar lebih terjamin.

Kata Kunci: *Hukum Pewarisan Adat, Tunggu Tubang, Penerapan, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.*

Pendahuluan

Hukum kewarisan di Indonesia telah diatur di dalam per-UU yaitu dalam KUHPerdara (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Sedangkan dasar kewarisan hukum Islam diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).¹ Sedangkan Sistem hukum pewarisan adat di Indonesia pada dasarnya melekat sebuah susunan kerabat dalam masyarakat yang beragam.² Corak khusus tersendiri menjadi ciri khas dalam hukum waris adat. Corak tersebut berasal dari masyarakat dengan alam pikirnya dan nilai tradisional yang berbentuk kerabat. Hal tersebut melekat sebuah sistem keturunan yang meliputi patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.³ Kesamaan terkait bentuk kerabat ternyata masih ditemukan bahwa sistem pewarisan didalamnya tidaklah sama.⁴

Hukum pewarisan antara golongan suku masyarakat satu dengan yang lain pada dasarnya ialah berbeda-beda.⁵ Hukum pewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai beralihnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal

sekaligus akibat terhadap para sang ahli waris. Asas terkait hukum waris pada dasarnya hanyalah hak dan kewajibanlah yang melekat dengan harta waris tersebut.⁶

Hukum waris sendiri adalah bagian dari hukum keperdataan dan bagian paling kecil atas hukum keluarga.⁷ Hukum waris berkaitan erat dengan dengan lingkup manusia dan kehidupannya. Hal tersebut terjadi karena setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan kematian sebagai peristiwa hukum yang menyimpannya. Peristiwa hukum tersebut tentu melahirkan sebuah akibat hukum terkait proses mengurus kelanjutan segala hak maupun kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian segala hak maupun kewajiban atas meninggal dunianya seseorang diatur oleh hukum waris.⁸ Hukum waris hingga detik ini belum terdapat kepastian.⁹ Pengertiannya masih beraneka ragam.¹⁰ Hukum waris menurut Supomo pada dasarnya memuat ketentuan perihal proses meneruskan harta dari suatu angkatan manusia terhadap keturunannya.¹¹ Definisi tersebut senada

¹ Chaula Luthfia, Status Khunsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah), *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Dan Hukum Islam*, 1.1 (2019), 1-31.

² . M. Syaikhul Arif, "Mengenal Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22-30.

³ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 120.

⁴ Laksana Arum Nugraheni, "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keperabatan Patrilineal Pewarisan Terhadap Anak Perempuan," *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136-46.

⁵ Syaikhul, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm 79.

⁶ Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*.

⁷ Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri, "Analisis Terhadap

Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): 257-62.

⁸ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 212.

⁹ Abdur Rahim, "Legislasi Hukum Waris Di Indonesia: Suatu Pendekatan Historis," *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhshiyah* 6, no. 1 (2021): 38-54.

¹⁰ Mujiono Hafidh Prasetyo Paramita Prananingtyas, "Hilarius Kunto Dewandaru, Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 493-530.

¹¹ Laka Dodo Laia dan Magdalenamaria Duha, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat," *Jurnal Education Dan Development* 10, no. 3 (2022): 723-28.

dengan pandangan R. Santoso Pudjosubroto yang memandang bahwa hukum waris tertuang mengenai segala hak sekaligus kewajiban harta benda seseorang setelah meninggal dunia yang beralih ke orang yang masih hidup.

Hukum adat termasuk yang berkaitan dengan pewarisan ialah salah satu sumber penting guna pembangunan hukum skala nasional menuju arah unifikasi hukum. Hal tersebut kemudian dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.¹² Berbagai sistem maupun asas hukum pewarisan adat di Indonesia perlu adanya titik temu sekaligus sesuai dengan sadar akan hukum nasional.¹³ Imam Sudiyat berpandangan bahwa hukum waris adat meliputi segala ketentuan dan keputusan hakim perihal proses meneruskan dan peralihan harta materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi selanjutnya.¹⁴

Sadar akan hukum terkait pewarisan adat ialah berkaitan dengan hak waris yang tak membedakan gender. Hal tersebut tentu perlu adanya kesetaraan gender sebagai wujud asas persamaan hak. Kedudukan setiap ahli waris ialah pada dasarnya sama, yaitu sebagai pihak yang melekat hak untuk memberikan waris berupa harta peninggalan pewaris secara seimbang antara hak sekaligus kewajiban untuk setiap ahli waris atas perolehan harta waris tersebut.¹⁵ Hazairin kemudian berpandangan bahwa sistem pewarisan di Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu waris individu, kolektif, dan mayorat.¹⁶

Asas hukum pewarisan adat di Indonesia antara lain yaitu ketuhanan dan mengendalikan diri, hak yang sama, rukun sekaligus kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan keadilan sekaligus parimirma. Asas-asas tersebut kemudian banyak dijumpai dalam permasalahan pewarisan. Hukum pewarisan adat juga mengatur mengenai sistem pewarisan atas dasar keturunan yang telah berlaku sejak sebelum masuknya kepercayaan Hindu, Islam, dan Kristen di Indonesia.¹⁷ Adanya perbedaan-perbedaan dalam sistem keturunan tentu sangat mempengaruhi sistem pewarisan hukum adat. Sistem keturunan terdapat 3 (tiga) corak yang meliputi patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem keturunan tersebut tentu menjadi pedoman dalam sebuah hubungan suami istri dengan latar belakang adat campuran.

Sistem pewarisan hukum adat di Indonesia kian berkembang hingga berada pada titik parental yang semakin dominan. Kerabat ditemui justru semakin berkurang untuk diterapkan dalam hal warisan. Matrilineal sejatinya ialah menjadikan ahli warisnya ialah anak perempuan dengan sifatnya 'moederrechtelijke groepering'. Sifat tersebut artinya ialah bahwa kuasa perempuan menjadi utama dalam suatu hal, terlebih dalam hal penguasaan sekaligus pengatur harta waris. Saudara laki-laki kedudukannya hanya sebagai pendamping atas harta waris yang melekat pada anak perempuan paling tua atau biasa

¹² Subekti dan Suyono Yoyok Uruk, "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan Di Indonesia," *Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 56–70.

¹³ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 5.

¹⁴ Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*.

¹⁵ Dkk. Amelia Putri, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Perkembangan Dan*

Hukum Masyarakat (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm 195.

¹⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 261.

¹⁷ Dita Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–32.

disebut ‘payung jurai’ yang artinya melindungi keturunan.¹⁸

Sistem pewarisan adat yang dianut oleh adat Tunggu Tubang di Suku Semendo ialah mayorat. Pewarisan tersebut ialah kolektif, di mana hanya meneruskan sekaligus mengalihkan hak kuasa atas harta yang tak bisa dibagi limpahannya terhadap anak paling tua. Anak tersebut memimpin rumah tangga atau sebagai kepala keluarga yang kedudukannya menggantikan seorang ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak paling tua yang meneruskan tanggung jawab atas meninggalnya orang tua ialah kemudian melahirkan sebuah kewajiban untuk mengurus saudara kandungnya terlebih adik-adiknya, termasuk melekat tanggung jawab atas harta waris. Saudara kandung tersebut menjadi tanggung jawab ketika masih kecil dan dilepaskan saat telah mampu untuk membina rumah tangganya sendiri.¹⁹

Suku Semendo dalam pewarisan adat menerapkan Tunggu Tubang dengan sistem mayorat, di mana perempuanlah yang menjadi anutan sistemnya. Matrilineal sebagai sistem yang dianut oleh suku tersebut, di mana masyarakat mempertahankan garis keibuan yang melekat sebuah hak sebagai ahli waris terhadap anak perempuan.²⁰ Anak laki-laki secara ideologis dalam pewarisan adat matrilineal ialah tidak merupakan ahli waris. Anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris pada sistem matrilineal tersebut tentu berbanding terbalik dengan anak laki yang berkedudukan sebagai ahli waris pada patrilineal.²¹

Pihak ahli waris dalam adat Tunggu Tubang ialah anak perempuan

paling tua. Orang tua ketika tak memiliki anak perempuan, maka salah 1 (satu) anak laki-laki dipilih. Orang tua ketika hanya memiliki anak tunggal, maka anak tersebut terotomatis menjadi tunggu tubang. Contohnya ialah ketika pada suatu keluarga terdapat 3 (tiga) anak, dengan anak kesatu ialah laki-laki, anak kedua ialah perempuan, dan anak terakhir laki-laki, maka hak waris akan melekat terhadap anak kedua tersebut. Sebuah keluarga apabila tak terdapat anak perempuan, maka anak laki-laki paling tua atau istri dari anak laki-laki paling tua tersebut ialah menjadi ahli warisnya. Anak perempuan ketika tak bersedia menjadi Tunggu Tubang, maka hal tersebut menjadi sebuah alternatif. Tidak adanya anak perempuan dalam sebuah keluarga, maka musyawarah mufakat kemudian dilakukan guna pemecahan masalah terkait pembagian harta waris.²²

Suku Semendo di Sumatera Selatan dalam sistem pewarisannya menganut adat Tunggu Tubang yang berlaku hingga saat ini. Adat tersebut menjadi turun menurun pada Suku Semendo. Adanya hal tersebut terjadi pada kehidupan masyarakat suku tersebut tentu dengan beraneka hal baik maupun buruk. Baik dalam hal tersebut maksudnya ialah sebagaimana ajaran agama. Buruk maksudnya ialah bertentangan dengan ajaran agama, namun masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Anak perempuan dalam sistem pewarisan adat tunggu tubang berperan dominan dalam sebuah keluarga. Hal tersebutlah yang menjadikan dasar bahwa seorang anak perempuan yang telah menikah tetaplah bertempat tinggal dirumah orang tuanya sendiri.²³

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)* (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm 124.

¹⁹ Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 150.

²⁰ P. N. H. Simanjuntak *Op. Cit.*, hal. 258.

²¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.*, hal. 215.

²² Sri Warjiyati, *Op. Cit.*, hal.106.

²³ Badran, “Sistem Hukum Waris Harta Tunggu Tubang Pada Suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum

Penerapan waris adat yang bertentangan dengan ajaran agama seperti perbedaan dalam menentukan harta waris, membagi harta waris, golongan utama ahli waris, menentukan hak waris terhadap masing-masing ahli waris, dan mengalihkan harta waris, namun masyarakat Suku Semendo tetap melaksanakan adat tersebut. Pembagian pewarisan dalam sistemnya ialah dipahami bahwa perempuan mendapat setengah bagian daripada laki-laki.²⁴ Suku Semendo kemudian tetap lebih menerapkan bahwa perempuan mendapat warisan yang bagiannya lebih banyak daripada laki-laki. Adat tunggu tubang tentu berbeda dengan sistem pewarisan di dalam ajaran suatu agama, terlebih dalam kaitannya dengan pewarisan pada Agama Islam salah satunya. Hal tersebut terjadi karena adat adalah sebuah kebiasaan turun temurun, sehingga sangat sulit untuk dapat dirubah.²⁵

Pewarisan adat tunggu tubang tentu telah melahirkan sebuah akibat hukum. Hal tersebut kemudian apabila dikaitkan dengan konsep akibat hukum dalam hukum perdata ialah menimbulkan sebuah kerancuan atas sebuah konsep yang berbeda antara pelaksanaan pewarisan adat tersebut dengan konsep hukum perdata yang mendasari pelaksanaan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi sesuatu kebaruan yang patut digali, mengingat hukum adat termasuk pewarisan tersebut berkedudukan masih kuat di Indonesia

berdampingan dengan hukum nasional dan kehidupan yang terus melaju.²⁶ Penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan, agar dapat memberikan pemahaman kepastian hukum mengenai sistem pewarisan adat dari sisi perdata atau hukum yang berlaku secara nasional, yang mana kepastian hukum tersebut dapat menjadi bekal untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian penerapan pewarisan Adat Tunggu Tubang di Suku Semendo dalam sistem pewarisan adat di Indonesia patut digali sekaligus akibat hukum terhadap harta dan ahli warisnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan untuk kemudian dianalisis kaitannya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁷ Penelitian hukum berjenis yuridis normatif dalam penelitian ini ialah condong pada penelitian hukum doktrinal. Maksudnya ialah penelitian atas dasar peraturan dari aspek teknik yuridis dengan melihat pandangan-pandangan para ahli terkait objek yang diangkat.²⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian

Islam)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

²⁴ Abdul Wahab Ahmad K Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, "Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat," *Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 143-61.

²⁵ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm 7.

²⁶ Hazar Kusmayanti Tyara Maharani Permadi, Djanuardi, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Kertha Samaya* 9, no. 10 (2021): 1821-29.

²⁷ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021).

²⁸ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm 124.

peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Pendekatan konsep (conceptual approach) merupakan pendekatan penelitian dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut terjadi karena memang belum terwujudnya kepastian hukum atas belum atau tidak adanya aturan hukum atas penelitian yang diangkat.²⁹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah mengikat. Bahan hukum tersebut dilakukan secara langsung dari subjek penelitian, di mana langsung diperoleh Penulis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sendiri dalam arti sempit merupakan acuan hukum yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya. Bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari bahan hukum primer.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi buku, jurnal, dan skripsi. Bahan hukum tersier sendiri memberikan uraian atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari kumpulan

informasi yang diperoleh pada karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan.³² Perolehan bahan hukum kemudian dikaji dengan melihat peraturan perundang-undangan sekaligus menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut digunakan untuk memperluas wawasan berbagai konsepsi yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan hukum setelah diperoleh ialah menggunakan deskriptif analitis dengan konsep deduktif. Penelitian deskriptif dilakukan guna memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang diteliti.³³ Analisa kemudian dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Konsep deduktif digunakan dalam metode deskriptif analitis maksudnya ialah deskripsi tersebut dijabarkan dari hal umum ke hal khusus.

Penerapan Pewarisan Adat Tunggu Tubang di Suku Semendo Sumatera Selatan pada Sistem Pewarisan Adat di Indonesia

Adat Suku Semendo dengan pewarisannya yang menggunakan Adat Tunggu Tubang ialah melekat sebuah kerabat yang bernama Lembage Adat Semende Meraje Anak Belai. Ciri khas kerabat tersebut ialah adanya keluarga yang mengawasi dan membimbing Anak Tunggu Tubang. Kerabat tersebut didalamnya meliputi:³⁴

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 156-165.

³⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 62.

³¹ *Loc. Cit.*

³² Bachtiar, *Op. Cit.*, hal. 101.

³³ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: *Social Politic Genius*, 2017, hlm. 152.

³⁴ Efrianto A, "Struktur Masyarakat Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (2017): 617-35.

1. Lebu Meraje (Lebu Jurai)

Lebu Meraje atau Lebu Jurai dalam adat Tunggu Tubang ialah memberikan sebuah kedudukan tinggi yang melekat terhadap kakak atau adik laki-laki dari Buyut Tunggu Tubang. Pihak tersebut berkuasa pada segalanya. Hal itu namun jarang terjadi, karena kebiasaannya hanyalah sampai pada tingkat jenang jurai telah meninggal.³⁵

2. Payung Meraje (Payung Jurai)

Payung Meraje atau Payung Jurai ialah memberikan kedudukan terhadap kakak atau adik laki-laki dari Puyang Tunggu Tubang sebagai pelindung, pengasuh, dan pengatur jurai sebagaimana ajaran agama sekaligus adat.³⁶

3. Jenang Meraje (Jenang Jurai)

Jenang Meraje atau Jenang Jurai ialah memberikan sebuah kedudukan terhadap kakak atau adik laki-laki dari Nenek Tunggu tubang sebagai pengawas dan pemberi petunjuk atas garis payung jurai ke keluarga itu sekaligus lapor ke Payung Jurai.

Berdasarkan kerabat tersebut, peran laki-laki tetaplah ada walaupun Tunggu Tubangnya merupakan perempuan. Laki-laki dalam hal tersebut hanya memiliki peran sebagai pengawas Tunggu Tubang. Status laki-laki masih dianggap diatas, sehingga perempuan harus memperhatikan perintah pihak laki-laki dalam hal membangun atau memperbaiki Tunggu tubang dan harta warisnya. Pihak laki-laki seakan-akan hanyalah dibalik layer yang sebatas dapat

menegur apabila ditemukan sebuah kekurangan yang dilakukan oleh Tunggu Tubang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran laki-laki tidak serta merta dapat menguasai maupun mengelola harta waris Adat Tunggu Tubang.³⁷

Anak perempuan paling tua sebagai ahli waris dalam Adat Tunggu tubang tak melekat sebuah kedudukan istimewa. Anak Tunggu Tubang tersebut di kehidupan sehari-harinya tetap melakukan pekerjaan rumah tangga, bahkan mengelola sawah maupun kebun kopi. Anak Tunggu Tubang Sebagian justru wajib tinggal didesa. Bersamaan dengan perkembangan zaman yang terus melaju, hal tersebut tak menutup kemungkinan menjadikan seorang Anak Tunggu Tubang bertempat tinggal diluar desa atau bahkan kota karena tuntutan pekerjaan maupun Pendidikan. Adanya hal tersebut kemudian akhirnya memberikan upah untuk orang agar mengurus sawah maupun kebun peninggalan. Rumah waris yang melekat terhadap Tunggu Tubang sendiri ditempati oleh anggota keluarga yang paling dekat. Pewarisan Adat Tunggu Tubang sendiri menjadi suatu kebingungan yang dirasakan oleh masyarakat adat setempat. Hal tersebut karena adanya perasaan mengancam untuk kemajuan pihak-pihak Tunggu Tubang yang berlatarbelakang pendidikan tinggi.³⁸ Nilai falsafah dalam Adat Tunggu Tubang menjadikan anak laki-laki yang berkeluarga untuk berupaya mencari sumber kehidupan baru dari hasil hutan yang kemudian dirambah. Hak kepemilikan harta waris

³⁵ Warmiyana Zairi Absi, "Sistem Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Sumatera Selatan," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 (2022): 179-88.

³⁶ Fridiyanto Cahyono, "Kepemimpinan Meraje Keluarga Semende Di Rejang Lebong Dan Relevansinya Dengan Ajaran Agama Islam," *Jurnal Manthiq* 7, no. 1 (2022): 71-82.

³⁷ Sidarta Pujiraharjo Zainal Arifin, Maskota Delfi, "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 2 (2017): 235-47.

³⁸ Harte dan Tungguan Zainal Arifin, "Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 31-43.

pada Adat Tunggu Tubang ialah sejatinya tetap ada ditangan keluarga besar.³⁹ Harta waris yang melekat pada Anak Tunggu Tubang tak dapat dijaminakan ke bank.⁴⁰

Pewarisan Adat Tunggu Tubang menjadikan anak laki-laki yang sudah berkeluarga untuk mencari sumber kehidupan keluarga. Anak perempuan paling tua yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang didasarkan atas sebuah konsep berpikir si anak perempuan tersebut tak merantau. Hal itulah yang menjadi penyebab kecilnya kemungkinan harta waris Adat Tunggu Tubang dijual dan berpindah tangan ke orang lain. Anak perempuan paling tua sebagai ahli waris Tunggu Tubang pada Suku Semendo tidaklah mutlak ketika tidak adanya anak perempuan dalam suatu keluarga. Tidak adanya anak perempuan, maka kedudukan Tunggu Tubang jatuh kepada anak laki-laki melalui istrinya. Kedudukan istri tersebut dinamakan dengan Perkawinan Ngukit. Anak laki-laki dalam Perkawinan Ngukit tersebut dikawinkan dengan anak perempuan saudara ayah atau ibunya. Perempuan tersebut telah terotomatis kedudukannya masuk ke keluarga suami. Istri tersebut maksudnya ialah bersama suaminya dapat mengelola harta waris Adat Tunggu Tubang. Pada intinya dalam pewarisan Adat Tunggu Tubang ialah harus dipegang oleh perempuan.⁴¹

Anak Tunggu Tubang bertanggung jawab kepada keluarga. Hal yang mendasar dari Adat Tunggu Tubang ialah sebagai berikut:⁴²

1. Pusat Jala

Pusat jala artinya ialah berkumpulnya seluruh anggota keluarga di suatu tempat. Simbol Tunggu Tubang utamanya ialah

sebagai rumah tempat keluarga pulang (jala). Adat Tunggu Tubang sebagai simbol dalam hal mengetahui latar belakang keluarga. Anak Tunggu Tubang dalam hal ini harus seperti jala, yang apabila dikipaskan akan menjadikan bertabranya batu jala. Jala tersebut apabila ditarik, maka akan kembali bersatu. Hal tersebut menggambarkan bahwa Anak Tunggu Tubang menghimpun keluarga yang berhubungan jauh ataupun dekat.

2. Balau (Tombak)

Balau (tombak) ialah berarti bahwa harus bersedia apabila diminta kemanapun. Anak Tunggu Tubang apabila dipanggil atau diperintah harus menyegerakan untuk melaksanakan. Perintah tersebut biasa datang dari "Entue Meraje".

3. Kapak

Anak Tunggu Tubang sebagai Kapak artinya ialah seperti menggunakan kapak, di mana haruslah di tengah-tengah. Anak tersebut maksudnya dalam mengurus keluarga ialah dari kedua belah pihak. Anak Tunggu Tubang haruslah seperti kapak, di mana tak boleh membedakan antara pihak suami maupun istri. Pada intinya haruslah adil dan tak berat sebelah.

4. Guci

Anak Tunggu Tubang sebagai guci maksudnya ialah bahwa semua hal yang terjadi dalam keluarga terkait baik dan buruknya haruslah terjaga rapat. Anak Tunggu Tubang dalam hal ini harus tabah ketika dihadapkan oleh segala permasalahan yang datang.

5. Kolam (Tebat)

Kolam yang melekat pada Anak Tunggu Tubang menggambarkan sebuah rasa tenang

³⁹ Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo, *Op. Cit.*

⁴⁰ Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*

⁴¹ Salmudin & Firman Muntaqo, "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian

Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semende," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 1 (2021): 53-66.

⁴² Badran, *Op. Cit.*, hal. 34.

dan tentram didalam rumah tangga. Rahasia dalam rumah tangga tak dibocorkan. Adanya permasalahan dalam rumah tangga, haruslah terjaga agar tak bocor dan diketahui semua Ahli Tunggu Tubang.

Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo ketika ditemukan adanya sebuah permasalahan ialah penyelesaiannya melalui musyawarah anggota kekerabatan ibu dengan dihadiri oleh Payung Jurai, Jenang Jurai, Apit Jurai, Tunggu Tubang, dan saudara-saudara lainnya dari satu ibu asal. Contohnya ialah ketika adanya permasalahan Anak Tunggu Tubang yang lalai dalam mengelola harta waris seperti meraib, maka harta tersebut akan diambil dengan paksa oleh Jenang Jurai.⁴³

Penerapan pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo dalam hal ini ialah tidak terdapat kepastian hukum didalamnya. Susunan kekerabatannya pada mulanya matrilineal, namun seiring perkembangannya ialah bergeser seakan tak ada kepastiannya. Hal ini tentu dapat mencederai hak maupun kewajiban yang melekat pada pihak-pihak dalam proses pewarisan adat tersebut. Tidak diterapkannya susunan kekerabatan matrilineal dalam pewarisan Adat Tunggu Tubang di Suku Semendo ialah disebabkan karena anak sejatinya menjadi bagian dari keluarga ayah dan ibunya. Peran anak perempuan paling tua kemudian hanya mengemban amanah sebagai penjaga harta waris guna kepentingan Bersama.

Penerapan pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata, mengingat sistem pewarisan tersebut merupakan bagian daripada hukum keperdataan secara nasional. Bila menelaah ketentuan

hukum perdata, pada Pasal 105 dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah mengatur bahwa perempuan tak memiliki kedudukan kuat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk dalam hal pewarisan yang merupakan perbuatan hukum dan telah menjadi bagian daripada hukum perdata itu sendiri. Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa suami menjadi kepala persatuan perkawinan yang wajib membantu istrinya dalam mengurus harta kekayaan istri, kecuali apabila disyaratkan sebaliknya. Suami memiliki tanggung jawab atas lalainya istri dalam mengurus harta. Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri juga senada dengan Pasal tersebut, di mana mengatur bahwa istri walaupun kawin dengan melekat harta luar bersama atau harta terpisah kemudian tidak bisa men hibahkan, memindahkan, menggadaikan, memperoleh apa pun secara cuma-cuma maupun dengan beban tanpa dibantu suami dalam akta atau perizinan tertulis. Ketentuan hukum perdata dengan ketentuan sistem pewarisan adat Tunggu Tubang dengan demikian menunjukkan bahwa bertolakbelakang. Kepastian hukumnya dengan ini belum terwujud dengan baik.

Akibat Hukum Penerapan Pewarisan Adat Tunggu Tubang terhadap Harta dan Ahli Warisnya

R. P. Soero Soero mendefinisikan akibat hukum pada hukum perdata merupakan akibat atas tindakan yang terkehendaki si pelakunya dan tertuang dalam hukum. Tindakan tersebut sama

⁴³ Rohmasyah, Skripsi: Praktik Pembagian Waris Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo (Studi Kasus Desa Pajar

Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat), IAIN Kediri, 2020.

dengan tindakan hukum.⁴⁴ Pewarisan merupakan bagian daripada ilmu hukum perdata, yang tentu konsep akibat hukum tersebut ialah sama dalam penyelenggaraan hukum perdata secara umum maupun pewarisan sebagai hukum perdata secara khusus.⁴⁵

Pewarisan adat tunggu tubang di Suku Semendo tentu menimbulkan sebuah akibat hukum yang melekat segala hak dan kewajiban terhadap hal-hal yang berkaitan, termasuk mengenai harta benda dan ahli wairs. Anak perempuan paling tua yang menjadi Tunggu Tubang ialah melekat hak sebagai berikut:⁴⁶

1. Pemakai sekaligus pengambil manfaat secara tak terbatas atas harta waris berupa rumah dan sawah;
2. Berhak dalam hal perbaikan harta waris Tunggu Tubang;
3. Memiliki hak suara dalam rapat keluarga (Nunggalkah Apik Jurai).

Anak perempuan paling tua sebagai Tunggu Tubang melekat sebuah kewajiban sebagai berikut:⁴⁷

1. Pemelihara harta waris tunggu tubang;
2. Pemelihara nenek hingga ke atas dalam Rumah Tunggu Tubang;
3. Pemelihara semua saudara dari istri yang belum kawin.

Anak perempuan paling tua sebagai tunggu tubang tersebut ketika ditelaah dalam ketentuan hukum perdata ialah kedudukan hukumnya berbanding terbalik antara penyelenggaraan pewarisan dengan konsep hukum perdata yang mendasarinya. Pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo ialah condong kearah matrilineal yang memberikan kedudukan kuat terhadap perempuan sebagai ahli waris. Di sisi lain ketika melihat Pasal 105 dan Pasal 108

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah justru seorang perempuan tidak memiliki kedudukan kuat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk dalam hal pewarisan yang merupakan perbuatan hukum dan telah menjadi bagian daripada hukum perdata itu sendiri.

Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa suami menjadi kepala persatuan perkawinan yang wajib membantu istrinya dalam mengurus harta kekayaan istri, kecuali apabila disyaratkan sebaliknya. Suami memiliki tanggung jawab atas lalainya istri dalam mengurus harta. Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri juga senada dengan Pasal tersebut, di mana mengatur bahwa istri walaupun kawin dengan melekat harta luar bersama atau harta terpisah kemudian tidak bisa menhentikan, memindahkan, menggadaikan, memperoleh apa pun secara cuma-cuma maupun dengan beban tanpa dibantu suami dalam akta atau perizinan tertulis. Berdasarkan kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan justru dapat masuk kategori tak cakap hukum ketika dikaitkan dengan penguasaan sekaligus pengelolaan harta waris. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo.

Penutup

Penerapan pewarisan Adat Tunggu Tubang di Suku Semendo Sumatera Selatan pada sistem pewarisan adat di Indonesia ialah bertumpu pada sistem kekerabatan matrilineal, di mana memberikan kedudukan yang kuat

⁴⁴ Rahmatul Hidayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal. 208.

⁴⁵ P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal. 223.

⁴⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.*, hal. 45.

⁴⁷ Yenrizal dkk., *Etnoekologi Komunikasi: Orang Semende Memaknai Alam*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hal. 54.

terhadap pihak perempuan. Anak perempuan tertua sebagai Tunggu Tubang dengan melekat hak ahli waris sebagai penguasa dan pengelola harta waris. Kedudukan anak laki-laki dalam hal tersebut justru dikesampingkan dalam hal penguasaan dan pengelolaan harta waris. Namun disisi lain menunjukkan bahwa hal tersebut tak selamanya diindahkan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian sistem pewarisan. Adanya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mengatur mengenai tidak kuatnya kedudukan perempuan, juga menggambarkan bahwa dalam penerapan pewarisan pun juga tak berkedudukan kuat seperti sebagaimana sistem pewarisan adat tersebut. Hal tersebut tentu tak sesuai dengan marwah kepastian hukum dalam sebuah negara hukum yang seharusnya diwujudkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Akibat hukum penerapan pewarisan adat tunggu tubang terhadap harta dan ahli warisnya yang memberikan kedudukan kuat terhadap seorang anak perempuan dengan melekat sebuah hak sekaligus kewajiban tersebut ialah berbanding terbalik dengan konsep hukum keperdataan di Indonesia yang merupakan induk dari pelaksanaan hukum pewarisan adat di Indonesia, termasuk adat tunggu tubang di Suku Semendo. Hal tersebut menunjukkan ketidakpastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal ini ialah berkaitan dengan pewarisan. Perlindungan hukum tentu dalam hal ini belum terwujud dengan baik dalam hal sistem pewarisan adat di Indonesia.

Daftar Pustaka

A, Efrianto. "Struktur Masyarakat Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan." *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (2017): 617-35.

- Absi, Warmiyana Zairi. "Sistem Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Sumatera Selatan." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 (2022): 179-88.
- Amelia Putri, Dkk. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Perkembangan Dan Hukum Masyarakat*. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Arif, . M. Syaikhul. "Mengenal Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22-30.
- Badran. "Sistem Hukum Waris Harta Tunggu Tubang Pada Suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Basri, Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan. "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): 257-62.
- Cahyono, Fridiyanto. "Kepemimpinan Meraje Keluarga Semende Di Rejang Lebong Dan Relevansinya Dengan Ajaran Agama Islam." *Jurnal Manthiq* 7, no. 1 (2022): 71-82.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Duha, Laka Dodo Laia dan Magdalenamaria. "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat." *Jurnal Education Dan Development* 10, no. 3 (2022): 723-28.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga*

- Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Luthfia, Chaula. "STATUS KHUNTSA MUSYKIL SEBAGAI AHLI WARIS (STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2019): 1-31.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Mansur, Dita Febriawanti dan Intan Apriyanti. "Dinamika Hukum Waris Adat Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119-32.
- Muntaqo, Salmudin & Firman. "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semende." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 1 (2021): 53-66.
- Nugraheni, Laksana Arum. "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal Pewarisan Terhadap Anak Perempuan." *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136-46.
- Nugroho, Sigit Supto. *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Hilarius Kunto Dewandaru, Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 493-530.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makasar: Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahim, Abdur. "Legislasi Hukum Waris Di Indonesia: Suatu Pendekatan Historis." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 6, no. 1 (2021): 38-54.
- Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, Abdul Wahab Ahmad K. "Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat." *Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 143-61.
- Syaikh. *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Tyara Maharani Permadi, Djanuardi, Hazar Kusmayanti. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Kertha Samaya* 9, no. 10 (2021): 1821-29.
- Ucuk, Subekti dan Suyono Yoyok. "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan Di Indonesia." *Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 56-70.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo. "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 2 (2017): 235-47.
- Zainal Arifin, Harte dan Tungguan. "Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 31-43.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Lisa Rachmawati

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: apk1.lisarachmawati.2016@gmail.com

Nurikah

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: nurikah@untirta.ac.id

Rila Kusumaningsih

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: rilakusumaningsih@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>

Info Artikel

| Submitted: 20 November 2021

| Revised: 20 Maret 2023

| Accepted: 24 Maret 2023

How to cite: Lisa Rachmawati, Nurikah, Rila Kusumaningsih, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 95-108.

ABSTRACT:

The bureaucracy in this developing country has not positioned itself as a good servant to the community. Maladministration that often occurs in the realm of government makes the bureaucracy in Indonesia bad. The number of corrupt practices in public services encourages the government to be more active in bringing up various regulations in the wrong bureaucracy with the issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2019 concerning the development of integrity zones towards WBK and WBBM. The zone of integrity is a renewal of good governance for transparency and accountability in the government realm as an effort to prevent acts of corruption, collusion and nepotism. The method used in this research is the empirical juridical method. Specifications of descriptive analytical research. The data source uses primary data and is supported by secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study by means of interviews. The data obtained were analyzed descriptively with a qualitative data analysis approach. The theory used in this study is the theory of good governance and the theory of law enforcement. The results of the research regarding the implementation of the development of the integrity zone towards WBK/WBBM in the Ministry of Law and Human Rights of the Banten Regional Office in six areas of change have been implemented. The supporting factors include the commitment of the leadership and staff that looks very strong, and the inhibiting factors include weak supervision, lack of IT human resources in making public service innovations. In conclusion, with the implementation of the construction of the integrity zone as an improvement in the quality of public services as a form of obtaining the WBK and WBBM predicates.

Keyword: Implementation, Integrity Zone, Good Governance

ABSTRAK:

Birokrasi di negara berkembang ini belum menempatkan dirinya sebagai pelayan yang baik kepada masyarakat. Maladministrasi yang kerap kali terjadi di ranah pemerintahan menjadikan buruknya biroksi di Indonesia. Banyaknya praktik korupsi dalam pelayanan publik mendorong pemerintah untuk semakin giat memunculkan berbagai peraturan dalam tubuh birokrasi salah dengan di keluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Zona integritas merupakan pembaharuan dari tata pemerintahan yang baik untuk adanya transparansi dan akuntabilitas diranah pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi kolusi, dan nepotisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian analitis deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan ditunjang dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori *good governance* dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian mengenai implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Banten dalam enam area perubahan telah terimplementasikan. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan dan jajaran sangat terlihat kuat, dan faktor penghambat meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya SDM IT dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik. Kesimpulannya dengan terimplemantasikannya pembangunan zona integritas sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM

Kata Kunci: *Implementasi, Zona Integritas, Good Governance*

Pendahuluan

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat tujuan dibentuknya pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, serta untuk mensejahterakan rakyat dalam mencapai tujuan bernegara. Penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki fungsi pelayanan publik, memberikan pelayanan prima secara transparansi, dan akuntabel, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat, dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pemberian pelayanan pada hakikatnya merupakan proses sekaligus *output* yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan, sebagaimana konteks tersebut pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif dan efisien.¹

Kondisi objektif menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan di negara berkembang ini belum menempatkan dirinya sebagai institusi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara negara yang baik dan profesional, karena masih kurang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas disiplin kerja dalam pelayanan publik, maka etika merupakan salah satu hal yang sangat penting sebab berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan berhubungan

dengan hak-hak dasar warga negara selaku makhluk sosial.²

Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dengan adanya etika maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik.³ Etika berkembang dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi. Kejahatan kerah putih (*white collar criem*) atau korupsi di sektor pelayanan publik berupa penyuapan yang sering kali terjadi, dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan publik.⁴ Seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan tugas negara tidak sedikit yang menyalahgunakan wewenang tersebut.

Maladministrasi yang kerap kali terjadi dalam lingkungan administrasi publik menjadikan semakin buruknya birokrasi di Indonesia. Maraknya korupsi di negara ini seperti sudah mendarah daging, pelayanan yang korup pada akhirnya menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap pungli sehingga masyarakat secara tidak langsung ikut melembagakan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).⁵ Bahkan pejabat birokrasi sendiri menganggap praktik korupsi berupa pungli merupakan hal yang sangat wajar sebagai tanda terima kasih dalam memperlancar proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat dapat menerima

² Ismail, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), hlm 12.

³ *Ibid.*, hlm.13.

⁴ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 2.

⁵ Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 91.

¹ Agus Dwiyanto, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 55.

kemudahan dalam proses pelayanan apabila mempunyai hubungan dekat dengan para pejabat birokrasi atau paling tidak harus membayar biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan prima. Sehingga masyarakat yang terbiasa korup, akan sulit membedakan mana tindakan yang korup dan mana yang bukan tindakan korup⁶.

Praktik korupsi yang banyak terjadi dalam ranah pelayanan publik mendorong pemerintah untuk semakin giat memunculkan berbagai peraturan dalam tubuh birokrasi dengan meluncurkan *grand desain* reformasi birokrasi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, agar upaya reformasi birokrasi dapat lebih terarah dan berkesinambungan. Hadirnya reformasi birokrasi pada hakikatnya sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.⁷

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas.⁸

⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit.*, hlm.3.

⁷Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refrormasi Birokrasi, Diakses dari:<https://www.menpan.go.id/site/reformasibirokrasi/maknadantujuan#.text=reformasi%20birokrasi%20pada%20hakikatnya,%20merupakan,dan%20sumber,%20daya%20manusia%20aparatur>, Pada tanggal 2 September 2020, Pukul 13.50 WIB.

⁸ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kinerja* (Bandung: Maju Mundur, 2009), hlm 72.

Setelah adanya reformasi birokrasi belum menjamin birokrasi semakin baik, sebab penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, praktik KKN, serta lemahnya pengawasan masih terjadi. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan harus dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Selaras dengan hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 menyebutkan bahwa, "Peraturan tersebut merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani". Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, dijadikan sebagai pedoman umum atau acuan bagi pejabat di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan

peningkatan kualitas pelayanan publik.⁹ Pimpinan instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun zona integritas, perlu menetapkan beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang turut serta berkomitmen dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa, "pembangunan zona integritas wajib dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan kementerian". Aturan ini pun mengatur tentang tahapan pembangunan zona integritas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian satuan kerja WBK dan WBBM, yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dalam pembangunan zona integritas.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten mendorong 16 unit satuan kerja agar mencapai target sebesar 70% dari UPT yang diusulkan

setiap satuan kerja harus berkomitmen demi mewujudkan WBK dan WBBM, sebagai indikator kinerja utama dalam pembangunan zona integritas di ranah satuan kerja yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Sehingga dalam membangun zona integritas, beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM harus memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya,¹⁰ (1) dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (2) mengelola sumber daya yang cukup besar; serta (3) memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Reformasi birokrasi sebagai program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi termasuk Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Praktiknya setelah adanya reformasi birokrasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dalam perkembangannya masih menimbulkan permasalahan pada tingkat unit kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat pengaduan dari masyarakat secara *online* berjumlah tujuh aduan

⁹Penjelasan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Kementerian Hukum Dan HAM* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 20018), hlm 7.

pada periode Januari sampai dengan Mei 2021 terhadap pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, terkait kinerja pegawai serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pengaduan tersebut perlu ditindak lanjut oleh pengawas internal pada lembaga yang telah berkomitmen untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk kita ketahui pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, mengenai "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani."

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu metode yang menekankan hukum sebagai norma (*das sollen*) dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sein*).¹¹ Metode yuridis empiris bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran

kuesioner.¹² Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten.

Aspek Hukum Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten telah berkomitmen dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas di lingkungan instansi pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama

¹¹ Hukum M. Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 13.

¹² Suratman dan philiph Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 87.

(IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. IKU pada level Kementerian PAN-RB seluruhnya bersifat *outcome* yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa: "Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan instansi Pemerintah dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani"

Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pemerintah turut serta dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, searah dengan pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan bahwa: "Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani" Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Unit Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, menyebutkan bahwa: "Pembangunan Zona Integritas wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian". Sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM maka, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten telah mengusulkan 20 Satuan Kerja menuju WBK dan WBBM. Enam Belas Satuan Kerja yang akan di nilai oleh Tim Pengawas Intenal 1 dari Satuan Kerja diberikan predikat Menuju WBBM dan 15 Satuan Kerja diberikan predikat Menuju WBK.

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Program pembangunan zona integritas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten dalam Pembangunan Zona Integritas ini berusaha untuk memenuhi seluruh kriteria dan tahapan-tahapan, sebagai target Pimpinan yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mengharapakan Kantor Wilayah yang ada di Indonesia diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM untuk data pertahun target capaian yang diperoleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten pertiga bulan harus di *upload* melalui ERB yang nantinya akan di nilai oleh Unit Pusat/Menteri PAN-RB. Sebagai implementasi dari

pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, terdapat indikator-indikator yang harus terpenuhi.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan komponen hasil. Adapun prosedur pelaksanaan pembangunan zona integritas sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengenai tahapan-tahapan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa:

“Proses Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dilaksanakan melalui beberapa tahapan pada enam area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.”¹³

Keenam area perubahan tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Proses pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten dilaksanakan dengan mengikuti enam area perubahan yaitu:

a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan terdapat indikator-indikator yakni. Tim kerja, Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas, Pemantauan dan Evaluasi WBK Dan WBBM, Serta Perubahan Pola Pikir Dalam Budaya Kerja. Terkait indikator manajemen perubahan dalam pembangunan zona integritas terdapat di pasal 5 lampiran pembangunan zona integritas mengenai tahapan-tahapan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

b. Penataan Tatalaksana

Penataan Tatalaksana terdapat tiga indikator dalam penataan tatalaksana yang harus dipenuhi yakni: Prosedur Operasional Tetap berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. *E-Office* memiliki berbagai jenis aplikasi dalam mendukung pelaksanaan kerja seperti *enforcement*, sistem penilaian kinerja pegawai, *smart* (sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu), dan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten telah membuat alur layanan, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM terdapat enam kriteria yang harus di penuhi yaitu Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Pola Mutasi Internal, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 11. 57 WIB

- Disiplin/Kode Etik dan Sistem Informasi Kepegawaian. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten terkait Penataan Sistem Manajemen SDM telah melakukan rapat analisis terkait kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja setiap tahun harus dibuat oleh seluruh satuan kerja.
- d. Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Akuntabilitas keterlibatan Pimpinan di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten sudah secara aktif terlibat langsung dalam penyusunan, perencanaan, maupun dalam penetapan rencana kinerja jadi Kepala Kantor Wilayah beserta pimpinan tinggi pratama, kepala divisi maupun pejabat administrator ataupun pengawas sudah terlibat langsung dalam penetapan dan penyusunan rencana kinerja. Dalam hal kerja pimpinan selalu memantau capaian kinerja per triwulan misal adanya target kinerja itu selalu dipantau B03, B06, B09, maupun B12 untuk triwulan
- e. Penguatan Pengawasan
- Penguatan Pengawasan terdapat lima indikator yang harus dipenuhi Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle-Blowing System*, Penanganan Benturan Kepentingan. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten sudah melakukan *public campaign* secara berkala dan berkelanjutan di lokasi pelayanan melalui sosialisasi dan/atau pemasangan spanduk, banner larangan gratifikasi, media sosial, *website*, dan sebagainya secara berkala.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdapat tiga indikator yaitu: Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan. Standar Pelayanan sudah disusun sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan, Kanwil Kemenkumham Banten telah membuat Maklumat Standar Pelayanan yang sudah dipasang atau ditempatkan di area strategis mudan dilihat oleh masyarakat, Kanwil Kemenkumham Banten juga telah membuat SOP sesuai dengan turunan dari pusat, Kanwil Kemenkumham Banten juga sudah melakukan *review* SOP standar pelayanan, Kanwil Kemenkumham Banten sendiri akan melakukan evaluasi terkait standar pelayanan pada 21 September 2021.
2. Keberhasilan Sasaran
- Sasaran pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ialah pegawai Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa: "Keberhasilan sasaran pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada dasarnya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten ingin memenuhi tiga sasaran besar dalam target reformasi birokrasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, yakni guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, mewujudkan birokrasi yang tataakuntabel, dan mewujudkan pelayanan publik yang prima".¹⁴
-
- ¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi

Keberhasilan sasaran jika sudah dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, selain untuk mewujudkan kementerian atau lembaga pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme program ini juga dapat menghilangkan sudut pandangan masyarakat terhadap buruknya citra pemerintah yang selalu dianggap melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, sasaran dari pembangunan zona integritas juga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan masyarakat terhadap program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagai Badan Publik berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Survei IKM dilakukan guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Survei IPK-IKM merupakan salah satu indikator penilaian WBK dan WBBM dan dapat dijadikan sebagai bahan rencana tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan publik.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten melakukan survei secara langsung juga melalui QR Code Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun hasil survei yang dilihat dari indikator peredikat WBK dengan skor IPK 13,5 dan IKM 18.000 sedangkan untuk WBBM dengan skor IPK 13,5 dan IKM 15.000 penilaian tersebut diperoleh dengan minimal penilaian dari

responden 30 orang setiap bulannya. Pelaksanaan survei IKM berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Menindaklanjuti hasil survei IPK-IKM sebagai bagian upaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Evaluasi terhadap survei IPK-IKM ini harus dilakukan secara berkala untuk melihat hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan prioritas agar dapat segera dilakukan perubahan. Sehingga perlu komitmen dan sinergitas yang kuat dari seluruh satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

4. Tingkat *input* dan *output*

Tingkat *input* dan *output* dari program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, *input* adalah masukan atau usaha-usaha yang dilakukan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM itu sendiri, sedangkan *output* adalah kepuasan masyarakat dan budaya kerja pegawai yang berubah menjadi bersih dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dari hasil indeks kepuasan masyarakat dan budaya kerja pegawai yang berubah menjadi bersih dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta mulai adanya kepehaman masyarakat akan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Tujuan Program Pembangunan Pencapaian tujuan menyeluruh dari program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM terlebih dahulu peneliti ingin mengetahui tujuan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Melalui wawancara di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, beliau mengatakan

Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 14.01 WIB

bahwa: “Tujuan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM untuk membangun reformasi birokrasi di instansi pemerintah khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta *good governance*. Selain itu tujuan dari Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Unit Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani¹⁵”.

Dari pendapat yang dikatakan narasumber dapat disimpulkan bahwa program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah memperlihatkan kepuasan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan prima, kepada masyarakat dapat dilihat dari survei Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Faktor pendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, keberhasilan yang telah dilakukan hingga sampai maju ke Tim Penilai Nasional atau lolos di penilaian Tim

Internal sebagaimana penjelasan dalam perincian berikut,

1. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di enam Area Perubahan (enam komponen pengungkit), TIM kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM salah satu faktor pendukungnya yakni Tim Kerja, dalam hal ini Tim Kerja dapat meyakinkan evaluator mengenai perubahan yang telah dilakukan, sebelum dan sesudah adanya pembangunan zona integritas sehingga dapat terlihat perubahan yang sangat jelas.

2. Komitmen Pimpinan dan Jajaran Sangat Terlihat Kuat

Komitmen pimpinan dan jajaran yang terlihat sangat kuat dalam pembangunan zona Integritas sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dalam *desk evaluation* maupun ketika penilaian lapangan. Sebagai wujud komitmen dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 yang dirangkaikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan faktor terpenting dalam pembangunan zona integritas progres pembangunan

¹⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 14.46 WIB

zona integritas yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten seperti pembenahan sarana dan prasarana pada Ruang Pusat Pelayanan Hukum dan HAM dengan harapan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Penataan sarana dan prasarana Pusat Layanan Hukum dan HAM, terobosan inovasi berbasis digital berupa SIJAWARA, SIKAMPAS, dan secara intens melaksanakan publikasi kepada masyarakat komitmen melayani sepenuh hati, dan saat ini Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten telah menyiapkan *podcast* sebagai salah satu media untuk melakukan publikasi kepada masyarakat. Sehingga Inovasi yang dibuat Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten benar-benar bermanfaat terhadap pengguna layanan, bukan sekedar formalitas.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi di UPT Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten berjalan dengan baik, pengguna layanan memperoleh informasi secara mudah dan jelas. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan faktor utama dalam Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dalam mewujudkan *Good Governance* yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat luas. Kami juga telah membuat berbagai terobosan inovasi layanan dan program aplikasi dalam mendukung perencanaan, transparansi dan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten dapat membuktikan program-program unggulan yang telah dijabarkan dalam *desk evaluation* atau penilaian saja dan *mindsetnya* tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen.

5. Proses Internalisasi Zona Integritas Kepada Pegawai

Proses internalisasi bertujuan agar seluruh pegawai bersinergi dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK). Internalisasi dilakukan guna menanamkan semangat meraih keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam hal ini jajaran Pimpinan dan seluruh pegawai harus turut berkomitmen dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Proses Internalisasi zona integritas kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus terus dilakukan agar seluruh pegawai dapat memahami tahapan-tahapan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Faktor penghambat dalam menjalankan program dalam pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, dapat dirinci sebagai berikut,

1. Dari Segi Tim Kerja

Internalisasi anggota yang masih belum maksimal sehingga pemahaman kepada pegawai terkait pembangunan zona integritas kurang maksimal. Jika interaksi sudah dilaksanakan secara maksimal namun masih ada beberapa pegawai yang melakukan penolakan, kemudian belum semua satuan kerja di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten itu memahami langkah-langkah Reformasi Birokrasi melalui manajemen perubahan sehingga belum ada kesamaan persepsi dalam perubahan pola pikir, budaya atau kultur aparatur secara menyeluruh, jadi perlu dibutuhkan internalisasi lebih massif lagi.

2. Dari Segi Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam faktor penghambat belum adanya persepsi dalam sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP oleh para operator unit pelaksana teknis,

dan kurangnya pemahaman dalam menilai capaian kinerja, serta hasil analisis evaluasi pengukuran kinerja atau Laporan Kinerja Pegawai jadi untuk LKIP diperlukan pendampingan atau Bimtek, sosialisasi dalam pembuatan laporan kinerja yang sesuai dengan sistematika.

3. Dari segi Pelayanan Publik

Pelayanan Publik merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia IT dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik guna mempercepat implementasi *good governance* sehingga masih melakukan kerjasama terhadap pihak ketiga. Kondisi sarana prasarana yang kurang baik juga dapat membuat *Performa* petugas layanan pun kurang optimal, maka dari itu kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sedang melakukan pembenahan terkait sarana prasarana dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Dari Segi Lemahnya Pengawasan

Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, hanya sekedar *public campaign* dan belum pada pembangunan secara sistematika. sehingga masih terdapat satuan kerja yang tidak dapat membedakan antara Inovasi dengan Pelaksanaan Tugas fungsi Satuan kerja yang membuat adanya persepsi mengenai tahapan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten telah berkomitmen dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa: "Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan instansi Pemerintah dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani" Keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, terhadap enam area perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemerintah yang bersih dan bebas KKN telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dan telah di implementasikan oleh unit satuan kerja yang berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan enam perubahan dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Evaluasi internal terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai unsur eksternal akan merasakan yang terbaik dari pelayanan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan prioritas agar dapat segera dilakukan perubahan, sehingga perlu komitmen dan sinegritas yang kuat dari seluruh satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBB terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangua zona integritas. Faktor pendukung pembangunan zona integritas dari hasil penelitian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten meliputi: Komitmen pimpinan dan jajaran yang terlihat kuat komitmen pimpinan dan jajaran yang terlihat

sangat kuat dalam pembangunan zona Integritas sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dalam *desk evaluation*. Faktor penghambat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM berdasarkan hasil penelitian yaitu dari segi tim kerja terdapat kinerja pegawai yang diragukan terlihat dari internalisasi tidak maksimal, belum ada kesamaan persepsi dalam perubahan pola pikir, budaya atau kultur aparatur secara menyeluruh, jadi perlu dibutuhkan internalisasi lebih massif lagi. Selain itu juga untuk diakuntabilitas belum adanya persepsi dalam sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP. Dari segi Pelayanan Publik salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya SDM IT dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik guna mempercepat implementasi *good governance* sehingga masih melakukan kerjasama terhadap pihak ketiga.

Daftar Pustaka

Buku

- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dillah, Suratman dan philiph. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dwiyanto, Agus. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- — —. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang

Rasi Aksara, 2017.

- M. Abdulkadir, Hukum. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Kementerian Hukum Dan HAM*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kinerja*. Bandung: Maju Mundur, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Ibu Rista Dwi Artarini, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Pada Tanggal 20 September 2021.

Website

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refrormasi Birokrasi, Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/reformasibirokrasi/maknadantujuan#.text=reformasi%20birokrasi%20pada%20hakikatnya,%20merupakan,dan%20sumber,%20daya%20manusia%20aparatur>,

Previous Issue

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 1, issue 1, Agustus 2021

- Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum
- Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
- Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia
- Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang
- Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Oleh Partai Politik Suatu Negara Berdasarkan TRIPs Agreement 1994 (Studi Kasus Plagiarisme Oleh Partai Nasional Selandia Baru)
- Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Pelaksanaan Test Covid-19 Ditinjau dari International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR)
- Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

**Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 1, Number 2, Desember 2021**

- Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetujuan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid.Sus- Anak/ 2019/PN.Srg)
- Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire
- Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat Di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020
- Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang
- Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Serang Tahun 2014-2025
- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang
- Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019
- Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid-19

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 2, Number 1, April 2022

- Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya
- Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional
- Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara in Absentia Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
- Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri
- Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)
- Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan
- Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 2, Number 2, Agustus 2022

- Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
- Penyelesaian Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya
- Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KL)
- Penegakan Hukum Kejahatan Carding Modus Wiretapping Di Polda Jawa Timur
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu "Binggrae" Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)
- Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawan dalam Penetapan Wali Adhal
- Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic And Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia
- Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)
- Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 2, Number 3, Desember 2022

- Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI) Kabupaten Tulungagung)
- Intersepsi Pesawat Sipil Ryanair FR4978 Oleh Pesawat Militer Belarusia Ditinjau Dari Konvensi Chicago 1944
- Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat
- Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Studi Kasus Di Pmb Bidan R Desa Cikumbueun, Pandeglang)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)
- Analisis Yuridis Kritis Perlindungan Hukum Jemaah Haji Plus Yang Gagal Berangkat Karena Pembatalan Oleh Travel X Surabaya
- Perlindungan Hukum bagi Pekerja Akibat Tidak Adanya Perjanjian Kerja dalam Wedding Organizer
- Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dengan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia
- Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas Di PT. Pegadaian Cabang Jemursari
- Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 3, Number 1, April 2023


- Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam
- Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bus Antarkota dan Antarprovinsi di Terminal Purabaya Tahun 2021
- Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
- Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan Incest yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN)
- Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan Phishing (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)
- Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961
- Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo
- Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript

based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.

13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



Kindly visit our Journal Collection on the aforementioned QR Code

Editors dari Yustisia Tirtayasa mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol.3 No.1 April 2023, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Eko Mukminto, Sinta ID: 6743034, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Sintong Hutapea, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Qotrun Nida, Sinta ID: 6717571, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Ahmad Rayhan, Sinta ID: 6781367, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ferina Ardhi Cahyani, Sinta ID: 6700252 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Mokhamad Gisa Vitrana, Sinta ID: 6803123, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Hamdan Arief Hanif, Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Muhamad Muslih, Sinta ID: 6666477, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia



Yustisia
Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir

Afandi Sitamala

Editor in Chief,

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir

E-mail: yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id



P-ISSN



E-ISSN